



Direktorat KSKK Madrasah
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
2020

FIKIH



**MADRASAH
ALIYAH**

FIKIH MA KELAS XII

Penulis : Dewi Masyithoh

Editor : Ahmad Nurcholis

Cetakan ke-1, Tahun 2020

Hak Cipta © 2020 pada Kementerian Agama Republik Indonesia

Dilindungi Undang-Undang

**MILIK NEGARA
TIDAK DIPERDAGANGKAN**

***Disklaimer:** Buku Siswa ini dipersiapkan pemerintah dalam rangka mengimplementasikan KMA Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah.. Buku ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Agama, dan dipergunakan dalam proses pembelajaran. Buku ini merupakan “Dokumen Hidup” yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.*

ISBN 978-623-6687-51-2 (jilid lengkap)

ISBN 978-623-6687-54-3 (jilid 3)

Diterbitkan oleh :

Direktorat KSKK Madrasah

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Kementerian Agama RI

JL. Lapangan Banteng Barat No 3-4 Lantai 6-7 Jakarta 10110

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur hanya milik Allah Swt yang telah menganugerahkan hidayah, taufiq, dan inayah sehingga proses penulisan buku teks pelajaran PAI dan Bahasa Arab pada madrasah ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga tercurah ke haribaan Rasulullah Saw. *Amin.*

Seiring dengan terbitnya KMA Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah, Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menerbitkan buku teks pelajaran. Buku teks pelajaran PAI dan Bahasa Arab pada madrasah terdiri dari al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, dan Bahasa Arab untuk jenjang MI, MTs dan MA/MAK semua peminatan. Keperluan untuk MA Peminatan Keagamaan diterbitkan buku Tafsir, Hadis, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis, Ushul Fikih, Ilmu Kalam, Akhlak TaSawuf dan Bahasa Arab berbahasa Indonesia, sedangkan untuk peminatan keagamaan khusus pada MA Program Keagamaan (MAPK) diterbitkan dengan menggunakan Bahasa Arab.

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi di era global mengalami perubahan yang sangat cepat dan sulit diprediksi. Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada madrasah harus bisa mengantisipasi cepatnya perubahan tersebut di samping menjalankan mandat mewariskan budaya-karakter bangsa dan nilai-nilai akhlak pada peserta didik. Dengan demikian, generasi muda akan memiliki kepribadian, berkarakter kuat dan tidak tercabut dari akar budaya bangsa namun tetap bisa menjadi aktor di zamannya.

Pengembangan buku teks mata pelajaran pada madrasah tersebut diarahkan untuk tidak sekedar membekali pemahaman keagamaan yang komprehensif dan moderat, namun juga memandu proses internalisasi nilai keagamaan pada peserta didik. Buku mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab ini diharapkan mampu menjadi acuan cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari, yang selanjutnya mampu ditransformasikan pada kehidupan sosial-masyarakat dalam konteks berbangsa dan bernegara.

Pemahaman Islam yang moderat dan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kurikulum PAI di madrasah tidak boleh lepas dari konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila, berkonstitusi UUD 1945, dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Guru sebagai ujung tombak implementasi kurikulum harus mampu mengejawantahkan prinsip tersebut dalam proses pembelajaran dan interaksi pendidikan di lingkungan madrasah.

Kurikulum dan buku teks pelajaran adalah dokumen hidup. Sebagai dokumen hidup memiliki fleksibilitas, memungkinkan disempurnakan sesuai tuntutan zaman dan imlementasinya akan terus berkembang melalui kreativitas dan inovasi para guru. Jika ditemukan kekurangan maka harus diklarifikasi kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI c.q. Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah (KSKK) untuk disempurnakan.

Buku teks pelajaran PAI dan Bahasa Arab yang diterbitkan Kementerian Agama merupakan buku wajib bagi peserta didik dan pendidik dalam melaksanakan pembelajaran di madrasah. Agar ilmu berkah dan manfaat perlu keikhlasan dalam proses pembelajaran, hubungan guru dengan peserta didik dibangun dengan kasih sayang dalam ikatan *mahabbah fillah*, diorientasikan untuk kebaikan dunia sekaligus di akhirat kelak.

Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan atau penerbitan buku ini. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang tidak akan terputus, dan semoga buku ini benar-benar berkah dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Jakarta, Agustus 2020

Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Muhammad Ali Ramdhani

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berikut ini adalah pedoman transliterasi yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543/b/u/1987.

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	أ	Tidak dilambangkan	11	ز	z	21	ق	q
2	ب	b	12	س	s	22	ك	k
3	ت	t	13	ش	sy	23	ل	l
4	ث	ṡ	14	ص	ṣ	24	م	m
5	ج	j	15	ض	ḍ	25	ن	n
6	ح	ḥ	16	ط	ṭ	26	و	w
7	خ	Kh	17	ظ	ẓ	27	ه	h
8	د	D	18	ع	ʿ	28	ء	·
9	ذ	Ẓ	19	غ	G	29	ي	Y
10	ر	R	20	ف	F			

2. Vokal Pendek

اَ = a كَتَبَ kataba
اِ = i سَئِلَ su`ila
اُ = u يَذْهَبُ yaẓhabu

3. Vokal Panjang

اَ = ā قَال qāla
اِ = ī قِيلَ qīla
اُ = ū يَقُولُ yaqūlu

4. Diftong

اَيَ = ai كَيْفَ kaifa
اَوْ = au حَوْلَ ḥaula

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.....	2
Gambar 2.....	4
Gambar 3.....	18
Gambar 4.....	54
Gambar 5.....	79
Gambar 6.....	96
Gambar 7.....	128
Gambar 8.....	145
Gambar 9.....	166
Gambar 10.....	177
Gambar 11.....	185
Gambar 12.....	196
Gambar 13.....	205

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR	xi
PEMETAAN KOMPETENSI DASAR (KD) DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI (IPK).....	xvii

BAB I : KONSEP USHUL FIKIH.....	2
A. Pengertian Fikih Dan Ushul Fikih.....	5
1. Pengertian Fikih	5
2. Pengertian Ushul Fikih.....	6
B. Obyek Pembahasan Ilmu Fikih	7
1. Obyek Pembahasan Ilmu Fikih	7
2. Obyek Pembahasan Ushul Fikih	8
C. Tujuan Mempelajari Fikih Dan Ushul Fikih	8
1. Tujuan Mempelajari Fikih.....	8
2. Tujuan Mempelajari Ushul Fikih	9
D. Menganalisis Pertumbuhan Dan Perkembangan Fikih Dan Ushul Fikih.....	10
1. Pertumbuhan Dan Perkembangan Fikih.....	10
2. Pertumbuhan Dan Perkembangan Ushul Fikih	11
E. Refleksi Diri Pemahaman Materi	14
F. Wawasan.....	15
G. Rangkuman.....	15
H. Uji Kompetensi.....	16

BAB II : SUMBER HUKUM ISLAM YANG MUTTAFĀQ (DISEPAKATI) DAN MUKHTĀLĀF (TIDAK DISEPAKATI).....	18
A. Menganalisis Sumber Hukum Islam yang Muttafâq (Disepakati)	21
1. Al-Qur’ân	21
2. Al-Hadis	25
3. Ijma’	31
4. Qiyas.....	34
B. Menganalisis Sumber Hukum Islam yang Múkhtalaf	39
1. Istihsan.....	39
2. Maslahah Mursalah	40
3. Istishab.....	41
4. Sadduz Dzari’ah.....	43
5. ‘Urf.....	45
6. Syar’u Man Qablana.....	46
7. Mazhab Shahabi	47
C. Refleksi Diri Pemahaman Materi	49
D. Wawasan.....	49
E. Rangkuman.....	50
F. Uji Kompetensi.....	50

BAB III : KONSEP IJTIHAD DAN BERMAZHAB.....	53
A. Menganalisis Ijtihad	56
1. Pengertian Ijtihad	56
2. Dasar hukum Ijtihad dan hukum Ijtihad.....	57
3. Perkembangan Ijtihad.....	59
4. Syarat-syarat menjadi mujtahid (orang yang melakukan ijtihad)	61
5. Tingkatan Mujtahid	62
B. Menganalisis Konsep Bermazhab	63
1. Pengertian Mazhab	63
2. Dasar Hukum Bermazhab	66
3. Klasifikasi Bermazhab	66
C. Refleksi Diri Pemahaman Materi	74
D. Wawasan.....	75
E. Rangkuman.....	75
F. Uji Kompetensi.....	76
BAB IV : HUKUM SYARA' DAN PEMBAGIANNYA.....	78
A. Al-Hakim	80
B. Menganalisis Al-Hukmu (الحكم).....	82
1. Pengertian al-Hukmu.....	82
2. Hukum Taklifi	82
3. Hukum Wadh'i.....	84
C. Mahkum Fih	87
D. Mahkum 'Alaih	88
1. Pengertian Mahkum 'Alaih	88
2. Pembebanan Hukum Syara'	88
3. Hal-Hal yang Menghalangi Kecakapan Bertindak.....	90
E. Refleksi Diri Pemahaman Materi	91
F. Wawasan.....	91
G. Rangkuman.....	92
H. Uji Kompetensi.....	92
BAB V : AL-QOWAIDUL KHAMSAH	94
A. الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا (Segala Sesuatu Tergantung Tujuannya).....	97
B. الْيَقِينُ لَا يَزَالُ بِالشَّكِّ (Keyakinan Tidak Bisa Dihilangkan Dengan Sebab Keraguan).....	99
C. الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ (Kesulitan Menuntut Kemudahan).....	103
D. الضَّرَرُ يُزَالُ (Bahaya Harus Dicegah).....	108
E. الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ (Kebiasaan Bisa Dijadikan Sebagai Hukum).....	110
F. Refleksi Diri Pemahaman Materi	113
G. Wawasan.....	113
H. Rangkuman.....	113
I. Uji Kompetensi.....	114
AYO BERLATIH MENERJAKAN SOAL PENILAIAN AKHIR SEMESTER...	115

BAB VI : KAIDAH AMAR DAN NAHI.....	126
A. Menganalisis Kaidah Amar	129
1. Pengertian Amar	129
2. Bentuk Sighat Amar (Lafadz Amar).....	129
3. Kaidah Amar	130
B. Menganalisis Kaidah Nahi	135
1. Pengertian Nahi	135
2. Bentuk Sighat Nahi (Lafadz Nahi).....	135
3. Kaidah Nahi	136
C. Refleksi Diri Pemahaman Materi	139
D. Wawasan.....	140
E. Rangkuman.....	140
F. Uji Kompetensi.....	141
 BAB VII : KAIDAH ‘AM DAN KHAASH BESERTA KAIDAH TAKHSISH DAN MUKHASISH.....	 143
A. Menganalisis Kaidah ‘Am.....	147
1. Pengertian ‘Am	147
2. Bentuk Lafadz ‘Am.....	147
3. Kaidah ‘Am	149
B. Menganalisis Kaidah Khaash	151
1. Pengertian Khaash.....	151
2. Menganalisis Bentuk Lafadz Khaash.....	152
3. Menganalisis Kebolehan Mentakhsish Lafadz ‘Am	153
4. Macam-Macam Takhsish.....	154
C. Refleksi Diri Pemahaman Materi	160
D. Wawasan.....	161
E. Rangkuman.....	161
F. Uji Kompetensi.....	162
 BAB VIII : KAIDAH MUJMAL DAN MUBAYYAN.....	 164
A. Menganalisis Kaidah Mujmal.....	167
1. Pengertian Mujmal	167
2. Sebab-Sebab Adanya Mujmal.....	168
3. Hukum Lafadz Mujmal	169
B. Menganalisis Kaidah Mubayyan	170
1. Pengertian Mubayyan	170
2. Macam-Macam Bayan	170
C. Refleksi Diri Pemahaman Materi	172
D. Wawasan.....	173
E. Rangkuman.....	173
F. Uji Kompetensi.....	173
 BAB IX : KAIDAH MURADIF DAN MUSYTARAK	 175
A. Menganalisis Kaidah Muradif	178
1. Pengertian Muradif	178
2. Hukum Lafadz Muradif	178

B. Menganalisis Kaidah Musytarak	179
1. Pengertian Musytarak	179
2. Hukum Lafadz Musytarak	179
C. Refleksi Diri Pemahaman Materi	180
D. Wawasan.....	181
E. Rangkuman.....	181
F. Uji Kompetensi.....	182

BAB X : KAIDAH MUTLAQ DAN MUQAYYAD184

A. Menganalisis Pengertian Muthlaq dan Muqayyad	187
1. Pengertian Mutlaq	187
2. Pengertian Muqayyad	187
B. Hukum Lafadz Mutlaq dan Muqayyad.....	187
1. Hukum Mutlaq	187
2. Hukum Muqayyad.....	188
C. Ketentuan dalam Muthlaq dan Muqayyad	188
1. Kaidah pertama	189
2. Kaidah kedua.....	189
3. Kaidah ketiga	190
4. Kaidah keempat.....	191
D. Refleksi Diri Pemahaman Materi	192
E. Wawasan.....	192
F. Rangkuman.....	192
G. Uji Kompetensi.....	193

BAB XI : KAIDAH DHAHIR DAN TAKWIL195

A. Menganalisis Kaidah Dhahir	198
B. Menganalisis Kaidah Takwil.....	199
1. Pengertian Takwil	199
2. Masalah-masalah yang Dapat Menerima Takwil.....	199
3. Syarat-syarat Takwil	200
4. Contoh-contoh Takwil yang Sah.....	200
C. Refleksi Diri Pemahaman Materi	201
D. Wawasan.....	202
E. Rangkuman.....	202
F. Uji Kompetensi.....	202

BAB XII : KAIDAH MANTUQ DAN MAFHUM.....204

A. Menganalisis Kaidah Mantuq.....	207
1. Pengertian Mantuq	207
2. Pembagian Mantuq	207
B. Menganalisis Kaidah Mafhum	208
1. Pengertian Mafhum.....	208
2. Pembagian Mafhum	208
C. Refleksi Diri Pemahaman Materi	211
D. Wawasan.....	212
E. Rangkuman.....	212
F. Uji Kompetensi.....	212

AYO BERLATIH MENERJAKAN SOAL PENILAIAN AKHIR TAHUN.....213
DAFTAR PUSTAKA225
GLOSARIUM.....226
INDEKS233

**KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR
 FIKIH MA PEMINATAN IPA, IPS, BAHASA DAN MA KEJURUAN KELAS XII
 BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 183 TAHUN 2019**

KOMPETENSI INTI 1 (Sikap Spiritual)	KOMPETENSI INTI 2 (Sikap Sosial)	KOMPETENSI INTI 3 (Pengetahuan)	KOMPETENSI INTI 4 (Keterampilan)
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya	2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia	3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengeta-huan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah	4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

KD (KOMPETENSI DASAR) SEMESTER GANJIL

KD 1	KD 2	KD 3	KD 4
1.1 Menghayati pentingnya proses pengambilan hukum melalui Ushul Fikih	2.1 Mengamalkan sikap rasa ingin tahu sebagai implementasi pemahaman konsep Ushul Fikih	3.1 Menganalisis konsep Ushul Fikih	4.1 Menyajikan hasil analisis dalam bentuk peta konsep tentang kaidah Ushul Fikih
1.2 Menghayati akan kebenaran sumber hukum Islam	2.2 Mengamalkan sikap teguh pendirian dan tanggungjawab sebagai implementasi tentang sumber hukum yang muttafaq (disepakati) serta sikap toleran dan saling menghargai sebagai implementasi dari pemahaman mengenai sumber hukum Islam yang mukhtalaf (tidak disepakati)	3.2 Menganalisis sumber hukum Islam yang muttafaq (disepakati) dan mukhtalaf (tidak disepakati)	4.2 Menyajikan hasil analisis berupa peta konsep tentang hukum Islam yang muttafaq (disepakati) dan mukhtalaf (tidak disepakati)
1.3 Menghayati nilai-nilai positif dari konsep ijtihad dan bermadzhab dalam pelaksanaan hukum Islam	2.3 Mengamalkan sikap cinta ilmu dan tanggung jawab sebagai implementasi dari pengetahuan konsep ijtihad dan bermadzhab dalam pelaksanaan hukum Islam	3.3 Mengevaluasi konsep ijtihad dan bermadzhab dalam pelaksanaan hukum Islam	3.4 Mengomunikasikan hasil evaluasi tentang konsep ijtihad dan bermadzhab dalam pelaksanaan hukum Islam

1.4 Menghayati konsep hukum Islam sebagai jalan kebenaran hidup	2.4 Mengamalkan patuh kepada aturan yang berlaku sebagai implementasi dari pengetahuan tentang konsep hukum Islam	3.4 Menganalisis konsep tentang al-hakim, al-hukmu, al-mahkum fih dan al mahkum ‘alaih	4.4 Mengomunikasikan hasil analisis penerapan hukum Islam tentang al-hakim, al-hukmu, al-mahkum fih
1.5 Menghayati kebenaran hukum Islam yang dihasilkan melalui penerapan kaidah pokok Fikih	2.5 Mengamalkan perilaku patuh dan tanggung jawab terhadap ketentuan hukum	3.5 Menganalisis al-qowaidul khamsah	4.5 Mengomunikasikan hasil analisis penerapan kaidah Fikih dalam mengambil keputusan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat

KD (KOMPETENSI DASAR) SEMESTER GENAP

KD 1	KD 2	KD 3	KD 4
1.6 Menghayati kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah amar dan nahi	2.6 Mengamalkan sikap tanggung jawab dan patuh terhaap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah amar dan nahi	3.6 Menganalisis ketentuan kaidah amar dan nahi	4.6 Menyajikan hasil analisis contoh penerapan kaidah amar dan nahi dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat
1.7 Menghayati kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah ‘am dan khaash	2.7 Mengamalkan sikap tanggung jawab dan patuh terhaap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah ‘am dan khaash	3.7 Menganalisis ketentuan kaidah ‘am dan khaash	4.7 Menyajikan hasil analisis contoh penerapan kaidah ‘am dan khaash
1.8 Menghayati kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah takhshiish dan mukhasshish	2.8 Mengamalkan sikap tanggung jawab dan patuh terhaap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah takhshiish dan mukhasshish	3.8 Menganalisis ketentuan kaidah takhshish dan mukhasshish	4.8 Menyajikan hasil analisis contoh penerapan kaidah takhshiish dan mukhasshish dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat
1.9 Menghayati kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah mujmal dan mubayyan	2.9 Mengamalkan sikap tanggung jawab dan patuh terhaap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah mujmal dan mubayyan	3.9 Menganalisis ketentuan kaidah mujmal dan mubayyan	4.9 Menyajikan hasil analisis contoh penerapan kaidah mujmal dan mubayyan

1.10 Menghayati kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah muradif dan musytarak	2.10 Mengamalkan sikap tanggung jawab dan patuh terhaap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah muraadif dan musytarak	3.10 Menganalisis ketentuan kaidah muradif dan musytarak	4.10 Menyajikan hasil analisis contoh penerapan kaidah muradif dan musytarak
1.11 Menghayati kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah mutlaq dan muqayyad	2.11 Mengamalkan sikap tanggung jawab dan patuh terhaap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah mutlaq dan muqayyad	3.11 Menganalisis ketentuan kaidah mutlaq dan muqayyad	4.11 Menyajikan hasil analisis contoh penerapan kaidah mutlaq dan muqayyad
1.12 Menghayati kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah dhahir dan takwil	2.12 Mengamalkan sikap tanggung jawab dan patuh terhaap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah dhahir dan takwil	1.13 Menganalisis ketentuan kaidah dhaahir dan takwil	4.12 Menyajikan hasil analisis contoh penerapan kaidah dhahir dan takwil
1.13 Menghayati kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah manthuq dan mafhum	2.13 Mengamalkan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai	3.13 Menganalisis ketentuan kaidah manthuq dan mafhum	4.13 Menyajikan hasil analisis contoh penerapan kaidah manthuq dan mafhum

	implementasi dari pemahaman tentang kaidah manthuq dan mafhum		
--	--	--	--

PEMETAAN KOMPETENSI DASAR (KD)
DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI (IPK)

Bab	Judul	Kompetensi Dasar (KD)	Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
SEMESTER GANJIL			
I	Konsep Ushul Fikih	1.1 Menghayati pentingnya proses pengambilan hukum melalui Ushul Fikih	1.1.1 Meyakini pentingnya proses pengambilan hukum melalui Ushul Fikih 1.1.2 Mengajak orang lain meyakini pentingnya proses pengambilan hukum melalui Ushul Fikih
		1.1 Mengamalkan sikap rasa ingin tahu sebagai implementasi pemahaman konsep Ushul Fikih	2.1.1 Menjalankan sikap rasa ingin tahu sebagai implementasi pemahaman konsep Ushul Fikih 1.1.2 Melaksanakan sikap rasa ingin tahu sebagai implementasi pemahaman konsep Ushul Fikih
		3.1 Menganalisis konsep Ushul Fikih	3.1.1 Membedakan Fikih dengan Ushul Fikih 3.1.2 Mengorganisir konsep Ushul Fikih 3.1.3 Menemukan makna tersirat Fikih dan Ushul Fikih
		4.1 Menyajikan hasil analisis dalam bentuk peta konsep tentang konsep Ushul Fikih	4.1.1 Merangkum hasil analisis dalam bentuk peta konsep tentang konsep Ushul Fikih 4.1.2 Mempresentasikan hasil analisis dalam bentuk peta konsep tentang konsep Ushul Fikih
II	Sumber Hukum Islam yang Muttafaq	1.2 Menghayati akan kebenaran sumber hukum Islam	1.2.1 Menerima akan kebenaran sumber hukum Islam 1.2.2 Meyakini akan kebenaran sumber hukum Islam

(Disepakati) dan Mukhtalaf (Tidak Disepakati)	1.2 Mengamalkan sikap teguh pendirian dan tanggungjawab sebagai implementasi tentang sumber hukum yang muttafaq (disepakati) serta sikap toleran dan saling menghargai sebagai implementasi dari pemahaman mengenai sumber hukum Islam yang mukhtalaf (tidak disepakati)	2.2.1 Menjalankan sikap teguh pendirian dan tanggungjawab sebagai implementasi tentang sumber hukum yang muttafaq (disepakati)
		2.2.2 Menjalankan sikap toleransi dan saling menghargai sebagai implementasi dari pemahaman mengenai sumber hukum Islam yang mukhtalaf (tidak disepakati)
	3.2 Menganalisis sumber hukum Islam yang muttafaq (disepakati) dan mukhtalaf (tidak disepakati)	3.2.1 Membedakan sumber hukum Islam yang muttafaq (disepakati) dengan sumber hukum Islam yang mukhtalaf (tidak disepakati)
		3.2.2 Mengorganisir sumber hukum Islam yang muttafaq (disepakati) dan sumber hukum Islam yang mukhtalaf (tidak disepakati)
		3.2.3 Menemukan makna tersirat tentang sumber hukum Islam yang muttafaq (disepakati) dan sumber hukum Islam yang mukhtalaf (tidak disepakati)
	4.2 Menyajikan hasil analisis berupa peta konsep tentang hukum Islam yang muttafaq (disepakati) dan mukhtalaf (tidak	4.2.1 Mendiskusikan hasil analisis berupa peta konsep tentang hukum Islam yang muttafaq (disepakati) dan mukhtalaf (tidak disepakati)
		4.2.2 Mempresentasikan hasil analisis berupa peta konsep tentang hukum Islam yang

		disepakati)	muttafaq (disepakati) dan mukhtalaf (tidak disepakati)
III	Konsep Ijtihad dan Bermazhab	1.3 Menghayati nilai-nilai positif dari konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam	<p>1.3.1 Menerima nilai-nilai positif dari konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam</p> <p>1.3.2 Menjunjung tinggi nilai-nilai positif dari konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam</p>
		2.3 Mengamalkan sikap cinta ilmu dan tanggungjawab sebagai implementasi dari pengetahuan konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam	<p>2.3.1 Menjalankan sikap cinta ilmu dan tanggungjawab sebagai implementasi dari pengetahuan konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam</p> <p>2.3.2 Mengamalkan sikap cinta ilmu dan tanggung jawab sebagai implementasi dari pengetahuan konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam</p>
		3.3 Mengevaluasi konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam	<p>3.3.1 Menggali konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam</p> <p>3.3.2 Menyelidiki konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam</p> <p>3.3.3 Mengaitkan konsep ijtihad dengan konsep bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam</p> <p>3.3.4 Mengevaluasi konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam</p>

		4.3 Mengomunikasikan hasil evaluasi tentang konsep ijtihad dan bermadzhab dalam pelaksanaan hukum Islam	<p>4.3.1 Mendiskusikan hasil evaluasi tentang konsep ijtihad dan bermadzhab dalam pelaksanaan hukum Islam</p> <p>4.3.2 Menyimpulkan hasil evaluasi tentang konsep ijtihad dan bermadzhab dalam pelaksanaan hukum Islam</p>
IV	Konsep Al-hakim, Al-hukmu, Al-mahkum fih dan Al-mahkum ‘alaih	1.4 Menghayati konsep hukum Islam sebagai jalan kebenaran hidup	<p>1.4.1 Menerima konsep hukum Islam sebagai jalan kebenaran hidup</p> <p>1.4.2 Meyakini konsep hukum Islam sebagai jalan kebenaran hidup</p>
		2.4 Mengamalkan sikap patuh kepada aturan yang berlaku sebagai implementasi dari pengetahuan tentang konsep hukum Islam	<p>2.4.1 Menjalankan sikap patuh kepada aturan yang berlaku sebagai implementasi dari pengetahuan tentang konsep hukum Islam</p> <p>2.4.2 Mengajak orang lain untuk bersikap patuh kepada aturan yang berlaku sebagai implementasi dari pengetahuan tentang konsep hukum Islam</p>
		3.4 Menganalisis konsep tentang al-hakim, al-hukmu, al-mahkum fih dan al-mahkum ‘alaih	<p>3.4.1 Membedakan konsep tentang al-hakim, al-hukmu, al-mahkum fih, dan al-mahkum ‘alaih</p> <p>3.4.2 Mengorganisir konsep konsep tentang al-hakim, al-hukmu, al-mahkum fih, dan al-mahkum ‘alaih</p> <p>3.4.3 Menemukan makna tersirat konsep tentang al-hakim, al-hukmu, al-mahkum fih, dan al-mahkum ‘alaih Fikih</p>

		4.4 Mengomunikasikan hasil analisis penerapan hukum Islam tentang al-hakim, al-hukmu, al-mahkum fih dan al-mahkum 'alaih	4.4.1 Mendiskusikan hasil analisis penerapan hukum Islam tentang al-hakim, al-hukmu, al-mahkum fih dan al-mahkum 'alaih Menyimpulkan hasil analisis penerapan hukum Islam tentang al-hakim, al-hukmu, al-mahkum fih dan al-mahkum 'alaih
V	Al-Qawa'idul Khamsah	1.5 Menghayati kebenaran hukum Islam yang dihasilkan melalui penerapan kaidah pokok Fikih	1.5.1 Menerima kebenaran hukum Islam yang dihasilkan melalui penerapan kaidah pokok Fikih 1.5.2 Meyakini kebenaran hukum Islam yang dihasilkan melalui penerapan kaidah pokok Fikih
		2.5 Mengamalkan perilaku patuh dan tanggungjawab terhadap ketentuan hukum	2.5.1 Menjalankan perilaku patuh terhadap ketentuan hukum 2.5.2 Melaksanakan perilaku tanggungjawab terhadap ketentuan hukum
		3.5 Menganalisis al-qawaidul khamsah	3.5.1 Membedakan al-qawaidul khamsah 3.5.2 Mengorganisir al-qawaidul khamsah 3.5.3 Menemukan makna tersirat al-qawaidul khamsah
		4.5 Mengomunikasikan hasil analisis penerapan kaidah Fikih dalam mengambil keputusan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat	4.5.1 Mendiskusikan hasil analisis penerapan kaidah Fikih dalam mengambil keputusan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat 4.5.2 Menyimpulkan hasil analisis penerapan kaidah Fikih dalam mengambil keputusan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat

SEMESTER GENAP

VI	Kaidah Amar dan Nahi	1.6 Menghayati kebenaran ijtiḥad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah amar dan nahi	<p>1.6.1 Menerima kebenaran ijtiḥad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah amar dan nahi</p> <p>1.6.2 Meyakini kebenaran ijtiḥad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah amar dan nahi</p>
		2.6 Mengamalkan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah amar dan nahi	<p>2.6.1 Menjalankan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah amar dan nahi</p> <p>2.6.2 Melaksanakan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah amar dan nahi</p>
		3.6 Menganalisis ketentuan kaidah amar dan nahi	<p>3.6.1 Membedakan ketentuan kaidah amar dengan nahi</p> <p>3.6.2 Mengorganisir ketentuan kaidah amar dan nahi</p> <p>3.6.3 Menemukan makna tersirat kaidah amar dan nahi</p>
		4.6 Menyajikan hasil analisis contoh penerapan kaidah amar dan nahi dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat	<p>4.6.1 Mengidentifikasi hasil analisis contoh penerapan kaidah amar dan nahi dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat</p> <p>4.6.2 Mempresentasikan hasil analisis contoh penerapan kaidah amar dan nahi dalam menentukan hukum kasus yang terjadi di masyarakat</p>
VII	Kaidah ‘Am	1.7 Menghayati kebenaran ijtiḥad	1.7.1 Menerima kebenaran ijtiḥad yang dihasilkan melalui

	dan Khaash	yang dihasilkan melalui penerapan kaidah ‘am dan khaash	penerapan kaidah ‘am dan khaash Meyakini kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah ‘am dan khaash
		2.7 Mengamalkan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah ‘am dan khaash	2.7.1 Menjalankan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah ‘am dan khaash 2.7.2 Melaksanakan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah ‘am dan khaash
		3.7 Menganalisis ketentuan kaidah ‘am dan khaash	3.7.1 Membedakan ketentuan kaidah ‘am dan khaash 3.7.2 Mengorganisir ketentuan kaidah ‘am dan khaash Menemukan makna tersirat kaidah ‘am dan khaash
		4.7 Menyajikan hasil analisis contoh penerapan kaidah ‘am dan khaash	4.7.1 Mengidentifikasi hasil analisis contoh penerapan kaidah ‘am dan khaash dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat 4.7.2 Mempresentasikan hasil analisis contoh penerapan kaidah ‘am dan khaash dalam menentukan hukum kasus yang terjadi di masyarakat
	Kaidah Takhsish dan Mukhasish	1.8 Menghayati kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah takhsish dan mukhasish	1.8.1 Menerima kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah takhsish dan mukhasish 1.8.2 Meyakini kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui

			penerapan kaidah takhsish dan mukhasish
		2.8 Mengamalkan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah takhsish dan mukhashish	<p>2.8.1 Menjalankan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah takhsish dan mukhasish</p> <p>2.8.2 Melaksanakan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah takhsish dan mukhasish</p>
		3.8 Menganalisis ketentuan kaidah takhsish dan mukhasish	<p>3.8.1 Membedakan ketentuan kaidah takhsish dan mukhasish</p> <p>3.8.2 Mengorganisir ketentuan kaidah takhsish dan mukhasish</p> <p>3.8.3 Menemukan makna tersirat kaidah takhsish dan mukhasish</p>
		4.8 Menyajikan hasil analisis contoh penerapan kaidah takhsish dan mukhasish dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat	<p>4.8.1 Mengidentifikasi hasil analisis contoh penerapan kaidah takhsish dan mukhasish dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat</p> <p>4.8.2 Mempresentasikan hasil analisis contoh penerapan kaidah takhsish dan mukhasish dalam menentukan hukum kasus yang terjadi di masyarakat</p>
	VIII	Kaidah Mujmal dan Mubayyan	1.9 Menghayati kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah mujmal dan
			<p>1.9.1 Menerima kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah mujmal dan mubayyan</p> <p>1.9.2 Meyakini kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui</p>

		mubayyan	penerapan kaidah mujmal dan mubayyan
		2.9 Mengamalkan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah mujmal dan mubayyan	2.9.1 Menjalankan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah mujmal dan mubayyan 2.9.2 Melaksanakan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah mujmal dan mubayyan
		3.9 Menganalisis ketentuan kaidah mujmal dan mubayyan	3.9.1 Membedakan ketentuan kaidah mujmal dan mubayyan 3.9.2 Mengorganisir ketentuan kaidah mujmal dan mubayyan 3.9.3 Menemukan makna tersirat kaidah mujmal dan mubayyan
		4.9 Menyajikan hasil analisis contoh penerapan kaidah mujmal dan mubayyan	4.9.1 Mengidentifikasi hasil analisis contoh penerapan kaidah mujmal dan mubayan dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat 4.9.2 Mempresentasikan hasil analisis contoh penerapan kaidah mujmal dan mubayan dalam menentukan hukum kasus yang terjadi di masyarakat
IX	Kaidah Muradif dan Musytarak	1.10 Menghayati kebenaran hukum Islam yang dihasilkan melalui penerapan kaidah	1.10.1 Menerima kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah muradif dan musytarak

		muradif dan musytarak	1.10.2 Meyakini kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah muradif dan musytarak
		2.10 Mengamalkan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah muradif dan musytarak	2.10.1 Menjalankan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah muradif dan musytarak 2.10.2 Melaksanakan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah muradif dan musytarak
		3.10 Menganalisis ketentuan kaidah muradif dan musytarak	3.10.1 Membedakan ketentuan kaidah muradif dan musytarak 3.10.2 Mengorganisir ketentuan kaidah muradif dan musytarak 3.10.3 Menemukan makna tersirat kaidah muradif dan musytarak
		4.10 Menyajikan hasil analisis contoh penerapan kaidah muradif dan musytarak	4.10.1 Mengidentifikasi hasil analisis contoh penerapan kaidah muradif dan musytarak dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat 4.10.2 Mempresentasikan hasil analisis contoh penerapan kaidah amar dan nahi dalam menentukan hukum kasus yang terjadi di masyarakat
X	Kaidah Muthlaq dan Muqayyad	1.11 Menghayati kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah muthlaq	1.11.1 Menerima kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah muthlaq dan muqayyad

		dan muqayyad	1.11.2 Meyakini kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah muthlaq dan muqayyad
		2.11 Mengamalkan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah muthlaq dan muqayyad	2.11.1 Menjalankan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah muthlaq dan muqayyad 2.11.2 Melaksanakan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah muthlaq dan muqayyad
		3.11 Menganalisis ketentuan kaidah muthlaq dan muqayyad	3.11.1 Membedakan ketentuan kaidah muthlaq dan muqayyad 3.11.2 Mengorganisir ketentuan kaidah muthlaq dan muqayyad 3.11.3 Menemukan makna tersirat kaidah muthlaq dan muqayyad
		4.11 Menyajikan hasil analisis contoh penerapan kaidah muthlaq dan muqayyad	4.11.1 Mengidentifikasi hasil analisis contoh penerapan kaidah muthlaq dan muqayyad dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat Mempresentasikan hasil analisis contoh penerapan kaidah muthlaq dan muqayyad dalam menentukan hukum kasus yang terjadi di masyarakat
XI	Kaidah Dhahir dan	1.12 Menghayati kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan	1.12.1 Menerima kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah kaidah dhahir dan takwil

	Takwil	kaidah dhahir dan takwil	1.12.2 Meyakini kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah dhahir dan takwil
		2.12 Mengamalkan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah dhahir dan takwil	1.12.1 Menjalankan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah dhahir dan takwil 1.12.2 Melaksanakan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah dhahir dan takwil
		3.12 Menganalisis ketentuan kaidah dhahir dan takwil	3.12.1 Membedakan ketentuan kaidah dhahir dan takwil 3.12.2 Mengorganisir ketentuan kaidah dhahir dan takwil 3.12.3 Menemukan makna tersirat kaidah dhahir dan takwil
		4.12 Menyajikan hasil analisis contoh penerapan kaidah dhahir dan takwil	4.12.1 Mengidentifikasi hasil analisis contoh penerapan kaidah dhahir dan takwil dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat 4.12.2 Mempresentasikan hasil analisis contoh penerapan kaidah dhahir dan ta'wil dalam menentukan hukum kasus yang terjadi di masyarakat
XII	Kaidah Manthuq dan	1.13 Menghayati kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui	1.13.1 Menerima kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah manthuq dan mafhum

	Mafhum	penerapan kaidah manthuq dan mafhum	1.13.2 Meyakini kebenaran ijihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah manthuq dan mafhum
		2.13 Mengamalkan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah manthuq dan mafhum	2.13.1 Menjalankan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah manthuq dan mafhum 2.13.2 Melaksanakan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah manthuq dan mafhum
		3.13 Menganalisis ketentuan kaidah manthuq dan mafhum	3.13.1 Membedakan ketentuan kaidah manthuq dan mafhum 3.13.2 Mengorganisir ketentuan kaidah manthuq dan mafhum Menemukan makna tersirat kaidah manthuq dan mafhum
		4.13 Menyajikan hasil analisis contoh penerapan kaidah manthuq dan mafhum	4.13.1 Mengidentifikasi hasil analisis contoh penerapan kaidah manthuq dan mafhum dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat 4.13.2 Mempresentasikan hasil analisis contoh penerapan kaidah manthuq dan mafhum dalam menentukan hukum kasus yang terjadi di masyarakat



BAB I



BAB I

KONSEP USHUL FIQIH



imamrestu.com

Kompetensi Inti (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro -aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar (KD)


- 1.1 Menghayati pentingnya proses pengambilan hukum melalui Ushul Fikih
- 2.1 Mengamalkan sikap rasa ingin tahu sebagai implementasi pemahaman konsep Ushul Fikih
- 3.1 Menganalisis konsep Ushul Fikih
- 4.1 Menyajikan hasil analisis dalam bentuk peta konsep tentang kaidah Ushul Fikih

Indikator Pencapaian Kompetensi

Peserta didik mampu :


- 1.1.1 Meyakini pentingnya proses pengambilan hukum melalui Ushul Fikih
- 1.1.2 Mengajak orang lain meyakini pentingnya proses pengambilan hukum melalui Ushul Fikih
- 2.1.1 Menjalankan sikap rasa ingin tahu sebagai implementasi pemahaman konsep Ushul Fikih
- 2.1.2 Melaksanakan sikap rasa ingin tahu sebagai implementasi pemahaman konsep Ushul Fikih
- 3.1.1 Membedakan Fikih dengan Ushul Fikih
- 3.1.2 Mengorganisir konsep Ushul Fikih
- 3.1.3 Menemukan makna tersirat Fikih dan Ushul Fikih
- 4.1.1 Merangkum hasil analisis dalam bentuk peta konsep tentang konsep Ushul Fikih
- 4.1.2 Mempresentasikan hasil analisis dalam bentuk peta konsep tentang konsep Ushul Fikih

Peta Konsep



Prawacana

Mempelajari konsep Ushul Fikih terlebih dahulu dimulai dari mengetahui hubungan antara Fikih dengan Ushul Fikih. Setelah memahami Ushul Fikih maka akan dipahami fikih secara lebih mendalam. Ushul Fikih merupakan metode dan jalan tengah untuk memahami hukum Islam (fikih). Kalau diibaratkan sebuah pohon, maka al-Qur'an, al-Sunnah, ilmu Nahwu, ilmu Shorof, ilmu Tafsir, ilmu Hadis, dan lain-lain itu diibaratkan akar dari sebuah pohon sedangkan Ushul fikih diibaratkan batang (pokok) dari pohon itu dan fikih diibaratkan ranting (cabang) dari pohon.



islam.com

Ranting = Fikih

Batang = Ushul Fikih

Akar = al-Qur'an Hadis al-Sunnah, ilmu Nahwu, ilmu Shorof, ilmu Tafsir, ilmu Hadis, dan lain-lain)

Tujuan mempelajari Ushul Fikih adalah untuk memahami fikih (hukum Islam) secara menyeluruh, sebab Fikih berkembang sepanjang zaman sedangkan Ushul Fikih merupakan metodologi atau teori yang tidak hanya digunakan untuk memahami hukum-hukum *syara'* saja, melainkan juga dapat berfungsi untuk menetapkan dan menghasilkan hukum-hukum *syara'* yang bersifat *furu'iyah* (fikih) agar seorang muslim tidak tersesat atau keluar dari ketentuan *syari'at* Islam. Untuk lebih detailnya, perlu dipelajari Bab I tentang Konsep Ushul Fikih.

A. PENGERTIAN FIKIH DAN USHUL FIKIH

1. Pengertian Fikih

Kata “Fikih” ditinjau dari segi bahasa berasal dari kata kerja dasar bahasa Arab *فقهه - يفقهه - فقهها* yang memiliki beberapa arti, yaitu; “memahami secara mendalam, mengerti, dan ahli”. Paham di sini maksudnya adalah paham dan mengerti maksud yang dibicarakan.

Adapun “Fikih” ditinjau dari segi istilah, dikutip sebagaimana pendapat Abdul Wahab Khalaf:

الْفِقْهُ هُوَ مَجْمُوعَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ أدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Artinya : *Fikih adalah kumpulan (ketetapan) hukum syara' yang berkenaan dengan perbuatan manusia, yang diambil dari dalil-dalilnya yang jelas dan terperinci.*

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa fikih itu berkaitan dengan berbagai ketentuan hukum *syara'*, baik yang telah ditetapkan langsung oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya di dalam al-Qur'an dan al-Hadis maupun berbagai ketetapan maupun hukum *syara'* yang ditetapkan oleh para ahli Fikih atau mujtahid dari masa ke masa.

Sedangkan yang dimaksud dengan ketentuan hukum *syara'* adalah ketentuan hukum yang terkait dengan perbuatan manusia dari berbagai aspek kehidupan. Dengan kata lain, hukum *syara'* adalah sejumlah ketentuan hukum yang mengatur semua perbuatan manusia yang meliputi nilai dan ukurannya, namun ia tidak mencakup persoalan yang berhubungan dengan *aqidah*.

Karena itu, hukum *syara'* haruslah didasarkan pada dalil-dalil yang terperinci yang dijadikan pijakan dan merupakan sumber pembentukan hukum *syara'*.

2. Pengertian Ushul Fikih

Pengertian “Ushul Fikih” ditinjau secara bahasa terdiri dari dua suku kata, yaitu “Ushul” dan “Fikih”. Kata Ushul (الأصول) adalah bentuk jamak dari kata al-ashl (الأصل) yang berarti sesuatu yang menjadi dasar atau landasan bagi lainnya. Adapun kata al-fiqh (الفقه) sebagaimana yang diuraikan tersebut, berarti paham atau mengerti secara mendalam.

Adapun secara istilah, Ushul Fikih sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad al-Syaukani :

إِذْرَكَ الْقَوَاعِدِ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى اسْتِنْبَاطِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ الْفَرَعِيِّ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Artinya: *Fungsi Ushul Fikih adalah mengetahui kaidah-kaidah yang dapat digunakan sebagai alat untuk menggali (istinbath) hukum-hukum furu' dari dalil-dalilnya yang rinci dan jelas.*

Selanjutnya definisi Ushul Fikih menurut Qutub Mustafa Sanu' dalam kitab *Mu'jam Mustalahat* adalah :

أَصُولُ الْفِقْهِ هِيَ الْقَوَاعِدُ الْكُلِّيَّةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى فَهْمِ نَصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

Artinya : *Ushul Fikih adalah kaidah-kaidah kulliyyah yang digunakan oleh seorang mujtahid untuk memahami nash al-kitab dan al-sunnah.*

Definisi di atas menyimpulkan bahwa Ushul Fikih merupakan sarana atau alat yang dapat digunakan untuk memahami nash al-Qur'an dan as-Sunnah agar dapat menghasilkan hukum-hukum *syara'*. Dengan kata lain, Ushul Fikih merupakan metodologi atau teori yang tidak hanya digunakan untuk memahami hukum-hukum *syara'* saja, melainkan juga dapat berfungsi untuk menetapkan dan menghasilkan hukum-hukum *syara'* yang bersifat *furu'iyah*.

Untuk memantapkan pemahaman Anda tentang konsep Fikih dan Ushul Fikih, cobalah secara individu mengisi tabel berikut ini:

Bidang keahlian	Produk yang dihasilkan
1. Fikih
2. Ushul Fikih

B. OBYEK PEMBAHASAN ILMU FIKIH

1. Obyek Pembahasan Ilmu Fikih

Ilmu Fikih merupakan cabang (*furu'*) dari ilmu Ushul Fikih. Yang menjadi obyek pembahasan dari ilmu Fikih adalah perbuatan mukallaf dan nilai-nilai hukum yang berkaitan erat dengan perbuatan tersebut.

Dapat dikatakan pula bahwa perbuatan seorang mukallaf itu berkaitan erat dengan *taklif syar'i* yang menjadi beban seorang *mukallaf* dalam berbagai aspek kehidupannya.

Berbagai aspek kehidupan mukallaf meliputi aspek; *mu'amalah* dan *jinayah*. Aspek ibadah menyangkut hubungan vertikal antara manusia dengan Allah Swt. dan juga menyangkut segala persoalan yang berkaitan erat dengan urusan mendekatkan diri kepada Allah Swt. seperti sholat, puasa, zakat dan haji serta berbagai bentuk amal kebaikan yang lainnya. Dari sini pula muncul istilah ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang memiliki syarat dan rukun yang ditentukan oleh syari'at dan pelaksanaannya dijelaskan dalam al-Qur'an dan al-Hadis.

Ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah yang sifat, bentuk, kaifiat dan waktunya tidak dijelaskan secara terperinci, namun al-Qur'an dan al-Hadis hanya memberikan dorongan atau motivasi yang tinggi agar manusia berkeinginan yang tinggi mengerjakan kebajikan dan amal shaleh dalam berbagai hal dan kesempatan semata hanya mengharap ridlo Allah Swt. seperti saling tolong-menolong dalam berbuat kebaikan, mencari ilmu, meringankan beban sesama yang terkena musibah, dan lain sebagainya. Ibadah ini merupakan kewajiban manusia sebagai hamba Allah Swt. dan sekaligus merupakan bentuk pengabdian diri manusia sebagai hamba Allah Swt. yang beriman dan bertaqwa.

Pembahasan berikutnya adalah meliputi aspek *mu'amalah* yang terkait dengan interaksi sesama manusia. Seperti hal-hal yang terkait dengan harta, jual-beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, titipan syirkah, siyasah dan lain sebagainya.

Selanjutnya dalam ilmu Fikih dibahas juga permasalahan *'uqubah* yang berkaitan dengan tindak pidana dan kejahatan serta sanksi hukumannya, seperti pembunuhan, pencurian, perampokan, penganiayaan, dan lain sebagainya.

2. Obyek Pembahasan Ushul Fikih

Obyek pembahasan ilmu Ushul Fikih adalah syari'at yang bersifat *kulli* atau yang menyangkut dalil-dalil hukum. Baik dalil-dalil hukum ini menyangkut dalil-dalil hukum nash yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadis ataupun dalil-dalil yang *ijtihadiyah*.

Dalil-dalil yang ada dalam al-Qur'an dan al-Hadis kajiannya berkaitan dengan berbagai bentuk karakteristik lafadz *nash*, yaitu :

- a. Lafadz nash dari segi bentuknya
- b. Lafadz nash dari segi cakupan maknanya
- c. Lafadz nash dari *dilalahnya*
- d. Lafadz nash dari segi jelas dan tidak jelasnya serta macam-macam tingkatannya
- e. Lafadz nash dari segi penggunaannya
- f. Hukum *syara'* dalam kaitannya dengan makna hukum, pembagian hukum dan obyek serta subyek hukum.

Dalil-dalil *ijtihadiyah* ini merupakan dalil-dalil yang dirumuskan berdasarkan *ijtiha* ulama'. Dalil-dalil tersebut seperti :

- a. *Al-Ijmak*
- b. *Al-Qiyas*
- c. *Al-Istihsan*
- d. *Al-Maslahah Mursalah*
- e. *Al-Istishab*
- f. *Sadduz Dzari'ah*
- g. *Al-'Urf*
- h. *Syar'u Man Qablana*
- i. *Mazhab Sahabi*

C. TUJUAN MEMPELAJARI FIKIH DAN USHUL FIKIH

1. Tujuan Mempelajari Fikih

Tujuan mempelajari Fikih adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Wahab Khalaf adalah terkait dengan penerapan hukum *syara'* yang berhubungan dengan perbuatan ataupun perkataan seseorang. Dan fikih merupakan rujukan bagi para hakim dalam menetapkan dan memutuskan serta menerapkan hukum yang berkenaan dengan perbuatan dan perkataan seseorang. Begitu pula fikih sebagai

rujukan bagi setiap orang untuk mengetahui hukum *syara'* yang berkenaan dengan perbuatan dan perkataan seseorang.

Kemudian dengan mempelajari fikih manusia akan mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kesemuanya itu merupakan kebutuhan manusia agar tercipta kemaslahatan dalam hidup dan kehidupan manusia baik di dunia maupun nanti di akhirat.

2. Tujuan Mempelajari Ushul Fikih

Mengingat posisi Ushul Fikih ini sangat vital dalam hukum Islam, maka mengetahui tujuan mempelajari Ushul Fikih ini sangat penting. Para ulama telah menyimpulkan bahwa mempelajari Ushul Fikih sesungguhnya akan membawa seorang muslim sampai pada pemahaman tentang seluk-beluk dan proses penetapan hukum dan dalil-dalil yang melandasinya. Disamping itu, mempelajari Ushul Fikih untuk menjadikan kita paham secara mendalam tentang berbagai ketentuan hukum seperti ibadah, mu'amalah dan 'uqubah.

Ketiga aspek ini merupakan pembahasan atau telaah dari Ushul Fikih yang proses penetapan dan penerapannya sangat penting untuk dipelajari manusia. Seseorang tidak akan mungkin paham secara baik jika tidak mempelajari Ushul Fikih. Oleh karena itu tujuan mempelajari Ushul Fikih itu sendiri sesungguhnya agar manusia mampu menyelami hukum-hukum Allah Swt dengan baik dan benar agar dapat diterapkan dalam kehidupan nyata setiap hari.

Secara lebih perinci, Wahba Zuhaili menyebutkan bahwa tujuan dan manfaat mempelajari Ushul Fikih itu sebagai berikut :

- a. Mengetahui kaidah-kaidah dan cara-cara yang digunakan oleh para fuqaha' atau mujtahid dalam istinbath hukum syara'.
- b. Untuk memperoleh kemampuan dalam melakukan istinbath hukum dari dalil-dalilnya, terutama bagi mujtahid. Seorang mujtahid dituntut mampu menggali dan menghasilkan berbagai ketetapan hukum syara' dengan jalan istinbath
- c. Bagi mujtahid khususnya, akan membantu mereka dalam melakukan istinbath hukum dari dalil-dalil nash.

Dengan mempelajari Ushul Fikih para peneliti (mujtahid) akan mampu mentarjih dan mentakhrij pendapat para ulama terdahulu, atau menetapkan hukum-hukum yang terkait dengan kepentingan manusia baik secara individu maupun kolektif.

Sebab, sebagaimana diketahui bahwa nash al-Qur'an dan al-Hadis terbatas, sementara berbagai peristiwa baru dan kasus-kasus hukum tidak pernah berhenti dan terus terjadi. Untuk menjawab berbagai persoalan ini jalan yang harus ditempuh adalah dengan melakukan ijtihad, dan ijtihad hanya dapat dilakukan apabila mengetahui kaidah-kaidah ushul, dan mampu mengetahui 'illat hukum. dengan menguasai Ushul Fikih secara mendalam akan bisa menghindarkan diri dari perilaku taqlid buta. Dan, yang lebih penting lagi adalah mampu menghasilkan berbagai ketetapan hukum syara' yang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang.

- d. Mempelajari Ushul Fikih adalah merupakan jalan untuk memelihara agama dan sendi-sendi hukum syari'at beserta dalil-dalilnya. Oleh karena itulah, para ulama Ushul Fikih mengatakan bahwa manfaat mempelajari Ushul Fikih adalah mengetahui hukum-hukum Allah Swt. sekaligus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
- e. Mampu menerapkan kaidah-kaidah Ushul Fikih dalam menghadapi dan menjawab kasus-kasus baru yang tidak ditemukan dalilnya dalam nash secara tekstual.

D. MENGANALISIS PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN FIKIH DAN USHUL FIKIH

1. Pertumbuhan Dan Perkembangan Fikih

Hukum Fikih tumbuh bersamaan dengan perkembangan Islam. Karena agama Islam adalah kumpulan dari beberapa unsur yaitu aqidah, akhlak dan hukum suatu perbuatan. Jika kita ingin mengetahui pertumbuhan dan perkembangan Fikih, maka kita dapat melihatnya secara periodisasi dan tahapan-tahapannya.

Ulama telah membagi kepada berapa periodisasi dari pertumbuhan dan perkembangan Fikih. Sebagaimana dijelaskan oleh Jadul Haq Ali Jadul Haq bahwa pertumbuhan dan perkembangan Fikih itu dapat dibagi menjadi lima periode. Pertama, periode *Nabi* dan masa kedatangan Islam; kedua, periode *sahabat* dan *tâbî'in*; ketiga, periode kodifikasi (*tadwin*) Fikih dan kematangannya; keempat, periode berhentinya *ijtihad*; dan kelima, merupakan periode *kebangkitan*

2. Pertumbuhan Dan Perkembangan Ushul Fikih

Sebetulnya, apabila berbicara Fikih maka pada dasarnya akan terkait dengan Ushul Fikih. Menurut Amir Syarifuddin, bahwa Ushul Fikih itu bersamaan munculnya dengan ilmu Fikih, walaupun dalam penyusunannya Fikih dilakukan lebih dahulu dari Ushul Fikih. Penyusunan Fikih itu sebenarnya sudah dimulai langsung setelah wafatnya Rasulullah Saw. yaitu pada periode *sahabat* dan pada waktu itu pemikiran tentang Ushul Fikih juga telah ada. Untuk menyebut beberapa orang *sahabat*, misalnya Umar Bin Khatab, Ibnu Mas'ud, Ali Bin Abi Thalib dalam mengemukakan pendapat mereka tentang hukum telah menggunakan logika (aturan) dalam merumuskan hukum, meskipun secara jelas tidak mengemukakan demikian.

Sebagai contoh, seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah, bahwa ketika Ali Bin Abi Thalib menetapkan hukuman cambuk kepada peminum khamr, Ali berkata, apabila ia minum khamr akan mabuk dan kalau ia mabuk maka ia akan menuduh orang berbuat zina, maka kepadanya dijatuhkan hukuman tuduhan berbuat zina (*qadzaf*) yaitu dicambuk delapan puluh kali. Apa yang dilakukan oleh Ali Bin Abi Thalib ini dipahami bahwa beliau telah menggunakan kaidah apa yang dikenal dengan *Sadduz Dzari'ah*.

Pada masa *tabi'in* kegiatan *istinbath* semakin meluas karena bersamaan dengan itu banyak persoalan hukum muncul. Pada masa ini tampil sejumlah tokoh dari kalangan *tabi'in* yang banyak mengeluarkan fatwa, diantaranya Sa'id Ibnu al-Musayib dan beberapa orang lain di Madinah dan Ibrahim al-Nakha'i di Irak. Mereka adalah orang-orang yang memahami al-Qur'an, al-Hadis dan fatwa *sahabat*.

Diantara mereka ada yang menggunakan pendekatan *Maslahah Mursalah* dan ada pula yang menggunakan al-Qiyas jika mereka tidak menemukan jawaban atas persoalan di dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Kemudian Ibrahim al-Nakha'i dan ulama Irak dalam praktik *istinbath* hukum mengarah kepada penggunaan pendekatan *'illat* dalam memahami nash dan menerapkannya terhadap persoalan atau kasus baru yang muncul.

Secara praktis, baik pada masa *sahabat* maupun pada masa *tabi'in* kegiatan *istinbath* hukum dengan menggunakan pendekatan *ushuliyah* telah ada, hanya saja, belum dirumuskan sebagai teori.

Setelah berlalunya era *tabi'in*, maka mulai muncul era kebangkitan ulama dengan pola-pola tersendiri dalam istinbat hukum. Perbedaan-perbedaan pola istinbath ini yang kemudian melahirkan madzhab Ushul Fikih yang beragam dalam pemikiran hukum Islam. Era ini terjadi ketika memasuki awal abad kedua Hijriyah.

Pada era inilah muncul sejumlah ulama besar yang sangat berjasa dalam melahirkan ilmu Ushul Fikih dan masing-masing ulama besar tersebut memiliki metode atau manhaj tersendiri yang berbeda dengan lainnya dalam istinbath hukum. Imam Abu Hanifah, misalnya meletakkan dasar-dasar istinbathnya dengan urutan dalil, yaitu al-Kitab, al-Sunnah, dan fatwa sahabat dengan mengambil apa yang telah disepakati oleh sahabat dan memilih pendapat diantara mereka jika terjadi ikhtilaf.

Abu Hanifah juga menggunakan al-Qiyas dan al-Istihsan sebagai sarana dalam istinbath hukum. Menurut Sofi Hasan Abu Thalib, sesungguhnya sistem istinbath yang dibangun oleh Abu Hanifah, yang kemudian sistem ini menjadi pokok-pokok pegangan madzhab Hanafi (ushul al-madzhab) adalah sebagai berikut : *al-Kitab, al-Sunnah, al-Ijma', al-Qiyas, al-Istihsan*, dan kemudian *al-'Urf*.

Sementara itu, Imam Malik menempuh pendekatan (manhaj) ushuliyah yang secara tegas menggunakan 'amal ahli Madinah (tradisi/praktik) kehidupan penduduk Madinah. Secara jelas, Imam Malik dalam sistem istinbath yang dibangun dan ini menjadi ushul al-madzhab nya sebagai berikut : al-Kitab, al-Sunnah, al-Ijma', al-Qiyas, 'amal ahli Madinah, al-Maslahah Mursalah, al-Istihsan, al-Sadzdzud Dzari'ah, al-'Urf, dan al-Istishab.

Selanjutnya, selain Abu Hanifah dan Imam Malik muncul pula Imam Syafi'i sebagai ulama besar yang hidup dalam suasana perkembangan ilmu yang kondusif dan penghargaan Fikih yang sudah berkembang sejak zaman sahabat, tabi'in dan era kebangkitan ulama madzhab. Imam Syafi'i juga berhadapan dengan berbagai keragaman pola istinbath yang berkembang saat ini.

Dengan demikian, Imam Syafi'i berada pada posisi yang menguntungkan dalam bidang Ushul Fikih, sehingga dalam merumuskan teori istinbath hukum, beliau memiliki dasar dan cara yang lebih sistematis. Secara teoritis, Imam Syafi'i merupakan orang pertama yang merumuskan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh mujtahid dalam menetapkan hukum dari dalilnya.

Metode yang sistematis ini yang kemudian disebut dengan Ushul Fikih. Secara sistematis prinsip-prinsip istinbath yang dibangun oleh Imam Syafi'i sebagai berikut: berpegang kepada al-Kitab, al-Sunnah, al-Ijma' dan al-Qiyas. Teori istinbath yang dirumuskan oleh Imam Syafi'i menjadi rujukan bagi para ulama atau mujtahid sepeninggal beliau.

Menurut para ahli baik dari kalangan Islam maupun para ahli di luar Islam (*orientalis*), mengatakan bahwa Imam Syafi'i adalah orang pertama yang merumuskan Ushul Fikih secara sistematis, sehingga Ushul Fikih lahir sebagai cabang ilmu hukum Islam yang posisinya sangat sentral dalam pemikiran hukum Islam. Imam Syafi'i dipandang "The Founding Father of Islamic Law Theory" yaitu bapak Ushul Fikih. Diakui meskipun sudah ada upaya sebelumnya untuk merumuskan langkah-langkah dalam istinbath hukum yang dilakukan oleh para pendahulu Imam Syafi'i, seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, akan tetapi belum merupakan suatu metode yang sistematis.

Dengan kata lain, Ushul Fikih yang lahir sebagai suatu teori hukum Islam merupakan hasil rumusan Imam Syafi'i. Rumusan itu lahir setelah melewati telaah dan kajian akademik (kajian secara mendalam) yang dilakukan oleh Imam Syafi'i terhadap berbagai pemikiran Fikih yang masih sporadis atau belum sistematis dan masih berserakan. Teori Ushul Fikih yang telah dirumuskan oleh Imam Syafi'i secara sistematis itu dapat dilihat dalam karya monumental beliau, yaitu kitab *ar-Risalah* yang hingga sekarang tetap menjadi rujukan oleh para ahli hukum Islam dalam istinbath hukum. Setelah era Imam Syafi'i berlalu, pembicaraan tentang Ushul Fikih tetap berlanjut dan semakin meningkat.

Kerangka dasar yang telah diletakkan oleh Imam Syafi'i ini dikembangkan oleh para murid, pengikutnya dan orang-orang yang datang kemudian. Salah seorang murid Imam Syafi'i yang terkenal yaitu Imam Ahmad Ibnu Hambal (164 H-241 H) yang juga cukup besar andilnya dalam pemikiran Ushul Fikih. Langkah-langkah istinbath hukum yang digariskannya suatu al-Kitab, al-Sunnah, al-Ijma, al-Qiyas, al-Istishab, al-Maslahah Mursalah, dan al-Sadduz Dzari'ah. Selain tokoh-tokoh yang telah disebutkan di atas, terdapat pula sejumlah ulama yang juga cukup berjasa dalam pengembangan Ushul Fikih. Diantaranya, Daud Ibnu Sulaiman al-Zahiri. Tokoh ini lebih populer dikenal dengan sebutan Daud Zahiri, karena dalam istinbath hukum lebih menekankan kepada zahir nash al-Kitab dan as-Sunnah.

Daud Zahiri adalah seorang mujtahid yang dilahirkan di Irak pada tahun 270 H. Dalam istinbath hukum ia berpijak kepada zahir nash dan menolak qiyas.

Pemikiran Daud Zahiri banyak mewarnai pemikiran hukum Islam. Salah seorang pengikut Daud Zahiri yang cukup terkenal adalah Ali Ibnu Ahmad Sa'id Ibnu Galib Ibnu Saleh Ibnu Sofyan Bin Yazid, yang lebih populer dipanggil dengan Ibnu Hazm. Karya Ushul Fikihnya yang sangat terkenal yang hingga sekarang tetap menjadi rujukan yaitu “Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam”. Setelah masa ini bermunculan sejumlah kitab Ushul Fikih, seperti kitab Jam'u al-Jawami' karya Ibnu al-Subky, kitab Irsyad al-Fuhul karya Imam al-Syaukani, dan kitab al-Burhan karya Imam al-Haramain serta kitab al-Mu'tamad karya Hasan al-Basri.

Aktifitas Peserta Didik

Setelah anda membaca materi tentang Konsep Ushul Fikih, maka untuk melatih anda dapat mengkomunikasikan, berkolaborasi, berpikir kritis dan memecahkan masalah, serta kreatif, ikutilah langkah berikut ini !

- 1. Diskusikan materi tentang konsep Ushul Fikih secara kelompok !
- 2. Rangkumlah hasil analisis dalam bentuk peta konsep tentang konsep Ushul Fikih secara kelompok !
- 3. Presentasikan secara kelompok hasil analisis dalam bentuk peta konsep tentang konsep Ushul Fikih di kelas secara bergantian oleh masing-masing kelompok !

E. REFLEKSI DIRI PEMAHAMAN MATERI

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah Anda telah dapat membedakan Fikih dengan Ushul Fikih ?		
2	Apakah Anda telah dapat mengorganisir konsep Ushul Fikih ?		
3	Apakah Anda telah dapat menemukan makna tersirat Fikih dan Ushul Fikih ?		

4	Apakah Anda telah dapat merangkum hasil analisis dalam bentuk peta konsep tentang konsep Ushul Fikih ?		
5	Apakah Anda telah dapat mempresentasikan hasil analisis dalam bentuk peta konsep tentang konsep Ushul Fikih ?		

F. WAWASAN

Dengan Anda mempelajari konsep Ushul Fikih, maka akan terbuka pintu berpikir dan menambah hasanah keilmuan dalam memperdalam ilmu Fikih.

Semangat Anda mempelajari Ushul Fikih maka akan mendapatkan 11 manfaatnya sebagai berikut:

1. Menambah ilmu pengetahuan.
2. Membuka jalan untuk melakukan ijtihad.
3. Mendalami sumber hukum Islam dengan baik.
4. Mengerti dasar hukum berdalil.
5. Dapat menyampaikan ceramah dengan baik.
6. Menyelaskan permasalahan zaman modern.
7. Mengetahui mekanisme atau kaidah dalam mengeluarkan fatwa.
8. Mengetahui alasan pendapat ulama.
9. Penerapan Fikih yang tepat.
10. Mengetahui semangat hukum Islam.
11. Hasil ijtihad mendekati kebenaran.

G. RANGKUMAN

Konsep Ushul Fikih membahas pengertian Ushul Fikih. Dari definisi yang telah dikemukakan oleh ulama ushul dapat dipahami bahwa Ushul Fikih merupakan sarana atau alat yang dapat digunakan untuk memahami nash al-Qur'an dan as-Sunnah agar dapat menghasilkan hukum-hukum *syara'*.

Obyek pembahasan ilmu Ushul Fikih adalah syari'at yang bersifat kulli atau yang menyangkut dalil-dalil hukum. Baik dalil-dalil hukum ini menyangkut dalil-dalil hukum nash yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadis ataupun dalil-dalil yang ijtihadiyah.

Para ulama telah menyimpulkan bahwa mempelajari Ushul Fikih sesungguhnya akan membawa kita sampai kepada seluk-beluk dan proses penetapan hukum dan dalil-dalil yang melandasinya.

H. UJI KOMPETENSI

1. Bagaimana apabila seorang muslim tidak pernah belajar Fikih ? Jelaskan !
2. Bagaimana apabila seorang muslim tidak pernah belajar Ushul Fikih ? Jelaskan !
3. Bandingkan seorang muslim yang pernah belajar Fikih tanpa mengetahui Ushul Fikih ?
4. Bandingkan seorang muslim yang mengetahui Fikih dengan orang yang tidak mengetahui Fikih!
5. Bandingkan tujuan belajar Fikih dengan tujuan belajar Ushul Fikih !
6. Bandingkan pertumbuhan dan perkembangan Fikih dari masa ke masa !
7. Klasifikasikan periodisasi pertumbuhan dan perkembangan Fikih ?
8. Klasifikasikan secara singkat pertumbuhan dan perkembangan Ushul Fikih dari masa ke masa ?
9. Mengapa Fikih merupakan ilmu yang wajib dipelajari oleh peserta didik Madrasah Aliyah ? jelaskan !
10. Mengapa Ushul Fikih merupakan ilmu yang wajib dipelajari oleh peserta didik Madrasah Aliyah ? Jelaskan !



BAB II



BAB II

SUMBER HUKUM ISLAM YANG MUTTAFĀQ (DISEPAKATI) DAN MUKHTĀLĀF (TIDAK DISEPAKATI)



Beraniberdakwah.blogspot.com

Kompetensi Inti (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.


Kompetensi Dasar (KD)

- 1.2 Menghayati akan kebenaran sumber hukum Islam
- 2.2 Mengamalkan sikap teguh pendirian dan tanggungjawab sebagai implementasi tentang sumber hukum yang muttafaq (disepakati) serta sikap toleran dan saling menghargai sebagai implementasi dari pemahaman mengenai sumber hukum Islam yang mukhtalaf (tidak disepakati)
- 3.2 Menganalisis sumber hukum Islam yang muttafaq (disepakati) dan mukhtalaf (tidak disepakati)
- 4.2 Menyajikan hasil analisis berupa peta konsep tentang hukum Islam yang muttafaq (disepakati) dan mukhtalaf (tidak disepakati)

Indikator Pencapaian Kompetensi

Peserta didik mampu :

- 1.2.1 Menerima akan kebenaran sumber hukum Islam
- 1.2.2 Meyakini akan kebenaran sumber hukum Islam
- 2.2.1 Menjalankan sikap teguh pendirian dan tanggungjawab sebagai implementasi tentang sumber hukum yang muttafaq (disepakati)
- 2.2.2 Menjalankan sikap toleransi dan saling menghargai sebagai implementasi dari pemahaman mengenai sumber hukum Islam yang mukhtalaf (tidak disepakati)
- 3.2.1 Membedakan sumber hukum Islam yang muttafaq (disepakati) dengan sumber hukum Islam yang mukhtalaf (tidak disepakati)
- 3.2.2 Mengorganisir sumber hukum Islam yang muttafaq (disepakati) dan sumber hukum Islam yang mukhtalaf (tidak disepakati)
- 3.2.3 Menemukan makna tersirat tentang sumber hukum Islam yang muttafaq (disepakati) dan sumber hukum Islam yang mukhtalaf (tidak disepakati)
- 4.2.1 Mendiskusikan hasil analisis berupa peta konsep tentang hukum Islam yang muttafaq (disepakati) dan mukhtalaf (tidak disepakati)
- 4.2.2 Mempresentasikan hasil analisis berupa peta konsep tentang hukum Islam yang muttafaq (disepakati) dan mukhtalaf (tidak disepakati)



Prawacana

Agama yang diridloi Allah Swt. adalah agama Islam, al-Qur'an sebagai pedoman hidup atau sumber hukum umat Islam pertama dan utama. Namun, al-Qur'an bersifat global dan membutuhkan penjelasan yaitu al-Hadis.

Oleh sebab itu kita sebagai umat Islam yang hidup pada masa sekarang diwajibkan untuk belajar mengupas isi kandungan al-Qur'an melalui para ulama dengan tujuan agar selamat dan bahagia dunia akhirat. Adapun isi kandungan al-Qur'an berisi segala aspek hidup dan kehidupan manusia mulai dari zaman Nabi Muhammad Saw. sampai hari akhir nanti. Selain al-Qur'an ada sumber hukum lain yang telah disepakati oleh ulama yaitu al-Hadis, Ijma' dan Qiyas.

Mengingat al-Qur'an itu bersifat global, maka untuk memahami hukum Islam umat Islam membutuhkan sumber hukum yang lain, dengan syarat tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadis. Sumber hukum Islam tersebut lebih dikenal dengan istilah sumber hukum Islam yang mukhtalaf (yang tidak disepakati) oleh ulama yaitu dapat berupa: Istihsan, Istishab, Maslahah Mursalah, Sadduz Dzari'ah, Syar'u Man Qablana, 'Urf, atau Mazhab Shahabi. Untuk lebih jelasnya, maka marilah kita pelajari Bab II berikut ini tentang Sumber Hukum Islam yang Muttafâq dan Mukhtâlâf.

A. MENGANALISIS SUMBER HUKUM ISLAM YANG MUTTAFÂQ (DISEPAKATI)

1. Al-Qur'an

a. Pengertian al-Qur'an

Al-Qur'an menurut bahasa dari kata **قَرَأَ - يَقْرَأُ - قُرْآنًا** artinya bacaan atau yang dibaca. Sedangkan secara istilah para ulama Ushul Fikih mengemukakan beberapa definisi sebagai berikut:

Safi Hasan Abu Talib menyebutkan :

الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ مُنْزَلٌ بِالْفَاظِ الْعَرَبِيِّ وَمَعَانِيهِ مِنَ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى عَنْ طَرِيقِ الْوَحْيِ إِلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَهُوَ أَسَاسُ الشَّرِيعَةِ وَأَصْلُهَا الْأَوَّلُ

Al-Qur'an adalah wahyu yang diturunkan dengan lafadz bahasa Arab dan maknanya dari Allah Swt. melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, ia merupakan dasar dan sumber hukum utama bagi syari'at.

Dalam hubungan ini Allah Swt. sendiri menegaskan dalam al-Qur'an :

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٢)

Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al- Qur'an dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya. (QS. Yusuf [12]:2)

Zakariyah al-Birri menyatakan bahwa yang disebutkan al-Qur'an adalah :

الْكِتَابُ وَيُسَمَّى الْقُرْآنَ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى الْمُنْزَلُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّفْظِ الْعَرَبِيِّ وَالْمَنْقُولِ بِالتَّوَاتُرِ وَالْمَكْتُوبِ فِي الْمَصَاحِفِ

Al-Kitab yang disebut al-Qur'an adalah Kalam Allah Swt. yang diturunkan kepada Rasuhnya Muhammad Saw, dengan lafadz bahasa Arab, dinukil secara mutawatir dan tertulis pada lembaran-lembaran mushaf.

Menurut al-Ghazali yang disebutkan dengan al-Qur'an adalah :

الْقُرْآنَ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى

Al-Qur'an merupakan firman Allah Swt.

Dari ketiga definisi pengertian tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa al-Qur'an merupakan wahyu Allah Swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, dengan menggunakan bahasa Arab. Adapun perbedaannya definisi kedua lebih menegaskan bahwa al-Qur'an itu dinukil secara mutawatir. Adapun definisi ketiga, yang dikemukakan oleh al-Ghazali hanya menyebutkan bahwa al-Qur'an itu merupakan firman Allah Swt. Akan tetapi, al-Ghazali dalam uraiannya lebih lanjut menyebutkan bahwa al-Qur'an itu bukan perkataan Rasulullah, beliau hanya berfungsi sebagai orang yang menyampaikan apa yang diterima dari Allah Swt.

Sebetulnya, masih terdapat sejumlah definisi lainnya yang dirumuskan oleh ulama ushul, tetapi kelihatannya mengandung maksud yang sama, meskipun secara redaksional berbeda. Dalam kaitannya, dengan sumber dalil. Al-Qur'an oleh ulama ushul sering disebut dengan al-Kitab. Umumnya, di dalam kitab-kitab ushul, para ulama ushul dalam sistematika dalil yang mereka susun menyebutkan al-Qur'an dengan al-Kitab.

Hal ini tentu, dapat dipahami bahwa di dalam al-Qur'an sendiri memang juga sering menggunakan kata al-Kitab untuk menyebut al-Qur'an, yaitu :

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (٢)

Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa (QS.Al-Baqarah [2]:2)

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa al-Qur'an merupakan kalam Allah Swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, dengan menggunakan bahasa Arab, yang penukilannya disampaikan secara mutawatir, dari generasi ke generasi, hingga sekarang ini.

Penukilan secara mutawatir ini dimana al-Qur'an begitu disampaikan kepada para sahabat, maka para sahabat langsung menghafal dan menyampaikannya pula kepada orang banyak, dalam penyampaian tidak mungkin mereka sepakat untuk melakukan kebohongan. Dengan demikian, kebenaran dan keabsahan al-Qur'an terjamin dan terpelihara sepanjang masa serta tidak akan pernah berubah.

b. Pokok Isi Kandungan al-Qur'an

Isi kandungan al-Qur'an meliputi :

- 1) Tauhid
- 2) Ibadah
- 3) Janji dan ancaman
- 4) Jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat
- 5) Riwayat dan cerita (qishah umat terdahulu).

c. Dasar Kehujjahan al-Qur'an dan Kedudukan Sebagai Sumber Hukum Islam.

Sebagaimana kita ketahui al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. dan disampaikan kepada umat manusia adalah untuk wajib di amalkan semua perintahnya dan wajib ditinggalkan segala larangan-Nya sebagaimana firman Allah Swt. :

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ لَتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (١٠٥)

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat . (QS. An-Nisa' [4]:105)

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (٤٩)

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik". (QS.Al-Maidah [5]:49)

Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama dalam Islam dan menempati kedudukan pertama dari sumber-sumber hukum Islam yang lain, ia merupakan aturan dasar yang paling tinggi. Semua sumber hukum dan ketentuan norma yang ada tidak boleh bertentangan dengan isi al-Qur'an.

d. Pedoman al-Qur'an Dalam Menetapkan Hukum

Pedoman al-Qur'an dalam menetapkan hukum sesuai dengan perkembangan kemampuan manusia, baik secara fisik maupun rohani manusia selalu berawal dari kelemahan dan ketidak kemampuan. Untuk itu al-Qur'an berpedoman kepada tiga hal, yaitu :

- 1) Tidak memberatkan (عَدَمُ الْخَرْجِ) firman Allah Swt.:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (QS. Al-Baqarah [2]:286)

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٨٥)

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. (QS. Al-Baqarah [2]:185)

Contoh : Azimah (ketentuan-ketentuan umum Allah) diantaranya sholat wajib.

- 2) Meminimalisir beban (قِلَّةُ تَكْلِيفِ)

Dasar ini merupakan konsekuensi logis dari dasar yang pertama. Dengan dasar ini kita mendapat *rukhsah* (keringanan) dalam beberapa jenis ibadah, seperti menjama' dan mengqashar sholat apabila dalam perjalanan dengan syarat yang telah ditentukan.

- 3) Berangsur angsur dalam menetapkan hukum (التَّدْرُجُ)

Al-Qur'an dalam menetapkan hukum adalah secara bertahap, hal ini bisa kita telusuri dalam hukum haramnya minum minuman keras, berjudi, serta perbuatan perbuatan yang mengandung judi ditetapkan dalam al-Qur'an.

Firman Allah Swt :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (٢١٩)

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir". (QS. Al-Baqarah [2]:219)

Dilanjutkan dengan firman Allah Swt. :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (٤٣)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun. (QS. An-Nisa'[4]:43)

Selanjutnya turun ayat bahwa khamr itu diharamkan, firman Allah Swt. :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah [5]:90)

2. Al-Hadis

a. Pengertian al-Hadis

Hadis menurut bahasa mempunyai beberapa pengertian, yaitu baru (جديد), dekat (قريب), dan berita (خبر)

Adapun pengertian al-Hadis menurut istilah ahli Hadis adalah :

مَا أَضَيْفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا أَوْ تَقْرِيرًا أَوْ نَحْوَهَا

Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw. baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan (taqirir) dan sebagainya.

b. Macam-Macam Hadis

Macam-macam hadis ada tiga yaitu:

1) Hadis qauliyah (perkataan)

Yaitu hadis-hadis yang diucapkan langsung oleh Nabi Saw. dalam berbagai kesempatan terhadap berbagai masalah, yang kemudian dinukil oleh para sahabat dalam bentuknya yang utuh seperti apa yang diucapkan Nabi Muhammad Saw. contohnya:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى (متفق عليه)

Bahwasannya sahnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya dan seorang hanya memperoleh dari apa yang dia niatkan (HR. Bukhari Muslim)

2) Hadis fi'liyah (perbuatan)

Yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. yang dilihat atau diketahui oleh para sahabat, kemudian disampaikan kepada orang lain. Contohnya:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمْنِي أَصَلِّي (رواه البخارى و مسلم)

Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat (HR. Bukhari Muslim)

3) Hadis taqririyah (ketetapan)

Yaitu perbuatan dan ucapan para sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi Saw, tetapi beliau mendiamkan dan tidak menolaknya. Sikap diam Muhammad Nabi Saw. tersebut dipandang sebagai persetujuan.

Contohnya:

لَا، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِلْتُ نِيَّ أَعَافُهُ. قَالَ خَالِدٌ فَأَجَزْتُهُ فَأَكَلَتْهُ وَ رَسُولُ اللَّهِ يَنْظُرُ إِلَيَّ (متفق عليه)

Tidak, berhubung binatang tersebut tidak terdapat di daerah kaumku, aku merasa jijik kepadanya. Khalid berkata: kemudian aku memotongnya dan memakannya sementara Rasulullah Saw. cuma memandang kepadaku (HR. Bukhari Muslim)

c. Dasar Kehujjahan al-Hadis dan Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam

1) Dalil al-Qur'an

Banyak kita jumpai ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang kewajiban mempercayai dan menerima segala yang disampaikan oleh Rasul kepada umatnya untuk di jadikan pedoman hidup sehari-hari . Diantara ayat-ayat yang dimaksud adalah :

Firman Allah Swt:

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَاِنْ تُوْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ (١٧٩)

Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam Keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia menyisihkan yang buruk (munafik) dari yang baik (mukmin). dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang ghaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendaki-Nya di antara rasul-rasul-Nya. karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasul-Nya; dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar. (QS. Ali-Imran (3):179)

Dalam ayat lain Allah Swt. berfirman :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا ءَامِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُوْلِهِ ۚ وَاَلْكُتِبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رُسُوْلِهِ ۚ وَاَلْكُتِبِ الَّذِيْ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلَ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ ۚ وَكُتِبِهٖ ۚ وَرُسُوْلِهِ ۚ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا (١٣٦)

Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari Kemudian, Maka Sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. (QS. An-Nisa' [4] : 136)

Ayat-ayat diatas Allah Swt. menyuruh kaum muslimin agar mereka tetap beriman kepada Allah Swt, Rasul-Nya (Muhammad Saw.), al-Qur'an, dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Kemudian Allah Swt. mengancam orang-orang yang mengingkari dan menentang seruan-Nya .

Disamping itu, Allah juga memerintahkan kepada kaum muslimin agar mentaati dan melaksanakan segala bentuk perundang-undangan dan peraturan yang di bawah oleh Rasulullah , baik berupa perintah, maupun larangan . Tuntunan taat dan patuh kepada rasulnya sama halnya tuntunan taat dan patuh kepada Allah Swt. Banyak ayat al-Qur'an yang berkenaan masalah ini. Firman Allah Swt.:

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ (٣)

Dia menurunkan al-Kitab (al-Quran) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. (QS. Ali-Imran [3]:3)

Dalam firman Allah Swt. yang lain :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (١٥٩)

Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), Maka jadilah Dia". (QS. Ali Imran [3]:59)

Kemudian dalam ayat lain Allah juga berfirman :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)

Apa saja harta rampasan (fai'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. (QS. Al-Hasyr [59]:7)

Berikut firman Allah Swt. :

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ
(٩٢)

Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-(Nya) dan berhati-hatilah. jika kamu berpaling, Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya kewajiban Rasul Kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang. (QS. Al-Maidah [5]:92)

Kemudian firman Allah Swt.:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ (٥٤)

Katakanlah: "Taat kepada Allah dan taatlah kepada rasul; dan jika kamu berpaling Maka Sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan terang". (QS. An-Nur [24] : 54)

Dari ayat-ayat al-Qur'an diatas tergambar bahwa setiap ada perintah taat kepada Allah Swt. dalam al-Qur'an selalu diikuti dengan perintah taat kepada Rasul-Nya. Demikian pula mengenai peringatan (ancaman) karena durhaka kepada Allah Swt. dan sering disejajarkan atau disamakan dengan ancaman karena durhaka kepada Nabi Muhammad Saw.

2) Dalil al-Hadis

Mari kita pahami dalam salah satu pesan Rasulullah Saw. berkenaan dengan kewajiban menjadikan hadis sebagai pedoman hidup, disamping al-Qur'an sebagai pedoman utamanya , beliau bersabda :

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ نَبِيِّهِ.

Aku tinggalkan dua pusaka untukmu kalian, yang kalian tidak akan tersesat selagi kamu berpegang pada keduanya, yaitu berupa kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya. (HR. Malik)

Saat Rasulullah ingin mengutus Mu'adz Bin Jabal untuk menjadi pemimpin di negeri Yaman, terlebih dahulu dia diajak dialog oleh Rasulullah Saw. :

قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ. (رواه أبو داود و الترمذي)

(Rasul bertanya) bagaimana kamu kan menetapkan hukum apabila dihadapkan padamu sesuatu yang memerlukan penetapan hukum ? Mu'adz menjawab : “ saya akan menetapkannya dengan kitab Allah “ lalu Rasul bertanya : “ seandainya kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah , Muadz menjawab; “ dengan sunnah Rasulullah” Rasul bertanya lagi, “ seandainya kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah dan juga tidak dalam sunnah Rasul ?” Mu'adz menjawab; “ saya akan berijtihad dengan pendapat saya sendiri”. Maka Rasulullah menepuk-nepuk belakngan Mu'adz seraya mengatakan :“ segala

puji bagi Allah yang telah menyelaraskan utusan seorang Rasul dengan sesuatu yang Rasul kehendaki “(HR.Abu Daud dan Al-Tirmidzi)

Hadis-hadis diatas menunjukkan bahwa berpegang teguh kepada hadis atau menjadikan hadis sebagai pegangan dan pedoman hidup itu adalah wajib, sebagaimana wajibnya berpegang teguh kepada al-Qur'an.

d. Fungsi al-Hadis terhadap al-Qur'an adalah:

Dalam al-Qur'an masih banyak ayat bersifat umum dan global yang memerlukan penjelasan. Dari penjelasan itu diberikan oleh Rasulullah Saw. yang berupa al-Hadis. Tanpa penjelasan dari beliau banyak ketentuan al- Qur'an yang tidak bisa dilaksanakan. Maka dari itu al-Hadis memiliki beberapa fungsi terhadap al-Qur'an antara lain:

- 1) Bayanut taqrir: menetapkan dan menguatkan atau menggarisbawahi suatu hukum yang ada dalam al-Qur'an, sehingga hukum hukum itu mempunyai dua sumber, yaitu ayat yang *menetapkannya* dan hadis yang *menguatkannya*. Contoh: hadis tentang penetapan bulan dengan kewajiban puasa di bulan Ramadhan. Hadis tersebut menguatkan redaksi QS. Al Baqaroh ayat 185 :

فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهَلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا (رواه مسلم)

Apabila kalian melihat bulan, maka berpuasalah, apabila melihat bulan berbukalah.
(HR. Muslim)

- 2) Bayanut tafsir: menjelaskan atau memberi keterangan menafsirkan dan merinci redaksi al-Qur'an yang bersifat global (umum). Contoh Hadis yang menafsirkan QS. Al-Qadr ayat 1 - 5 sebagai berikut:

الَّيْلَةُ الْقَدْرُ فِي الْوَتْرِ مِنْ عَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ (رواه البخارى)

(malam) lailatul qodr berada pada malam ganjil pada sepuluh akhir bulan Ramadhan. (HR. Bukhori)

- 3) Bayanut tasyri': menetapkan hukum yang tidak dijelaskan oleh al-Qur'an. Contoh pada masalah zakat, al-Qur'an tidak secara jelas menyebutkan berapa yang harus dikeluarkan seorang muslim dalam mengeluarkan zakat fitrah. Nabi Muhammad Saw. menetapkan dalam Hadis:

زَكَاةُ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرَ

أَوْ أَنْتَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ (رواه البخارى و مسلم)

Rasul telah mewajibkan zakat fitrah kepada manusia (muslim). Pada bulan Ramadhan 1 sho' kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau sahaya, laki-laki atau perempuan muslim (HR. Bukhari Muslim).

3. Ijma'

a. Pengertian Ijma'

Secara bahasa ijma' (الاجماع) berarti sepakat atau konsensus dari sejumlah orang terhadap sesuatu. Adapun ijma' dalam pengertian istilah Ushul Fikih dapat dikemukakan sebagai berikut:

Menurut Ali Abdur Razak yang ijma' adalah:

إِتِّفَاقُ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي عَصْرِ عَلَى أَمْرٍ شَرْعِيٍّ

Ijma' ialah kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa atas sesuatu perkara hukum syara'.

Sementara itu, Abdul Karim Zaidan, dalam kitab al-Wajiz fi ushul al-Fiqh, menyatakan :

الْإِجْمَاعُ هُوَ إِتِّفَاقُ الْمُجْتَهِدِينَ مِنَ الْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ فِي عَصْرِ مِنَ الْعُصُورِ عَلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Ijma' ialah kesepakatan dari para mujtahid umat Islam pada satu masa tentang hukum syara' setelah wafatnya Nabi Saw.

Memperhatikan definisi pengertian tersebut di atas, maka sesungguhnya ijma' yang dimaksud dalam hubungannya dengan definisi yang dikemukakan adalah ijma' yang didasarkan atas kesepakatan para mujtahid. Kesepakatan yang berasal dari selain mujtahid tidak dinamakan ijma'.

b. Dasar Kehujjahan Ijma' dan Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam

1) Al-Qur'an

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُؤَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ ۚ جَهَنَّمَ سَاءَتْ مَصِيرًا (١١٥)

Dan Barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. (QS. An-Nisa' [5]:115)

2) Al-Hadis

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي أَوْ قَالَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضَلَالَةٍ، وَيَتَدُّ اللَّهُ مَعَ الْجَمَاعَةِ، وَمَنْ شَذَّ إِلَى النَّارِ.

Dari Ibnu Umar, Rasulullah Saw. bersabda: “ Sesungguhnya Allah Swt. tidak akan mengumpulkan umatku atau Beliau bersabda: umat Muhammad Saw. di atas kesesatan, dan tangan Allah bersama jamaah, dan barang siapa yang menyempal maka dia menyempal menuju neraka. (HR. Imam At-Tirmidzi)

Dalil al-Qur'an dan al-Hadis di atas menjadi landasan para ulama dalam berpendapat bahwa ijma' bisa dijadikan landasan hukum dalam menentukan hukum Islam.

c. Rukun dan Syarat Ijma'

Sebagaimana di jelaskan di atas bahwa ijma' adalah kesepakatan para mujtahid kaum muslimin dalam suatu masa sepeninggal Rasulullah Saw. terhadap suatu hukum syar'i mengenai suatu peristiwa. Namun, tidak semua kesepakatan para ulama setelah Rasulullah Saw. wafat dikategorikan sebagai ijma, kesepakatan ulama biar bisa dikategorikan sebagai ijma harus memenuhi rukun dan syarat ijma'. Yang menjadi rukun dalam ijma' harus satu, yaitu kesepakatan ulama', apabila tidak ada kesepakatan maka itu bukan ijmak'.

Sementara syarat-syarat ijma' menurut Wahba Zuhaili ada enam, yaitu:

- 1) Haruslah orang yang melakukan ijma' itu dalam jumlah banyak, dan tidak dikatakan ijma' apabila hanya satu orang mujtahid, tidak dikatakan sebuah kesepakatan apabila dilakukan hanya satu orang ulama. Akan tetapi, pada saat terjadinya peristiwa tersebut tidak ada seorangpun mujtahid sama sekali, atau ada tetapi hanya satu saja. Tidaklah bisa dikategorikan sebagai ijma' yang dibenarkan oleh syara'.
- 2) Seluruh mujtahid menyetujui hukum syara' yang telah mereka putuskan dengan tidak memandang negara, kebangsaan dan golongan mereka. Akan tetapi, peristiwa yang dimusyawarahkan itu hanya disepakati oleh mujtahid dari satu daerah atau negara saja, misal mujtahid dari Mesir, atau Arab Saudi, atau Indonesia saja. Hasil kesepakatan itu bukanlah sebagai ijma', ijma harus merupakan kesepakatan seluruh mujtahid muslim ketika peristiwa itu terjadi

- 3) Mujtahid yang melakukan kesepakatan mestilah terdiri dari berbagai daerah Islam. Tidak bisa dilakukan ijma' apabila hanya dilakukan oleh ulama satu daerah tertentu saja seperti ulama Hijaz atau ulama Mesir, atau ulama Iraq.
- 4) Kesepakatan itu haruslah dilahirkan oleh dari masing-masing mereka secara tegas terhadap peristiwa itu, baik lewat perkataan maupun perbuatan, seperti mempraktikanya dalam peradilan walaupun pada permulaannya baru merupakan pernyataan perseorangan kemudian pernyataan itu disambut oleh orang banyak, maupun merupakan pernyataan bersama melalui suatu muktamar.
- 5) Kesepakatan hendaklah dilakukan oleh mujtahid yang bersifat dan menjauhi hal-hal yang bid'ah: karena nash-nash tentang ijma' mensyaratkan hal tersebut.
- 6) Hendaklah dalam melakukan ijma' mujtahid bersandar kepada sandaran huku yang disyari'atkan baik dari nash maupun qiyas.

Apabila rukun dan syarat-syarat ijma' tersebut telah terpenuhi, hasil dari ijma' itu merupakan undang-undang syara yang wajib ditaati dan para mujtahid berikutnya tidak boleh menjadikan peristiwa yang telah disepakati itu sebagai obyek ijma' yang baru. Oleh sebab itu, hukumnya sudah tetap atas dasar bahwa ijma' itu telah menjadikan hukum syara' yang qath'i, hingga tidak dapat ditukar atau dihapus dengan ijthihad lain.

Hal ini sebagaimana diatur dalam kaidah Fikih yang umum:

الإِجْمَاعُ لَا يُنْقَضُ بِالْإِجْتِهَادِ

Sebuah ijthihad tidak bisa dibatalkan dengan ijthihad lain.

d. Macam-Macam Ijma'

Menurut para sarjana hukum Islam, dilihat dari cara memperolehnya ijma' dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Ijma' *sharih* adalah kebulatan yang dinyatakan oleh mujtahidin (para mujtahid)
- 2) Ijma' *sukuti*, yaitu kebulatan yang dianggap seorang mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan diketahui oleh mujtahidin lainnya, tetapi mereka tidak menyatakan persetujuan atau bantahannya.

Sementara dilihat dari dalalahnya (penunjuk) juga terbagi dua macam, yaitu:

- 1) Ijma' *qat'i* dalalah terhadap hukumnya; artinya, hukum yang ditunjuk sudah dapat dipastikan kebenarannya, atau bersifat qat'i sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi dan tidak perlu diijthihadkan kembali.

2).Ijma' *zanni* dalalah terhadap hukumnya; artinya, hukum yang dihasilkannya kebenarannya bersifat relatif atau masih bersifat dugaan. Karena itu, masih terbuka untuk dibahas lagi dan tertutup kemungkinan ijtihad lainnya, hasil ijtihadnya bukan merupakan pendapat seluruh ulama mujtahid.

4. Qiyas

a. Pengertian Qiyas

Secara bahasa qiyas diartikan dengan mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun secara istilah, dikalangan ulama ushul terdapat sejumlah definisi.

Muhammad Abdul Gani al-Bajiqani :

إِلْحَاقُ أَمْرٍ غَيْرٍ مَنْصُورٍ عَلَى حُكْمِهِ بِأَمْرٍ آخَرَ مَنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ لِإِشْرَاكِ بَيْنَهُمَا فِعْلَةٍ ذَلِكَ
الْحُكْمُ

Menghubungkan sesuatu persoalan yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam nash dengan sesuatu persoalan yang telah disebutkan oleh nash, karena diantara keduanya terdapat pertautan (persamaan) illat hukum.

Sementara itu, Syekh Muhammad al-Khudari Beik berpendapat bahwa definisi qiyas adalah :

هُوَ تَعْدِيَّةُ حُكْمٍ مِنَ الْأَصْلِ إِلَى الْفَرْعِ بِعِلَّةٍ مُتَّحِدَةٍ

Qiyas ialah memberlakukan ketentuan hukum yang ada pada pokok (asal) kepada cabang (persoalan baru yang tidak disebutkan nash) karena adanya pertautan 'illat keduanya.

Kemudian, Abdul Karim Zaidan menyebutkan definisi qiyas sebagai berikut :

إِلْحَاقُ مَالٍ يَرِدُ فِيهِ نَصٌّ عَلَى حُكْمِهِ بِمَا وَرَدَ فِيهِ نَصٌّ عَلَى حُكْمِهِ فِي الْحُكْمِ لِإِشْتِرَاكِهِمَا فِي عِلَّةٍ
ذَلِكَ الْحُكْمُ

Menghubungkan sesuatu yang tidak dijelaskan oleh nash hukumnya dengan sesuatu yang telah dijelaskan di dalam nash, karena antara keduanya terdapat persamaan 'illat hukum.

Keempat definisi yang telah dikemukakan tersebut mengandung maksud dan tujuan yang sama, hanya saja perbedaan terlihat pada redaksi yang digunakan oleh para ulama ushul. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa qiyas ialah menghubungkan atau memberlakukan ketentuan hukum, sesuatu persoalan yang

sudah ada ketetapanannya di dalam nash kepada persoalan baru karena keduanya mempunyai persamaan ‘illat.

Oleh karena itu, apabila nash telah menjelaskan ketentuan hukum sesuatu persoalan dan di dalamnya ada ‘illat penetapan hukumnya, kemudian terdapat persoalan baru (peristiwa) yang ‘illatnya sama dengan apa yang dijelaskan oleh nash, maka keduanya berlaku ketentuan hukum yang sama. Dengan kata lain, pemberlakuan hukum yang sama antara persoalan yang sudah pasti ketetapan hukumnya dapat dilakukan jika terdapat persamaan atau pertautan antara keduanya.

b. Kehujjahan Qiyas dan Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam.

1) Adapun dalil al-Qur’an antara lain firman Allah Swt. sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa’ [4]:59)

2) Dalil al-Hadis

قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ سَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهُدُ رَأْيِي فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ.

(Rasul bertanya) bagaimana kamu kan menetapkan hukum apabila dihadapkan padamu sesutu yang memerlukan penetapan hukum ? Mu’adz menjawab : “ saya akan menetapkannya dengan kitab Allah “ lalu Rasul bertanya : “ seandainya kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah , Muadz menjawab; “ dengan sunnah Rasulullah” Rasul bertanya lagi, “ seandainya kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah dan juga tidak dalam sunnah Rasul ?” Mu’adz menjawab; “ saya akan berijtihad dengan pendapat saya sendiri”. Maka Rasulullah menepuk-nepuk belakangan Mu’adz seraya mengatakan :“ segala puji bagi Allah yang telah menyelaraskan utusan seorang Rasul dengan sesuatu yang Rasul kehendaki “(HR.Abu Daud dan Al-Tirmidzi)

c. Rukun Qiyas

Ulama ushul telah sepakat, bahwa qiyas harus berpijak kepada empat rukun yaitu :

- 1) Adanya pokok disebut dengan “الأصل” yaitu persoalan yang telah disebutkan hukumnya di dalam nash.
- 2) Adanya cabang disebut dengan “الفرع” yaitu suatu persoalan (peristiwa baru) yang tidak ada nash yang menjelaskan hukumnya dan ia disamakan hukumnya dengan pokok melalui qiyas
- 3) Adanya ketetapan hukum “الحكم” yaitu suatu hukum yang ada pada pokok dan ia akan diberlakukan sama pada cabang
- 4) Adanya kesamaan sifat “العلّة” yaitu sifat atau keadaan yang dijumpai pada cabang dan juga ada pada pokok.

d. Syarat Hukum Ashl

Syarat hukum ashl adalah sebagai berikut :

- 1) Hukum “ashl” hendaklah hukum Syari’at ‘Amaliyah yang ditetapkan oleh nash. Adapun hukum hasil Qiyas atau Ijma’ tidak dapat menjadi “ashl” bagi qiyas
- 2) Hukum “ashl” hendaklah suatu hukum yang dapat dimengerti ‘Illatnya oleh akal, karena dasar dari qiyas adalah pengetahuan tentang ‘illat hukum “ashl” dan adanya ‘illat itu pada “far’un”.
- 3) Hukum “ashl” itu bukanlah hukum yang berlaku khusus Sesuatu hukum dikatakan berlaku khusus, apabila :
 - a) ‘illat tidak tergambar adanya pada selain ashl
 - b) Ada dalil bahwa hukum itu hanya berlaku untuk Asal saja, seperti kawin lebih dari empat orang istri adalah khusus bagi Rasulullah Saw.

e. Syarat-Syarat Far’un

Syarat-syarat far’un adalah :

- 1) Pada “far’un” terdapat ‘illat yang ada pada “ashl”
- 2) Jangan lebih dahulu ada “far’un” dari pada “ashl”. Contoh menqiyaskan wudhu kepada tayamum dalam hal wajib niat dengan ‘illat sama-sama ibadah. Pada

wudhu lebih dahulu disyari'atkan dibanding tayamum. Karena itu mengqiyaskan wudhu kepada tayamum dalam hal wajib niat adalah tidak tepat.

- 3) Hukum yang dialihkan kepada “far’un” harus sama dengan hukum “ashl”
- 4) Pada “far’un” tidak ada sifat yang lebih kuat yang bertentangan dengan illat “ashl”.

f. Syarat-Syarat ‘illat

Syarat-syarat ‘illat adalah :

- 1) Hendaklah ia merupakan suatu sifat atau keadaan yang dzahir. Yang dimaksud dengan dzahir ialah dapat ditangkap oleh panca indera yang lima.
- 2) Hendaklah ia merupakan suatu sifat atau keadaan yang pasti, artinya ia mempunyai hakikat yang tertentu lagi dapat diukur dan dalam ukuran itu pula atau dengan perbedaan kecil ia ada pada “far’un”.
- 3) Hendaklah ia merupakan suatu sifat atau keadaan yang munasabah. Artinya munasabah ialah keberadaannya dapat berfungsi untuk mewujudkan hikmah hukum, sehingga adanya mengakibatkan adanya hukum dan tidak adanya mengakibatkan tidak adanya hukum
- 4) Hendaklah ia bukan sifat atau keadaan yang hanya terdapat pada “ashl” saja, tetapi juga harus terdapat pula pada selain “ashl”.

g. Macam-Macam Qiyas

- 1) Qiyas Aula yaitu apabila illat mewajibkan adanya hukum dan keadaan far’un lebih utama mendapatkan hukum (tersebut) daripada ashl. Contoh; mengqiyaskan memukul orang tua dengan mengatakan “ah” kepada keduanya adalah haram hukumnya karena sama-sama menyakiti. Firman Allah Swt. :

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ

Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah".
(QS. Al-Isra’ [17]:23)

- 2) Qiyas MuSawi yaitu apabila ‘illat mewajibkan adanya hukum dan keadaan far’un sama dengan ashl untuk mendapatkan hukum. Contoh ; mengqiyaskan membakar harta anak yatim dengan memakannya tentang haram hukumnya dengan ‘illat rusak dan habis

Firman Allah Swt. :

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ آلَيْتَيْهِ ظُلْمًا إِنَّهُمْ يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (١٠)

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (QS. An-Nisa' [4]:10)

- 3) Qiyas dilalah yaitu apabila illat yang ada menunjukkan kepada hukum, tetapi tidak mewajibkannya. Contoh ; mengqiyaskan harta anak kecil dengan harta orang yang sudah baligh dalam hal wajib membayar zakat dengan 'illat sama-sama berkembang dan bertambah
- 4) Qiyas syabah yaitu qiyas yang keadaan far'un padanya bolak balik antara dua ashl lalu ia dihubungkan dengan ashl yang lebih banyak persamaannya dengannya.
Contoh ;hamba sahaya yang cacat karena kejahatan orang lain, apakah dalam masalah wajib dhaman (ganti rugi), ia diqiyaskan dengan orang merdeka karena sama-sama anak Adam atau diqiyaskan dengan benda karena harta milik. Persamaannya dengan harta lebih banyak dari pada persamaannya dengan orang merdeka, karena ia dapat dijual, dipusakai, dihibahkan dan diwakafkan
- 5) Qiyas adna yaitu qiyas yang far'unnya lebih rendah kedudukannya dari pada ashl untuk mendapatkan hukum (yang sama). Contoh; mengqiyaskan perhiasan perak bagi laki-laki dengan perhiasan emas tentang haram hukumnya, dengan 'illat berbangga-bangga.

Aktifitas Peserta Didik

Setelah Anda membaca materi tentang sumber hukum Islam yang muttafaq (al-Qur'an, al-Hadis, Ijma' dan Qiyas), maka untuk melatih Anda dapat mengomunikasikan, berkolaborasi, berpikir kritis dan memecahkan masalah, serta kreatif, ikutilah langkah berikut ini !

1. Diskusikan materi tentang sumber hukum Islam yang muttafaq (al-Qur'an, al-Hadis, Ijma' dan Qiyas) secara kelompok !
2. Rangkumlah hasil analisis dalam bentuk peta konsep tentang sumber hukum Islam yang muttafaq (al-Qur'an, al-Hadis, Ijma' dan Qiyas) secara kelompok !
3. Presentasikan secara kelompok hasil analisis dalam bentuk peta konsep tentang sumber hukum Islam yang muttafaq (al-Qur'an, al-Hadis, Ijma' dan Qiyas) di kelas secara bergantian oleh masing-masing kelompok !

B. MENGANALISIS SUMBER HUKUM ISLAM YANG MUKHTALAF (TIDAK DISEPAKATI)

1. Istihsan

a. Pengertian Istihsan

Istihsan menurut bahasa mempunyai arti "menganggap baik". Ahli Ushul yang dimaksud dengan Istihsan ialah berpindahnya seorang mujtahid dari hukum yang dikehendaki oleh *qiyas jaly* (jelas) kepada hukum yang dikehendaki oleh *qiyas khafy* (samar-samar) atau dari ketentuan *hukum kuliyy* (umum) kepada ketentuan hukum *juz'i* (khusus), karena ada dalil (alasan) yang lebih kuat menurut pandangan mujtahid. Dari pengertian tersebut berarti isthsan dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Memperkuat qiyas khafi atas qiyas jali. Contohnya wanita yang sedang haid boleh membaca al-Qur'an berdasarkan istihsan dan haram menurut qiyas.

Qiyas: wanita haid itu diqiyaskan kepada junub dengan illat sama-sama tidak suci. Orang junub haram membaca al-Qur'an, maka orang haid juga haram membaca al-Qur'an.

Istihsan : haid berbeda dengan dengan junub, karena haid waktunya lama sedang junub waktunya sebentar, maka wanita haid tidak dapat melakukan ibadah dan tidak mendapat pahala, sedangkan laki-laki dapat beribadah setiap saat.

- 2) Ketentuan hukum kuliyy (umum) kepada ketentuan hukum juz'i (khusus), kebolehan dokter melihat aurat wanita dalam proses pengobatan. Contohnya: menurut kaidah umum seseorang dilarang melihat aurat orang lain. Tapi, dalam keadaan tertentu seseorang harus membuka bajunya untuk di diagnosa penyakitnya. Maka, untuk kemaslahatan orang itu, menurut kaidah istihsan seorang dokter dibolehkan melihat aurat wanita yang berobat kepadanya.

b. Dasar Hukum Istihsan

Para ulama yang memakai istihsan mengambil dalil dari al-Qur'an dan Sunnah yang menyebutkan kata istihsan dalam pengertian denotatif (lafal yang seakar dengan istihsan) seperti Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an.

الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ (١٨)

Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. (QS. Az-Zumar [39]:18)

Ayat ini menurut mereka menegaskan bahwa pujian Allah Swt. bagi hamba-Nya yang memilih dan mengikuti perkataan yang terbaik, dan pujian tentu tidak ditujukan kecuali untuk sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Swt. :

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بِغَتَّةٍ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (٥٥)

Dan ikutilah Sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya. (QS. Az-Zumar [39]:55)

Menurut mereka, dalam ayat ini Allah Swt memerintahkan kita untuk mengikuti yang terbaik, dan kalimat perintah menunjukkan bahwa ia adalah wajib. Dan di sini tidak ada hal lain yang memalingkan perintah ini dari hukum wajib. Maka ini menunjukkan bahwa Istihsan adalah hujjah.

c. Ulama yang Menerima dan Menolak Istihsan Sebagai Sumber Hukum

- 1) Jumah Malikiyah dan Hanabilah menetapkan bahwa al-Istihsan adalah suatu dalil syar'i yang dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan hukum terhadap sesuatu yang ditetapkan oleh qiyas atau keumuman nash. Dan menurut Ulama Hanafiyah menggunakan al-Istihsan ini dengan alasan bahwa berdalil dengan al-Istihsan itu sebenarnya sama dengan berdalil dengan qiyas khafy atau berdalil dengan istislah, kesemuanya dapat diterima
- 2) Ulama Syafi'iyah memiliki pandangan yang berbeda mengenai Istihsan. Menurut Imam Syafi'i dengan qaulnya yang mashur, bahwa "barang siapa yang berhujjah dengan Istihsan maka ia telah membuat sendiri hukum syara".

Imam syafi'i berkeyakinan bahwa berhujjah dengan Istihsan, berarti telah menentukan syariat baru, sedangkan yang berhak membuat syariat itu hanyalah Allah SWT. dari sinilah terlihat bahwa Imam Syafi'i beserta pengikutnya cukup keras dalam menolak masalah Istihsan ini.

2. Masalah Mursalah

a. Pengertian Masalah Mursalah

Masalahah mursalah menurut bahasa mempunyai arti masalahah dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Sementara kata mursalah merupakan isim maf'ul dari kata *arsala* yang artinya terlepas atau bebas. Dengan demikian, kedua kata tersebut disatukan yang

mempunyai arti terlepas atau terbebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.

Menurut Abd Wahab Khalaf secara istilah masalah mursalah adalah masalah yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengajukannya dan menolaknya.

b. Ulama yang Menerima dan Menolak Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum

- 1) Jumhur ulama menolak masalah mursalah sebagai sumber hukum
- 2) Imam Malik membolehkan berpegang pada masalah mursalah
- 3) Apabila masalah mursalah itu sesuai dengan dalil kulli atau dalil juz'i dari syara', maka boleh berpegang kepadanya. menurut Ibnu Burhan ini adalah pendapat Imam Syafi'i.

c. Syarat-Syarat Masalah Mursalah

Para ulama berpendapat masalah mursalah sebagai sumber hukum, harus hati-hati dalam menggunakannya, sehingga tidak memberikan peluang penetapan hukum berdasarkan hawa nafsu. Karena itu ulama memberikan syarat bagi orang yang berpegang pada masalah mursalah, yaitu :

- 1) Masalah itu harus jelas dan pasti, bukan hanya berdasarkan anggapan atau perkiraan. Yang dimaksud, penetapan hukum itu benar-benar membawa manfaat atau menolak madharat.
- 2) Masalah itu bersifat umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Penetapan hukum itu memberi manfaat kepada manusia terbanyak atau menolak madharat dari mereka, bukan untuk kepentingan individu seseorang.
- 3) Hukum yang ditetapkan berdasarkan masalah ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan dengan nash atau ijma'.

3. Istishab

a. Pengertian Istishab

Istishab menurut bahasa mempunyai arti selalu menemani atau selalu menyertai. Menurut istilah istishab adalah menjadikan hukum yang telah tetap pada masa lampau terus berlaku sampai sekarang karena tidak diketahui adanya dalil yang merubahnya.

b. Macam-Macam Istishab

Istishab ada empat macam :

- 1) Istishab al-‘Adam yaitu tidak adanya suatu hukum yang ditiadakan oleh akal berdasarkan asalnya dan tidak pula ditetapkan oleh syara’. Contohnya : shalat yang keenam itu tidak ada, diwajibkan sholat lima waktu alam sehari semalam. Akal mengetahui bahwa shalat yang keenam itu hukumnya tidak wajib, meskipun syara’ tidak menegaskan, karena tidak ada dalil yang mewajibkannya. Jadi manusia tidak wajib melakukan sholat keenam dan berlaku sepanjang masa.
- 2) Istishab umum atau nash sampai datang dalil yang merubahnya berupa mukhasish atau nasikh. Dalam hal ini yang dimaksud yaitu suatu hukum tetap berlaku menurut umumnya sampai ada yang meubahnya. Contohnya : dalam ayat al-Qur’an hukum mawaris seorang anak mendapat bagian dari orang tuanya, hukum tersebut berlaku umum untuk semua anak sampai datang dalil yang menghususkannya, yaitu hadis Nabi Saw. yang artinya “pembunuh tidak mendapat bagian waris”.
Jadi setiap anak dapat warisan dari orang tuanya, namun apabila seorang anak setatusnya sebagai pembunuh dia tidak berhak mendapat warisan dari orang tuanya.
- 3) Istishab hukum yang ditunjukkan oleh syara’ tetapnya dan kekalnya karena ada sebabnya. Contohnya: seorang wanita menjadi halal bagi seorang laki-laki sebab adanya akad nikah yang sah, dan hukum halal terus berlaku selama tidak ada hukum yang merubahnya, misalnya talak, fasakh dan sebagainya.
- 4) Istishab keadaan ijma’ atas sesuatu hukum (untuk terus berlaku) pada tempat yang diperselisihkan. Contohnya: sebagian ulama mengatakan, bahwa orang shalat dengan tayammum kemudian saat sedang shalat tiba-tiba dijumpainya air, maka shalatnya batal. Berdalilkan istishab terhadap sahnya shalat dengan tayamum sebelum melihat air. Hukum tersebut terus berlaku sampai ada dalil, bahwa melihat air membatalkan shalat. Sedangkan masalah ini diperselisihkan diantara ulama. Menurut sebagian ulama istishab seperti ini tidak dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum.

c. Ulama yang Menerima dan Menolak Istishab Sebagai Sumber Hukum

- 1) Ulama Malikiyah, Syafi’iyah, Hanabilah, Zhahiriyyah dan Syi’ah bahwa Istishab bisa menjadi hujjah serta mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada, selama belum ada yang adil mengubahnya.
- 2) Ulama Hanafiyah Istishab itu dapat menjadi hujjah untuk menetapkan berlakunya hukum yang telah ada dan menolak akibat-akibat hukum yang timbul dari

ketetapan yang berlawanan dengan ketetapan yang sudah ada, bukan sebagai hujjah untuk menetapkan perkara yang belum tetap hukumnya

- 3) Ulama Mutakallimin (Ahli Kalam) berpendapat bahwa Istishab tidak bisa dijadikan dalil, karena hukum yang ditetapkan pada masa lampau menghendaki adanya dalil.

4. Sadduz Dzari'ah.

a. Pengertian Sadduz Dzari'ah

Sadduz dzari'ah terdiri dari dua suku kata saddz dan dzari'ah, saddz menurut bahasa mempunyai arti menutup dan dzari'ah artinya jalan, maka sadduz dzari'ah mempunyai arti menutup jalan menuju maksiat.

Adapun secara istilah sadduz dzari'ah adalah menutup jalan atau mencegah hal-hal yang bisa membawa atau menimbulkan terjadinya kerusakan. Dengan kata lain segala sesuatu baik yang berbentuk fasilitas, sarana keadaan dan perilaku yang mungkin membawa kepada kemudharatan hendaklah diubah atau dilarang.

b. Pengelompokan Sadduz Dzari'ah

Syadduz Dzari'ah dapat dikelompokkan dengan melihat kepada beberapa segi:

- 1) Dengan memandang kepada akibat (dampak) yang ditimbulkan, Ibnu Qayyim membagi dzari'ah menjadi empat, yaitu:
 - a) Dzari'ah yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum-minuman yang memabukkan yang membawa kepada kerusakan akal atau mabuk, perbuatan zina yang membawa pada kerusakan keturunan.
 - b) Dzari'ah yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak, baik dengan sengaja seperti nikah tahlil, atau tidak sengaja seperti mencaci sembah agama lain. Nikah itu sendiri pada dasarnya berhukum mubah, namun karena dilakukan dengan niat menghalalkan yang haram menjadi tidak boleh hukumnya. Mencaci sembah agama lain itu sebenarnya hukumnya mubah; namun karena cara tersebut dapat dijadikan perantara bagi agama lain untuk mencaci Allah Swt. menjadi terlarang melakukannya.
 - c) Dzari'ah yang semula ditentukan mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana itu lebih besar dari kebbaikannya, seperti berhiasnya seseorang perempuan yang baru saja suaminya meninggal dunia dalam masa iddah.

Berhiasnya perempuan boleh hukumnya, tetapi dilakukannya berhias itu justru baru saja suaminya meninggal dan masih dalam masa iddah keadaannya menjadi lain.

d) Dzari'ah yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dibanding kebaikannya. Contoh dalam hal ini melihat wajah perempuan saat dipinang.

2) Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishak al-Syatibi membagi dzari'ah kepada empat jenis, yaitu:

a) Dzari'ah yang membawa kepada kerusakan secara pasti. Artinya, bila perbuatan dzari'ah itu tidak dihindarkan pasti akan terjadi kerusakan. Umpamanya menggali lubang di tanah sendiri dekat pintu rumah di waktu malam, dan setiap orang yang keluar rumah tersebut akan terjatuh ke dalam lubang. Sebenarnya menggali lubang itu boleh-boleh saja. Namun penggalian yang dilakukan dalam kondisi yang seperti itu akan mendatangkan kerusakan (madharat).

b) Dzari'ah yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, dengan arti kalau dzari'ah itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan yang dilarang. Umpamanya menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras. Menjual anggur itu boleh-boleh saja dan tidak mesti pula anggur yang dijual itu dijadikan minuman keras, namun menurut kebiasaan, pabrik minuman keras membeli anggur untuk diolah menjadi minuman keras.

c) Dzari'ah yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakan. Hal ini berarti bila dzari'ah itu tidak dihindarkan seringkali sesudah itu akan mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang terlarang. Umpamanya jual beli kredit. Memang tidak selalu jual beli kredit itu membawa kepada riba, namun dalam praktiknya sering dijadikan sarana untuk riba.

d) Dzari'ah yang jarang sekali membawa kerusakan atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu menimbulkan kerusakan. Umpamanya menggali lubang di kebun sendiri yang jarang dilewati orang. Menurut kebiasaannya tidak ada orang yang lewat di tempat itu yang terjatuh ke dalam lubang. Namun tidak menutup kemungkinan ada yang nyasar lalu terjatuh ke dalam lubang tersebut.

- 3) Ulama yang menerima dan menolak sadduz dzari'ah sebagai sumber hukum.
- a) Menurut Imam Malik, sadduz dzari'ah dapat menjadi sumber hukum, artinya perkara yang mubah itu dapat dilarang, kalau pada pembolehanannya itu membuka jalan untuk mendorong kepada maksiat.
 - b) Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, sadduz dzari'ah tidak dapat dijadikan sumber hukum. Karena sesuatu yang menurut hukum asalnya mubah, tetap diperlakukan mubah hukumnya.

5. 'Urf

a. Pengertian 'Urf

'Urf menurut bahasa artinya adat kebiasaan. Adapun secara istilah syara', Wahbah Zuhaili menyebutkan 'urf ialah apa yang dijadikan sandaran oleh manusia dan mereka berpijak kepada ketentuan 'urf tersebut, baik yang berhubungan dengan perbuatan yang mereka lakukan maupun terkait dengan ucapan yang dipakai secara khusus.

b. Macam-Macam 'Urf

Dalam praktiknya ulama ushul membagi 'urf menjadi dua macam, yaitu ;

- 1) Dilihat dari segi sifatnya, maka 'urf itu dibedakan menjadi dua macam :
 - a) '*Urf amaliy*, yaitu 'urf yang didasarkan kepada praktik atau perbuatan yang berlaku dalam masyarakat secara terus-menerus. Contohnya, berbagai transaksi yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara tertentu.
 - b) '*Urf qauliy* atau disebut juga '*urf lafdzi* yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal atau ungkapan dan ucapan tertentu. Contohnya, kata atau ungkapan “ الولد “ untuk menyatakan anak laki-laki
- 2) Dilihat dari segi wujudnya, maka 'urf dapat dibedakan kepada dua macam, yaitu:
 - a) 'Urf shahih (baik), yang telah diterima oleh masyarakat secara luas, dibenarkan oleh pertimbangan akal sehat membawa kebaikan dan kemaslahatan, menolak kerusakan, dan tidak menyalahi ketentuan nash al-Qur'an dan as-Sunnah. Sebagai contoh ada tradisi di masyarakat bahwa dalam masa pertunangan calon mempelai laki-laki memberi hadiah kepada pihak perempuan, dan hadiah ini bukan merupakan bagian dari maskawin.

- b) ‘Urf fasid, yaitu adat istiadat yang tidak baik, yang bertentangan dengan nash al-Qur’an dan as-Sunnah serta kaidah-kaidah agama, bertentangan dengan akal sehat, mendatangkan madharat dan menghilangkan kemaslahatan.

c. Kehujjahan ‘Urf

- 1) Ulama ushul sepakat bahwa ‘urf yang shahih dapat dijadikan hujjah dan sarana dalam menetapkan hukum syara’.
- 2) Urf fasid tidak dapat dijadikan hujjah.

6. Syar’u Man Qablana.

a. Pengertian Syar’u Man Qablana

Syar’u man qablana mempunyai arti Menurut bahasa berasal dari kata *syar’u syir’ah* yang artinya sebuah aliran air sebuah agama hukum syari’at dan *qablana* artinya sebelum islam. Menurut istilah syar’u man qablana adalah syari’at yang diturunkan Allah kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad Saw., yaitu ajaran agama sebelum datangnya ajaran agama Islam melalui perantara Nabi Muhammad Saw., seperti ajaran agama Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Daud as, dan lain-lain.

b. Macam-macam Syar’u Man Qablana

Pembagian syar’u man qablana (syariat dari umat terdahulu) dan contohnya :

- 1) Dinasakh syariat kita (syariat Islam). Tidak termasuk syariat kita menurut kesepakatan semua ulama. Contoh : Pada syari’at nabi Musa As. Pakaian yang terkena najis tidak suci, kecuali dipotong apa yang kena najis itu.
- 2) Dianggap syariat kita melalui al-Qur’an dan al-Sunnah. Ini termasuk syariat kita atas kesepakatan ulama. Contoh : Perintah menjalankan puasa
- 3) Tidak ada penegasan dari syariat kita apakah dinasakh atau dianggap sebagai syariat kita :

c. Kehujjahan Syar’u Man Qablana

Sebagian ulama seperti Imam Abu hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa hukum hukum yang di sebutkan dalam al-Qur’an dan al-Sunnah meskipun objeknya tidak untuk Nabi Muhammad Saw., selama tidak ada penjelasan tentang nasakhnya, maka berlaku pula untuk umat Nabi Muhammad Saw. dari sini muncul kaidah: ”syariat untuk umat sebelum kita juga berlaku untuk syariat kita”.

7. Mazhab Shahabi

a. Pengertian Mazhab Shahabi

Mazhab shahabi arti menurut bahasa ialah pendapat sahabat Rasulullah Saw. tentang suatu kasus dimana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam al-Quran dan al-Sunnah Rasulullah. Berikut ini adalah beberapa definisi sahabat :

- 1) Definisi sahabat menurut Ahli Hadis : Sahabat adalah setiap muslim yang melihat Rasulullah Saw walau sesaat.
- 2) Menurut Said bin Al-Masib: Sahabat adalah orang yang tinggal bersama Nabi Muhammad Saw. satu tahun, atau dua tahun bersamanya dan ikut serta dalam perang satu atau dua kali.
- 3) Menurut Al-Jahizh: Sahabat adalah orang yang berkumpul bersama Rasulullah dalam waktu yang cukup lama serta menimba ilmu dari Rasulullah.
- 4) Menurut Ibnu Jabir: Sahabat adalah setiap muslim yang bertemu Rasulullah Saw, beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan islam. Contoh: Umar ibn Khattab, ‘Abdullah bin Mas’ud, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Umar.

b. Macam-macam Mazhab Shahabi

- 1) Perkataan sahabat terhadap hal-hal yang tidak termasuk objek ijtihad. Dalam hal ini para ulama semuanya sepakat bahwa perkataan sahabat bisa dijadikan hujjah. Karena kemungkinan *sima'* (mendengarkan) dari Nabi Saw. sangat besar, sehingga perkataan sahabat dalam hal ini bisa termasuk dalam kategori al-Sunnah, meskipun perkataan ini adalah hadis mauquf. Contohnya: perkataan Ali bahwa jumlah mahar yang terkecil adalah sepuluh dirham.
- 2) Perkataan sahabat yang disepakati oleh sahabat yang lain. Dalam hal ini perkataan sahabat adalah hujjah karena masuk dalam kategori ijma'.
- 3) Perkataan sahabat yang tersebar di antara para sahabat yang lainnya dan tidak diketahui ada sahabat yang mengingkarinya atau menolaknya. Dalam hal inipun bisa dijadikan hujjah, karena ini merupakan ijma' sukuti, bagi mereka yang berpandangan bahwa ijma' sukuti bisa dijadikan hujjah.

c. Kehujjahan Mazhab Shahabi.

- 1) Mengatakan bahwa mazhab shahabi (*qaulus shahabi*) dapat menjadi hujjah. Pendapat ini berasal dari Imam Maliki, Abu Bakar Ar-Razi, Abu Said sahabat Imam Abu Hanifah, begitu juga Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya, termasuk juga Imam Ahmad Bin Hanbal dalam satu riwayat.

Alasannya:

أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بَأَيِّهِمْ إِقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ

Sahabatku bagaikan bintang-bintang siapa saja di antara mereka yang kamu ikuti pasti engkau mendapat petunjuk.

- b) Bahwa mazhab sahabat (*qaulussshahabi*) secara mutlak tidak dapat menjadi hujjah. Pendapat ini berasal dari jumhur Asya'riyah dan Mu'tazilah, Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya (baru) juga Abu Hasan al-Kharha dari golongan Hanafiyah. Alasan mereka antara lain adalah firman Allah Swt.:

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا
وَوَظَنُوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ
الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ (٢)

Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai wawasan. (QS. Al-Hasyr [59]: 2)

Aktifitas Peserta Didik

Setelah anda membaca materi tentang sumber hukum Islam yang mukhtalaf (Istihsan, Maslahah Mursalah, Istishab, Sadzudz Dzari'ah, 'Urf, Syar'u Man Qablana dan Mazhab Sahabi), maka untuk melatih anda dapat mengkomunikasikan, berkolaborasi, berpikir kritis dan memecahkan masalah, serta kreatif, ikutilah langkah berikut ini !

1. Diskusikan materi tentang sumber hukum Islam yang mukhtalaf (Istihsan, Maslahah Mursalah, Istishab, Sadzudz Dzari'ah, 'Urf, Syar'u Man Qablana dan Mazhab Sahabi) secara kelompok !
2. Rangkumlah hasil analisis dalam bentuk peta konsep tentang sumber hukum Islam yang mukhtalaf (Istihsan, Maslahah Mursalah, Istishab, Sadzudz Dzari'ah, 'Urf, Syar'u Man Qablana dan Mazhab Sahabi) secara kelompok !
3. Presentasikan secara kelompok hasil analisis ke dalam bentuk peta konsep tentang sumber hukum Islam yang mukhtalaf (Istihsan, Maslahah Mursalah, Istishab, Sadzudz Dzari'ah, 'Urf, Syar'u Man Qablana dan Mazhab Sahabi) di kelas secara bergantian oleh masing-masing kelompok !

C. REFLEKSI DIRI PEMAHAMAN MATERI

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah anda telah dapat membedakan sumber hukum Islam yang muttafaq (disepakati) dengan sumber hukum Islam yang mukhtalaf (tidak disepakati) ?		
2	Apakah anda telah dapat mengorganisir sumber hukum Islam yang muttafaq (disepakati) dan sumber hukum Islam yang mukhtalaf (tidak disepakati) ?		
3	Apakah anda telah dapat menemukan makna tersirat tentang sumber hukum Islam yang muttafaq (disepakati) dan sumber hukum Islam yang mukhtalaf (tidak disepakati) ?		
4	Apakah anda telah dapat mendiskusikan hasil analisis berupa peta konsep tentang hukum Islam yang muttafaq (disepakati) dan mukhtalaf (tidak disepakati) ?		
5	Apakah anda telah dapat mempresentasikan hasil analisis berupa peta konsep tentang hukum Islam yang muttafaq (disepakati) dan mukhtalaf (tidak disepakati) ?		

D. WAWASAN

Kehidupan manusia semuanya telah diatur oleh Allah Swt. agar bahagia dunia dan akhirat, yaitu melalui Rasul-Nya yang dibekali al-Qur'an dan al-Hadis yang kemudian memberikan ruang gerak kepada akal manusia untuk berkembang melalui akalnya, disebabkan al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama itu bersifat global.

Selanjutnya seiring dengan perkembangan permasalahan manusia maka berkembang pula metode untuk menggali dan menetapkan hukum dengan sumber hukum yang masih diperselisihkan (mukhtalaf). Semua dari aktifitas manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak akan pernah lepas dari sumber hukum Islam baik itu yang muttafaq maupun yang mukhtalaf.

Oleh sebab itu Islam menganjurkan manusia yang beriman dan bertaqwa selalu belajar mendalami ilmu yang ada dalam al-Qur'an dan al-Hadis untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki.

Apabila ingin bahagia di dunia dan akhirat, maka menuntut ilmu dan terus belajar sumber hukum Islam sebagai bekal dan modal menjalani hidup, agar tidak tersesat dan celaka di kemudian hari !

E. RANGKUMAN

Allah Swt. memberikan aturan-aturan-Nya melalui sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yang muttafaq yaitu al-Qur'an, al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Sedangkan sumber hukum Islam yang mukhtalaf yaitu Istihsan, Maslahah Mursalah, Istishab, Sadduz Dzari'ah, 'Urf, Syar'u Man Qablana, Mazhab Sahabi dan Dilalatul Iqtiran.

F. UJI KOMPETENSI

1. Mengapa al-Qur'an diturunkan Allah Swt. secara global ? Jelaskan hikmahnya !
2. Mengapa ada sumber hukum al-Hadis ? Jelaskan !
3. Apa yang dimaksud dengan hadis fi'liyah !
4. Bagaimana cara menerapkan al-Hadis sebagai sumber hukum ? Jelaskan !
5. Kapanakah ijma' kita jadikan sumber hukum ? Jelaskan !
6. Bandingkan antara qiyas aula dengan qiyas muSawi ? Berikut berikan 1 contoh masing-masing!
7. Mengapa istihsan dapat dijadikan sumber hukum Islam, menurut pendapat ulama yang menerimanya ? Jelaskan !
8. Berikan 2 contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan Istihsan sebagai sumber hukum Islam !
9. Mengapa maslahah mursalah dapat dijadikan sumber hukum Islam ? Jelaskan berdasarkan pendapat ulama yang membolehkannya atau menerimanya !
10. Berikan 2 contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan maslahah mursalah sebagai sumber hukum Islam !
11. Mengapa istishab dapat dijadikan sumber hukum Islam ? Jelaskan berdasarkan pendapat ulama yang membolehkannya atau menerimanya !
12. Berikan 2 contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan Istishab sebagai sumber hukum Islam !

13. Mengapa 'Urf dapat dijadikan sumber hukum Islam ?, jelaskan menurut pendapat ulama !
14. Berikan 2 contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan 'urf shahih sebagai sumber hukum Islam !
15. Mengapa Sadudz Dzari'ah dapat dijadikan sumber hukum Islam, bagaimana menurut pendapat ulama ?
16. Berikan 2 contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan Sadduz Dzari'ah sebagai sumber hukum Islam !
17. Mengapa syar'u man qablana dapat dijadikan sumber hukum Islam, jelaskan pendapat ulama tentang hal tersebut !
18. Berikan 2 contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan syar'u man qablana sebagai sumber hukum Islam !
19. Bagaimana pendapat ulama tentang kehujjahan mazhab sahabi ? Jelaskan !
20. Berikan 2 contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan mazhab sahabi sebagai sumber hukum !



BAB III



[illegible]

FIKIH MA PEMINATAN IPA, IPS, BAHASA DAN MA KEJURUAN KELAS XII 53

Kompetensi Dasar (KD)


- 1.3 Menghayati nilai-nilai positif dari konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam
- 2.3 Mengamalkan sikap cinta ilmu dan tanggungjawab sebagai implementasi dari pengetahuan konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam
- 3.3 Mengevaluasi konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam
- 3.4 Mengomunikasikan hasil evaluasi tentang konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam

Indikator Pencapaian Kompetensi

Peserta didik mampu :

- 1.3.1 Menerima nilai-nilai positif dari konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam
- 1.3.2 Menjunjung tinggi nilai-nilai positif dari konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam
- 2.3.1 Menjalankan sikap cinta ilmu dan tanggungjawab sebagai implementasi dari pengetahuan konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam
- 2.3.2 Melaksanakan sikap rasa ingin tahu sebagai implementasi pemahaman konsep Ushul Fikih
- 3.3.1 Menggali konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam
- 3.3.2 Menyelidiki konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam
- 3.3.3 Mengaitkan konsep ijtihad dengan konsep bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam
- 3.3.4 Mengevaluasi konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam
- 4.3.1 Mendiskusikan hasil evaluasi tentang konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam
- 4.3.2 Menyimpulkan hasil evaluasi tentang konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam

Peta Konsep



Prawacana

Islam berkembang dari masa ke masa dimulai dari masa Nabi Muhamamd Saw. kemudian masa sahabat, dilanjutkan dengan masa tabi'in dan sampai dengan sekarang. Seiring dengan berkembangnya Islam maka berkembang pula masalah yang dihadapi umat Islam, namun demikian tetaplah al-Qur'an, al-Hadis, ijma' dan qiyas sebagai sumber hukum, untuk mengatasi masalah tersebut ada satu metodologi dalam Islam untuk menentukan suatu hukum yang disebut dengan ijtihad.

Ijtihad mulai ada sejak zaman Nabi Muhammad Saw, namun baru mulai tampak pada masa sahabat, disebabkan pada zaman Nabi Muhammad Saw. segala permasalahan umat dapat langsung ditanyakan kepada Nabi Muhammad Saw. Pada masa sahabat metode ijtihad mulailah dibutuhkan oleh umat untuk menentukan hukum yang tidak dijelaskan secara terperinci dalam al-Qur'an dan al-Hadis.

Setelah masa Rasulullah terjadi perkembangan pada masa sahabat dan dilanjutkan masa tabi'in (masa setelah sahabat). Ulama yang melakukan ijtihad berdasarkan ilmunya maka lahirlah ulama mazhab. Pada bab III ini akan dijelaskan lebih detail tentang ijtihad dan bermazhab.

A. MENGANALISIS IJTIHAD

1. Pengertian Ijtihad

Pengertian ijtihad dari bentuk kata fi'il madhi *jahada* (جَهَدَ) yang bentuk masdarnya yaitu *jahdun* (جَهْدٌ) artinya adalah kesungguhan atau sepenuh hati atau serius. Banyak rumusan yang diberikan mengenai definisi ijtihad menurut istilah, tetapi satu sama lainnya tidak mengandung perbedaan diantaranya adalah :

- a. Imam al-Syaukani dalam kitabnya *Irsyadul al-Fuhuli* memberikan definisi

بَذْلُ الْوُسْعِ فِي نَيْلِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ عَمَلِيٍّ بِطَرِيقِ الْإِسْتِثْبَاتِ

Mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syar'i yang bersifat amali melalui cara istinbath.

- b. Ibnu Subki memberikan definisi sebagai berikut:

إِسْتِفْرَاجُ الْفَقِيهِ الْوُسْعَ لِتَحْصِيلِ ظَنٍّ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ

Pengerahan kemampuan seorang faqih untuk menghasilkan dugaan kuat tentang hukum syar'i.

- c. Saifuddin al-Amidi dalam bukunya *Al-Ihkam*, menyempurnakan dua definisi sebelum dengan penambahan kata:

بِحَيْثُ يَحْسَ مِنَ النَّفْسِ الْعَجْزُ عَنِ الْمَزِيدِ فِيهِ

Dalam bentuk yang dirinya merasa tidak mampu berbuat lebih daripada itu.

d. Definisi al-Amidi itu selengkapnya adalah:

إِسْتِفْرَغُ الْوُسْعِ فِي طَلَبِ الظَّنِّ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بِحَيْثُ يَخْسَ مِنَ النَّفْسِ الْعَجْزُ
عَنِ الْمَزِيدِ فِيهِ

Pengerahan kemampuan dalam memperoleh dugaan kuat tentang sesuatu dari hukum syara' dalam bentuk yang dirinya merasa tidak mampu berbuat lebih dari itu.

Dari menganalisis ketiga definisi di atas dan membandingkannya dapat diambil hakikat dari ijtihad itu sebagai berikut:

- 1) Ijtihad adalah pengerahan daya nalar secara maksimal
- 2) Usaha ijtihad dilakukan oleh orang yang telah mencapai derajat tertentu di bidang keilmuan yang disebut *faqih*;
- 3) Produk atau yang diperoleh dari usaha ijtihad itu adalah dugaan yang kuat tentang hukum syara' yang bersifat amaliah;
- 4) Usaha ijtihad ditempuh melalui cara-cara *istinbath*.

2. Dasar Hukum Ijtihad dan Hukum Ijtihad

a. Dasar Hukum Ijtihad

Ijtihad dapat dipandang sebagai salah satu metode menggali sumber hukum Islam. Yang menjadi landasan hukum untuk melakukan ijtihad, baik melalui dalil yang jelas maupun isyarat, diantaranya firman Allah Swt. sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي
شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩.

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya

Ayat di atas Allah memerintahkan untuk selalu mengembalikan setiap terjadi perbedaan pendapat kepada Allah dan Rasul-Nya. Cara yang ditempuh dalam mengembalikan perbedaan pendapat tersebut yaitu dengan cara ijtihad, dengan memahami kandungan makna dan prinsip-prinsip hukum yang terdapat

pada ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis, kemudian menerapkan makna dan prinsip tersebut pada persoalan yang sedang dihadapi.

b. Hukum Ijtihad

Secara umum hukum ijtihad itu wajib bagi seorang yang sudah mencapai tingkat faqih atau mujtahid. Jika belum mencapai kedudukan faqih maka dianjurkan bermazhab. Bertaqlid kepada orang lain tidak diperbolehkan bagi seseorang yang sudah mencapai derajat mujtahid.

Dalam kedudukannya sebagai faqih yang pendapatnya akan diikuti dan diamalkan oleh orang lain yang meminta fatwa tentang sesuatu, hukum berijtihad tergantung kondisi mujtahid dan umat sekitarnya:

- 1) Apabila seorang faqih ditanya tentang hukum suatu kasus yang telah berlaku, sedangkan ia hanya satu-satunya faqih yang dapat melakukan ijtihad dan merasa kalau tidak melakukan ijtihad pada saat itu akan berakibat kasus tersebut luput dari hukum, hukum berijtihad bagi faqih tersebut adalah wajib 'ain.
- 2) Apabila seorang faqih ditanya tentang hukum suatu kasus yang berlaku, sedangkan ia adalah satu-satunya faqih waktu itu, tetapi ia tidak khawatir akan luputnya kasus tersebut dari hukum, atau pada waktu itu ada beberapa orang faqih yang mampu melakukan ijtihad, hukum berijtihad bagi faqih tersebut adalah fardhu kifayah.
- 3) Apabila keadaan yang ditanyakan kepada faqih tersebut belum terjadi secara praktis, tetapi umat menghendaki ketetapan hukumnya untuk mengantisipasi timbulnya kasus tersebut, ijtihad dalam hal ini hukumnya sunat.
- 4) Berijtihad itu hukumnya haram untuk kasus yang telah ada hukumnya dan ditetapkan berdasarkan dalil *sharih* dan *qath'i*, atau apabila orang melakukan ijtihad itu belum mencapai tingkat faqih atau mujtahid.
- 5) Dalam menghadapi suatu kasus yang sudah terjadi dalam kenyataan atau belum terjadi, dan kasus tersebut belum diatur secara jelas dalam nash al-Qur'an maupun as-Sunnah, sedangkan kualifikasi sebagai mujtahid ada beberapa orang, dalam hal ini hukum berijtihad bagi seorang faqih adalah mubah atau boleh.

3. Perkembangan Ijtihad

Ijtihad berkembang mengikuti perkembangan zaman, sebagaimana diketahui, sumber hukum pada awal permulaan Islam pada masa Rasulullah Saw., yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Namun, pada masa Rasulullah Saw. ijtihad sudah mulai ada tetapi pada masa ini masih belum bervariasi, ijtihad dengan berbagai variasinya mulai berkembang pada masa-masa sahabat dan tabi'in, serta masa-masa generasi selanjutnya hingga kini dan yang akan datang.

Keadaan yang membuktikan bahwa pada masa Rasulullah Saw. ijtihad mulai ada yaitu adanya riwayat hadis yang berbicara tentang kisah pengutusan Mu'az Bin Jabal ke Yaman. Dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa Rasulullah Saw. memuji keputusan jawaban Mu'az ketika ia menjelaskan metode ijtihad, dengan menyebutkan hierarki sumber hukum secara berturut-turut, yaitu al-Qur'an, as-Sunnah, dan ar-Ra'yi (penalaran hukum). Dalam hal ini ia berkata: أَجْتَهِدُ الرَّأْيَ (saya berijtihad menggunakan nalar saya).

Wewenang untuk berijtihad yang diberikan Rasulullah Saw. kepada sahabat itu, ternyata belakangan sangat berguna untuk menjawab persoalan-persoalan yang timbul setelah wafatnya beliau. Akan tetapi, pada masa Rasulullah Saw. ijtihad yang dilakukan para sahabat selalu dikonfirmasi hasilnya kepada beliau untuk mendapatkan pengesahan, ataupun mendapat koreksi dari Rasulullah Saw. jika ternyata hasil ijtihad mereka keliru.

Berikut ijtihad pada masa sahabat berlangsung setelah wafatnya Rasulullah Saw. dibawah ini akan dikemukakan beberapa contoh ijtihad pada masa sahabat:

- a. Ketika Nabi Muhammad Saw baru wafat, timbul masalah siapa yang akan menjadi pemimpin umat pengganti kedudukan beliau. Nabi sendiri tidak memberi petunjuk apa-apa dan wahyu yang berkenaan dengan pengganti kepemimpinan beliau. Maka terjadilah perbincangan diantar umat Islam dengan hasil terpilihnya sahabat Abu Bakar sebagai pemimpin yang disebut khalifah.
- b. Pada waktu Nabi Muhammad Saw. masih hidup bahkan sampai wafatnya beliau al-Qur'an masih belum terkumpul. Nabi tidak memberi petunjuk dari wahyu yang berkenaan dengan pembukuan al-Qur'an.

Dalam rangka menjaga keutuhan al-Qur'an dikarenakan banyaknya penghafal al-Qur'an yang telah meninggal dunia, maka terlaksanalah pengumpulan al-Qur'an, meskipun belum tersusun secara teratur sebagaimana dalam bentuk yang sekarang. Ini adalah hasil ijtihad sahabat.

Berikut ijtihad masa tabi'in adalah suatu masa setelah sahabat. Dalam masa ini terlihat cara mereka melakukan ijtihad mengarah kepada dua bentuk, yaitu:

- a. Kalangan sahabat yang lebih banyak menggunakan hadis atau sunnah dibandingkan dengan penggunaan ra'yu. Cara ijtihad seperti ini berkembang di kalangan ulama Madinah dengan tokohnya Sa'id Ibn al-Musayyab. Kalangan sahabat ini kemudian berkembang dengan sebutan "Madrasah Madinah."
- b. Kalangan sahabat yang lebih banyak menggunakan ra'yu dibandingkan dengan penggunaan sunnah. Cara ijtihad seperti ini berkembang di kalangan ulama Kufah dengan tokohnya Ibrahim al-Nakha'i. Kalangan sahabat ini kemudian berkembang dengan sebutan "Madrasah Kufah."

Kegiatan ijtihad pada masa tabi'in dianggap sebagai perantara antara ijtihad pada masa sahabat dengan ijtihad pada masa imam madzhab. Hal ini berarti pada masa tabi'in telah dirintis usaha ijtihad yang kemudian dikembangkan dengan sistematis pada masa-masa imam-imam mazhab.

Pada masa ini para mujtahid lebih menyempurnakan lagi karya ijtihadnya antara lain dengan cara meletakkan dasar dan prinsip-prinsip pokok dalam berijtihad yang kemudian disebut "*Ushul*". Langkah dan metode yang mereka tempuh dalam berijtihad melahirkan kaidah-kaidah umum yang dijadikan pedoman oleh generasi berikutnya dalam mengembangkan pendapat pendahulunya. Dengan cara ini, setiap mujtahid dapat menyusun pendapatnya secara sistematis, terinci dan operasional yang kemudian disebut "*Fikih*". Mujtahid yang mengembangkan rumusan ilmu Ushul dan manhaj (metode) tersendiri disebut "mujtahid mandiri" dengan istilah *mujtahid mutlak* atau *mujtahid mustaqil*.

Dalam berijtihad, mereka langsung merujuk kepada dalil syara' dan menghasilkan temuan orisinal. Karena antar para mujtahid itu dalam berijtihad menggunakan ilmu Ushul dan metode yang berbeda, maka hasil yang mereka capai juga tidak selalu sama. Jalan yang ditempuh seorang mujtahid dengan menggunakan ilmu ushul dan metode tertentu untuk menghasilkan suatu pendapat tentang hukum, kemudian disebut "mazhab" dan tokoh mujtahidnya dinamai "imam mazhab."

Pendapat tentang hukum hasil temuan imam mazhab itu disampaikan kepada umat dalam bentuk fatwa untuk dipelajari, diikuti dan diamalkan oleh orang-orang yang kemudian menjadi murid dan pengikutnya secara tetap. Selanjutnya para murid dan pengikut imam itu menyebarluaskan mazhab imamnya sehingga mazhabnya berkembang dan bertahan dalam kurun waktu yang lama bahkan sampai sekarang dan mewarnai umat Islam di seluruh belahan bumi. Diantara mazhab Fikih dan imamnya yang terkenal adalah:

- a. Mazhab Hanafiyah, imamnya Abu Hanifah (80-150 H)
- b. Mazhab Malikiyah, imamnya Malik ibn Anas (93-179 H)
- c. Mazhab Syafi'iyah, imamnya Muhammad ibn Idris al-Syafi'i (150-204 H)
- d. Mazhab Hanabilah, imamnya Ahmad ibn Hanbal (164-241 H)

4. Syarat-Syarat Menjadi Mujtahid

Syarat-syarat menjadi mujtahid (orang yang melakukan ijtihad)

- a. Bahwa dia Islam dan merdeka
- b. Bahwa dia telah baligh dan berakal serta mempunyai intelegensi yang tinggi.
- c. Mengetahui dalil naqliyah dan kehujjahannya.
- d. Mengetahui bahasa Arab dan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan bahasa yaitu nahwu, shorof, balaghah, dan lain-lain serta problematikanya. Hal ini antara lain karena al-Qur'an dan as-Sunnah ditulis dengan bahasa Arab.
- e. Mengetahui ayat-ayat dan hadis-hadis yang berhubungan dengan hukum, meskipun dia tidak menghafalkannya.
- f. Mengetahui ilmu Ushul Fikih, karena ilmu inilah yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi orang yang melakukan ijtihad.
- g. Mengetahui nasikh dan mansukh, supaya dia jangan sampai berpegang pada nash yang telah dinasakh.
- h. Mengetahui permasalahan yang sudah ditetapkan melalui ijma' ulama, ijtihadnya tidak bertentangan dengan ijma'. Kitab yang dapat dijadikan rujukan diantaranya Maratib al-Ijma'.
- i. Mengetahui sebab turun (*asbabun nuzul*) suatu ayat dan sebab turunnya (*asbabul wurud*) suatu hadis, begitu juga syarat-syarat hadis mutawatir dan hadis ahad.

- j. Mengetahui mana hadis shohih dan hadis dha'if serta keadaan perawinya. Dalam hal ini pada masa sekarang cukup berpegang pada keterangan para ahli hadis (muhaddisin), seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan sebagainya.

5. Tingkatan Mujtahid

- a. *Mujtahid mutlak* atau *mujtahid mustaqil* , yaitu seorang mujtahid yang mempunyai pengetahuan lengkap untuk beristinbath dengan al-Qur'an dan al-Hadis dengan menggunakan kaidah mereka sendiri dan diakui kekuatannya oleh orang-orang alim. Para mujtahid ini yang paling terkenal adalah imam mazhab empat. Menurut al-Suyuti, tingkatan ini sudah tidak ada lagi.
- b. *Mujtahid muntasib* atau *mujtahid ghairu mutlak*, yaitu orang yang mempunyai kriteria seperti mujtahid mutlak, dia tidak menciptakan sendiri kaidah-kaidahnya, tetapi mengikuti metode salah satu imam mazhab. Mujtahid ini dapat juga disebut sebagai *mutlaq muntasib*, tidak mustaqil, tetapi juga tidak terikat, dan tidak dikategorikan taqlid kepada imamnya.
- c. *Mujtahid fil mazhab* atau *mujtahid takhrij*, yaitu mujtahid yang terikat oleh mazhab imamnya. Memang dia diberi kebebasan dan menentukan berbagai landasannya berdasarkan dalil, tetapi tidak boleh keluar dari kaidah-kaidah yang telah di pakai imamnya. Diantaranya Hasan bin Ziyad dari golongan Hanafi, Ibnu Qayyim dan Asyhab dari golongan Maliki, serta Al-Buwaiti dan al-Muzani dari golongan Syafi'i tingkatan mujtahid.
- d. *Mujtahid Tarjih*, yaitu mujtahid yang belum sampai derajatnya pada mujtahid takhrij, tetapi menurut Imam Nawawi dalam kitab majmu', mujtahid ini sangat faqih, hafal kaidah-kaidah imamnya, mengetahui dalil-dalilnya, dan cara memutuskan hukumnya, dan dia tau bagaimana cara mencari dalil yang lebih kuat, dan lain-lain. Akan tetapi, kalau dibandingkan dengan tingkat mujtahid di atas, dalam mengetahui kaidah-kaidah imamnya, ia tergolong masih kurang. Di antaranya Abu Ishaq al-Syirazi dan Imam Ghazali
- e. *Mujtahid Fatwa*, yaitu orang yang hafal dan paham terhadap kaidah-kaidah imam mazhab, mampu menguasai permasalahan yang sudah jelas atau yang sulit, dia masih lemah dalam menetapkan suatu putusan berdasarkan dalil serta lemah dalam menetapkan qiyas.

Menurut Imam Nawawi. “Tingkatan ini dalam fatwanya sangat bergantung kepada fatwa-fatwa yang telah disusun oleh imam mazhab, serta berbagai cabang yang ada dalam mazhab tersebut”.

B. MENGANALISIS KONSEP BERMAZHAB

1. Pengertian Mazhab

Mazhab menurut pengertian bahasa adalah pendapat, kelompok, aliran, yang bermula dari pemikiran. Menurut istilah ijihad seseorang imam dalam memahami sesuatu hukum Fikih.

Pada dasarnya, mazhab-mazhab itu timbul antara lain karena perbedaan dalam memahami al-Qur'an dan al-Hadis yang tidak bersifat absolut. Perbedaan-perbedaan mengenai maksud ayat-ayat zanni ad-dalalah (ayat-ayat yang pengertiannya masih dapat ditafsirkan) adalah salah satu sebab timbulnya mazhab-mazhab dan aliran-aliran dalam Islam.

Para mujtahid yang mendapatkan pahala adalah yang benar-benar mempunyai keahlian dan memenuhi syarat untuk melakukan ijihad. Bagi mereka yang tidak memiliki keahlian melakukan ijihad, maka haruslah taqlid atau mengikuti pendapat yang telah ditetapkan oleh para imam mazhab. Dan apabila mereka memaksakan diri untuk melakukan ijihad, maka sama sekali tidak mendapat pahala, bahkan akan mendapat dosa, disebabkan kecerobohnya.

Mujtahid yang telah memenuhi syarat-syarat berijihad disebut mujtahid mutlak dengan menggunakan metode atau kaidah-kaidah untuk melakukan istinbath hukum lebih dikenal dengan imam mazhab. Dan orang yang mengikuti imam mazhab disebut bermazhab.

Dalam Fikih atau hukum, terdapat empat mazhab besar, yaitu: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Selain empat mazhab tersebut, terdapat pula mazhab-mazhab lainnya yang dalam perkembangan selanjutnya tidak sebesar keempat mazhab terdahulu. Mazhab-mazhab tersebut adalah at-Tsauri, an-Nakha'i, at-Tabari, al-Auza'i (88-157 H), dan az-Zahiri yang didirikan oleh Dawud bin Khalaf al-Isfahani (200-270 H). Diantara mazhab-mazhab ini yang menonjol adalah mazhab az-Zahiri.

Berikut ini biografi empat mazhab besar:

- a. Mazhab Hanafi atau Hanafiah didirikan oleh Nu'man bin Sabit yang lahir di Irak pada tahun 80 H (699 M), pada masa kekhalifahan Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Beliau diberi gelar Abu Hanifah (suci dan lurus) karena kesungguhannya dalam beribadah sejak masa kecilnya, berakhlak mulia serta menjauhi perbuatan dosa dan keji.

Dan mazhab fikihnya dinamakan Mazhab Hanafi. Gelar ini merupakan berkah dari do'a Ali bin Abi Thalib ra., dimana suatu saat ayahnya (Tsabit) diajak oleh kakeknya (Zauti) untuk berziarah ke kediaman Ali bin Abi Thalib ra. Yang saat itu sedang menetap di Kufa akibat pertikaian politik yang mengguncangkan umat Islam pada saat itu. Beliau termasuk tabi'in, semasa hidupnya beliau pernah bertemu dengan Anas bin Malik (sahabat) dan meriwayatkan hadis terkenal, "Mencari ilmu itu wajib bagi setiap Muslim," Imam Abu Hanifah dikenal sebagai terdepan dalam "ahlu ra'yi", ulama yang baik dalam penggunaan logika sebagai dalil. Beliau adalah ahli Fikih dari penduduk Irak.

Hidup kemasyarakatan di Kufah telah mencapai kemajuan tinggi, sehingga persoalan yang muncul banyak dipecahkan melalui pendapat (rakyu), analogi (qiyas), dan istihsan (qiyas khafi). Murid-murid dari Abu Hanifah antara lain Abu Yusuf (113-182 H) dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (132-189 H).

- b. Mazhab Maliki atau Malikiah didirikan oleh Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asybahhi atau Imam Malik. Malik tidak pernah meninggalkan kota Madinah kecuali untuk keperluan ibadah haji.

Pemikiran hukumnya banyak dipengaruhi sunnah yang cenderung tekstual. Malik juga termasuk periwayat hadis. Karyanya adalah al-Muwatta' (hadis yang bercorak Fikih). Malik juga dikenal sebagai mufti (pemberi fatwa) dalam kasus-kasus yang dihadapi, seperti fatwanya bahwa: "baiat yang dipaksakan hukumnya tidak sah". Pemikirannya juga banyak menggunakan tradisi (amalan) warga Madinah. Murid-murid beliau antara lain asy-Syaibani, asy-Syafi'i, Yahya bin Yahya al-Andalusi, Abdurrahman bin Kasim, dan Asad al-Furat at-Tunisi. Dalam Ushul Fikih, ia banyak menggunakan masalah mursalah (kemaslahatan umum).

- c. Mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah didirikan oleh Muhammad bin Idris asy-Syafi'i bin Utsman bin Syafi'i Al-Hisyami Al-Quraisyi Al-Muthalibi. Gelar beliau adalah Abdillah dinisbatkan kepada Syafi'i bin As-Saib, sehingga beliau terkenal dengan sebutan asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i. Dan nasabnya bersambung dengan Rasulullah Saw. pada kakeknya, Abdul Manaf bin Qushai. Lahir pada tahun 150 H di Gazza, Palestina.

Setelah ayahnya meninggal dunia dan Imam Syafi'i masih berumur 2 tahun, sang ibu membawanya ke Makkah. Sejak kecil Imam Syafi'i sangat cepat menghafal, sehingga pada umur 7 tahun beliau hafal al-Qur'an. Belajar Fikih kepada mufti Makkah yang bernama Muslim bin Khalid Az-Zanji sehingga mengizinkan Imam Syafi'i memberi fatwa, ketika masih berusia 15 tahun. Hidupnya dilalui di Baghdad, Madinah, dan terakhir di Mesir. Karena itu corak pemikirannya adalah konvergensi atau pertemuan antara tradisionalisme dan rasionalisme.

Selain berdasar pada al-Qur'an, sunah, dan ijma', Imam Syafi'i juga perpegang pada qiyas. Ia disebut-sebut sebagai orang pertama yang membukukan ilmu Ushul Fikih, dengan karyanya ar-Risalah. Pemikirannya cenderung moderat, yang diperlihatkan dalam qaul qadim (pendapat yang lama) dan qaul jadid (pendapat yang baru)-nya. Mazhab Syafi'i banyak dianut di Mesir, Palestina, Suriah, Libanon, Irak, Hijaz, India, Persia (Iran), Yaman, dan Indonesia.

- d. Mazhab Hambali atau hanabilah didirikan oleh Ahmad bin Muhammad bin Hambal atau Imam Hambali. Menurut pendapat yang paling mashur Imam Hambali lahir pada tahun 164 H. Beliau berguru kepada Abu Yusuf dan Imam Syafi'i. Corak pemikirannya tradisionalisme (fundamentalisme). Selain berdasar kepada al-Qur'an, sunah, dan pendapat sahabat, ia juga menggunakan hadis mursals dan qiyas jika terpaksa. Selain seorang ahli hukum ia juga ahli hadis. Karyanya yang terkenal adalah Musnad (kumpulan hadis-hadis Nabi Muhammad Saw.). pengikut-pengikutnya antara lain Ibnu Aqil, Abdul Qadir al-Jili, Ibnu al-Jauzi (1114-1201), Ibnu Qudamah bin Jafar al-Katib, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan Abdul Wahhab. Pengikut Mazhab Hambali banyak terdapat di Irak, Mesir, Suriah, Palestina dan Arab Saudi.

2. Dasar Hukum Bermazhab

Dalam hadis Nabi Muhammad Saw. sebagai berikut:

الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَإِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَا
بِحِظِّ وَافِرٍ (رواه أبو داود)

Para ulama itu pewaris para Nabi dan sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham (kekayaan), sebaliknya mereka mewariskan ilmu. Maka barangsiapa yang mengambilnya (ilmu) maka dia telah mengambil keuntungan yang banyak. (HR. Abu Dawud)

Bermazhab itu sangat penting bagi seorang mukmin agar pemahaman dan praktik agamanya benar. Karena bermazhab merupakan metode untuk mengetahui hukum suatu peristiwa yang dihadapi dengan merujuknya pada Fikih mazhab tertentu yang dianut atau upaya penyimpulannya dilakukan berdasarkan Ushul al-mazhab yang dianutnya.

Ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali beliau telah disepakati oleh para ulama paling memiliki otoritas dan lebih dapat dipercaya dalam menafsirkan sumber hukum Islam yang utama yaitu al-Qur'an dan al-Hadis, dan merekalah ulama yang diberikan kemampuan dan kewenangan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk menjelaskan kebenaran agama Islam kepada kita semua. Sesungguhnya ulama mazhab tersebut adalah pewaris ilmu dan amalan para Nabi terdahulu yang wajib kita ikuti dan hormati pendapatnya.

3. Klasifikasi Bermazhab

a. Taqlid

1) Pengertian Taqlid

Taqlid mempunyai arti menurut bahasa mengikuti, meniru, membuat tiruan.

Sedangkan menurut istilah taqlid adalah :

Al-Ghazali memberikan definisi:

قَبُولُ قَوْلٍ بِلَا حُجَّةٍ

Menerima ucapan tanpa hujjah.

Al-Asnawi dalam kitab Nihayatul al-Ushul mengemukakan definisi:

التَّقْلِيدُ هُوَ الْأَخْذُ بِقَوْلٍ غَيْرِ دَلِيلٍ

Mengambil perkataan orang lain tanpa dalil.

Ibnu Subki dalam kitab Jam'ul Jawami' merumuskan definisi:

التَّقْلِيدُ اخْذُ الْقَوْلِ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةِ دَلِيلٍ

Taqlid adalah mengambil suatu perkataan tanpa mengetahui dalil.

Dari penjelasan dan analisis tentang definisi tersebut dapat dirumuskan hakikat taqlid, yaitu:

- a) Taqlid itu adalah beramal dengan mengikuti ucapan atau pendapat orang lain.
- b) Pendapat atau ucapan orang lain diikuti tidak bernilai hujjah
- c) Orang yang mengikuti pendapat orang lain itu tidak mengetahui sebab-sebab atau dalil-dalil dan hujjah dari pendapat yang diikutinya itu.

Dari penjelasan hakikat *taqlid* yang merupakan kriteria dari taqlid sebagaimana disebutkan di atas dan dihubungkan pula dengan ijtihad dan mujtahid yang telah dijelaskan sebelum ini, maka terlihat ada tiga lapis umat Islam sehubungan dengan pelaksanaan hukum Islam atau syara', yaitu:

- a) *Mujtahid*, yaitu orang yang mempunyai pendapat yang dihasilkan melalui ijtihadnya sendiri, beramal dengan hasil ijtihadnya dan tidak mengikuti hasil ijtihad lainnya. ini yang disebut mujtahid muthlaq.
- b) *Muqallid*, yaitu orang yang tidak mampu menghasilkan pendapatnya sendiri, karena itu ia mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui kekuatan dan dalil dari pendapat yang diikutinya itu.
- c) *Muttabi'*, yaitu orang yang mampu menghasilkan pendapat, namun dengan cara mengikuti metode dan petunjuk yang telah dirintis oleh ulama sebelumnya. Mujtahid dalam peringkat mujtahid muntasib, mujtahid mazhab, mujtahid murajjih, dan mujtahid muwazin

2) Hukum bertaqlid dan ketentuan taqlid

- a) Hukum bertaqlid

Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan melarang orang Islam ikut-ikutan dalam menjalankan agama, diantaranya adalah

firman Allah Swt. sebagai berikut:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ
ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (١٧٠)

Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi Kami hanya mengikuti apa yang telah Kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?".(QS. Al-Baqarah [2]: 170)

Berdasarkan al-qur'an tersebut jelas bahwa perbuatan *taqliq* dicela oleh Allah Swt. ada pula ayat yang mengisyaratkan tidak perlu semua mendalami agama, tetapi cukup sebagian orang saja, hal ini sebagaimana firman Allah Swt. :

﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا
فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (١٢٢)﴾

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (QS. At-Taubah [9]: 122)

Sebagian yang tahu tentang pengetahuan agama dan banyak yang tidak tahu, yang tidak tahu itu diisyaratkan oleh Allah untuk bertanya kepada orang yang tahu, hal ini sebagaimana firman Allah Swt. sebagai berikut:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٤٣)﴾

Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. (QS. An-Nahl [16]:43)

Dari uraian ayat-ayat tersebut di atas, bisa dianalisis bahwa ada ayat yang mengisyaratkan melarang umat Islam bertaqlid, di sisi lain ada ayat yang mengisyaratkan menyuruh umat Islam bertaqlid.

b) Ketentuan bertaqlid

Berdasarkan firman Allah Swt. sebagai berikut:

.....فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٤٣)

Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. (QS. An-Nahl [16] : 43)

Ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa ada isyarat dari Allah Swt. kepada manusia untuk bertaqlid. Menurut A. Hanafie yang diperbolehkan bertaqlid ialah orang awam (orang biasa) yang tidak mengerti metode ijtihad. Ia diperbolehkan mengikuti pendapat orang pandai dan mengamalkannya.

c) Pesan-pesan Imam empat (mazahibul arba'ah)

Imam mazhab empat, yaitu: Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Keempat imam mazhab tersebut berpesan bagi para pengikutnya, yang berkaitan dengan *taqlid*. Diantaranya berpesan:

(1) Pesan Imam Hanafi:

إِنْ كَانَ قَوْلِي يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ وَخَبَرَ رَسُولِهِ فَاتْرُكُوهُ

Jika perkataanku menyalahi kitab Allah dan Hadis Rasulullah, maka tinggalkanlah perkataanku ini

(2) Pesan Imam Maliki:

كُلُّنَا رَاذٌ وَمَرْدُودٌ إِلَّا صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ

Setiap kita semuanya tertolak, kecuali penghuni kubur ini (Nabi Muhammad Saw.)

(3) Pesan Imam Syafi'i:

مَثَلُ الَّذِي يَطْلُبُ الْعِلْمَ بِلاَ حُجَّةٍ كَمَثَلِ حَاطِبٍ لَيْلٍ يَحْمِلُ حُرْمَةً وَفِيهِ أَفْعَى
تَلْدَعُهُ وَهُوَ لَا يَدْرِي

Perumpamaan orang yang mencari ilmu tanpa hujjah (alasan) seperti orang yang mencari kayu di waktu malam. Ia membawa

kayu-kayu sedang di dalamnya ada seekor ular yang mengantup, dan ia tidak tahu.

(4) Pesan Imam Hambali:

وَتَقْلِدُونِي وَلَا تُقْلِدْ مَا لِكَا وَلَا الثَّوْرِيَّ وَلَا الْأَوْزَاعِيَّ وَخُذْ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوا

Jangan mengikuti (taqlid) kepadaku atau Malik atau Tsauri atau Auza'i, tetapi ambillah dari mana kami mengambil.

Dari pesan-pesan imam mazhab tersebut di atas, terlihat bahwa mereka menganjurkan umat Islam tidak bertaqlid, dan menganjurkan umat Islam untuk ittiba'.

b. Ittiba'

1) Pengertian ittiba'

Ittiba' mempunyai arti bahasa mengikuti. Sedangkan menurut istilah definisinya :

الِإِتِّبَاعُ هُوَ قَبُولُ قَوْلِ الْقَائِلِ وَأَنْتَ تَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ قَالَهُ

Ittiba' ialah menerima (mengikuti) perkataan orang yang mengatakan sedangkan engkau mengetahui atas dasar apa ia berpendapat demikian

a) Hukum ittiba'

الِإِتِّبَاعُ فِي الدِّينِ مَأْمُورٌ بِهِ

Ittiba' dalam masalah agama diperintahkan

Seorang mukmin *wajib* mengikuti (ittiba') kepada Nabi Muhammad Saw. supaya setiap perbuatannya sesuai dengan tuntunan Allah Swt. dan Rasul-Nya. Allah Swt berfirman:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

(٣١)

Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah Aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Ali Imran [3]: 31)

Adapun ittiba' kepada selain Nabi diperintahkan dalam Islam, yaitu ittiba' kepada para ulama sebagai pewaris nabi. Allah Swt. berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٤٣)

Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. (QS. An-Nahl [16]: 43)

Yang dimaksud pengetahuan di sini adalah pengetahuan yang berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, bukan pengetahuan yang berdasarkan akal pikiran mereka semata. Jadi yang dimaksud dengan orang yang mempunyai pengetahuan ialah orang yang memahami al-Qur'an dan as-Sunnah. Apabila mereka ditanya tentang hukum, tentu mereka menjawab: Allah Swt. berfirman demikian, atau Rasulullah Saw. bersabda demikian. Kemudian yang bertanya mengamalkan ilmu tersebut sesuai hukum yang ada menurut jawaban tersebut.

Allah Swt. berfirman:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (٤٤)

Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. dan Kami turunkan kepadamu al-Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. (QS. An-Nahl [16]: 44)

b) Tujuan *ittiba'*

Berdasarkan hasil analisis bahwa *ittiba'* itu *perbuatan yang utama bahkan wajib* hukumnya, bagi umat Islam yang tidak mampu berijtihad sendiri. Tujuannya ialah agar setiap orang yang beriman (mukmin) dapat mengamalkan ajaran agama Islam berdasarkan pengertian dan kesadaran sendiri. Kita wajib bertanya tentang sesuatu yang belum mengerti, mengetahui dalil dari apa yang ditanyakan itu merupakan faktor yang mendorong seseorang kepada amalan yang lebih sempurna.

c. **Talfiq**

1) Pengertian *talfiq*

Talfiq berasal dari kata (لَقِيَ) yang artinya mempertemukan menjadi satu. Dalam literatur Ushul Fikih sulit ditentukan pembahasan secara jelas tentang definisi *talfiq*. Namun, hampir semua literatur yang membahas

tentang *talfiq*, mendefinisikan dengan beralihnya orang yang minta fatwa kepada imam mujtahid lain dalam masalah lain. Perpindahan mazhab ini mereka namakan *talfiq* dalam arti: “beramal dalam urusan agama dengan berpedoman kepada petunjuk beberapa mazhab”.

Ada pula yang memahami *talfiq* itu dalam lingkup yang lebih sempit, yaitu dalam satu masalah tertentu. Umpamanya *talfiq* dalam masalah persyaratan sahnya nikah, yaitu dengan cara: mengenai persyaratan wali nikah mengikuti satu mazhab tertentu, sedangkan mengenai persyaratan penyebutan mahar mengikuti mazhab yang lain.

Para ulama memperbincangkan masalah hukum *talfiq* tersebut. Tentunya masalah ini tidak menjadi bahan perbincangan bagi kalangan ulama yang tidak mengharuskan seseorang untuk mengikatkan dirinya kepada satu mazhab, atau kepada seorang mujtahid tertentu. Demikian juga bagi kalangan ulama yang mengharuskan bermazhab dan tidak boleh berpindah mazhab. Mereka merasa tidak perlu memperbincangkan masalah ini karena *talfiq* itu sendiri pada hakikatnya adalah pindah mazhab. Bagi kedua kalangan ulama tersebut, *talfiq* sudah jelas hukumnya. Karena itu, perbincangan tentang *talfiq* itu muncul di kalangan ulama yang membolehkan berpindah mazhab dalam masalah tertentu sebagaimana tampak dalam pendapat ketiga pada uraian di atas tentang boleh tidaknya seseorang berpindah mazhab.

Sebagaimana ulama menolak *talfiq* dengan tujuan untuk mencari kemudahan atau *تتبع الرخص*. Kemudian Ibu Subki menukilkan pendapat Abu Ishaq al-Marwazi yang beda dengan itu (yaitu membolehkan) kemudian diluruskan pengertiannya oleh al-Mahalli yang menyatakan fasik melakukannya; sedangkan Ibnu Abu Hurairah menyatakan tidak fasik.

Jika pendapat di atas dibandingkan dengan pandangan al-Razi dalam kitab al-Mahshul dan syarahnya yang mengutip persyaratan yang dikemukakan al-Royani dan komentar Ibn ‘Abad al-Salam, dapat disimpulkan bahwa boleh tidaknya *talfiq* tergantung kepada motivasi dalam melakukan *talfiq* tersebut. Motivasi ini diukur dengan kemaslahatan yang bersifat umum.

Kalau motivasinya adalah negatif, dengan arti mempermainkan agama atau mempermudah agama, maka hukumnya tidak boleh. Umpamanya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan tanpa wali, tanpa saksi, dan tanpa menyebutkan mahar, padahal untuk memenuhi ketiga syarat itu tidak susah. Maka jelas bahwa orang tersebut menganggap enteng ajaran agama dan mempermainkan hukum *syara*’.

Apabila *talfiq* dilakukan dengan motivasi maslahat, yaitu menghindari kesulitan dalam beragama, *talfiq* dapat dilakukan. Inilah yang dimaksud al-Razi dengan ucapan, ”Terbuka hatinya waktu mengikuti mazhab yang lain itu”, dalam memahami arti *تتبع الرخص* yang harus dihindarkan dalam bertal^{fiq}.

2) Syarat bertal^{fiq}

Dalam rangka kehati-hatian dalam melakukan tal^{fiq} haruslah mengikuti persyaratan yang dikemukakan Al-Alai yang diikuti oleh Al-Tahrir serta sesuai dengan yang riwayatkan Imam Ahmad dan Al-Quduri yang diikuti Ibn Syuraih dan Ibn Hamdan. Persyaratan dalam bertal^{fiq} itu adalah:

- a) Pendapat yang dikemukakan oleh mazhab lain itu dinilainya lebih bersikap hati-hati dalam menjalankan agama.
- b) Dalil dari pendapat yang dikemukakan mazhab itu dinilainya kuat dan *rojji*h.

Aktifitas Peserta Didik

Setelah Anda membaca dan menyimak materi tentang konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam ,maka untuk melatih supaya Anda dapat mengomunikasikan, berkolaborasi, berpikir kritis dan memecahkan masalah, serta kreatif, ikutilah langkah berikut ini !

1. Diskusikan materi tentang konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam !
2. Rangkumlah hasil evaluasi konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam !
3. Presentasikan secara kelompok hasil evaluasi konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam di kelas secara bergantian oleh masing-masing kelompok !

C. REFLEKSI DIRI PEMAHAMAN MATERI

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah anda sudah dapat menggali konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam ?		
2	Apakah anda sudah dapat menyelidiki konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam ?		
3	Apakah anda sudah dapat mengaitkan konsep ijtihad dengan konsep bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam		
4	Apakah anda sudah dapat mengevaluasi konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam ?		
5	Apakah anda sudah dapat mendiskusikan hasil evaluasi tentang konsep ijtihad dan bermadzhab dalam pelaksanaan hukum Islam ?		
6	Apakah anda sudah dapat menyimpulkan hasil evaluasi tentang konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam ?		

D. WAWASAN

Dengan Anda mempelajari konsep ijthid dan bermazhab, maka dapat memahami cara seorang bermazhab jika memang untuk melakukan ijthid tidak memenuhi syarat menjadi mujtahid. Tahap awal seorang muslim apabila tidak mampu berijthid sendiri, maka proses taqlid dahulu, lanjut bermazhab untuk mencapai kedudukan *muttabi'* (orang yang melakukan *ittiba'*).

E. RANGKUMAN

Beberapa ahli fikih (ulama) mendefinisikan Ijthid bermacam-macam, namun disimpulkan dari beberapa definisi dapat dipahami hakikat dari ijthid itu adalah sebagai berikut:

1. Ijthid adalah pengerahan daya nalar secara maksimal
2. Usaha ijthid dilakukan oleh orang yang telah mencapai derajat tertentu di bidang keilmuan yang disebut *faqih*;
3. Produk atau yang diperoleh dari usaha ijthid itu adalah dugaan yang kuat tentang hukum *syara'* yang bersifat amaliah;
4. Usaha ijthid ditempuh melalui cara-cara *istinbath*.

Para mujtahid yang mendapatkan pahala adalah yang benar-benar mempunyai keahlian dan memenuhi syarat untuk melakukan ijthid. Bagi mereka yang tidak memiliki keahlian melakukan ijthid, maka haruslah taqlid atau mengikuti pendapat yang telah ditetapkan oleh para imam mazhab.

Dari penjelasan hakikat taqlid yang merupakan kriteria dari taqlid dan dihubungkan pula dengan ijthid dan mujtahid, maka terlihat ada tiga lapis umat Islam sehubungan dengan pelaksanaan hukum Islam atau *syara'*, yaitu:

1. *Mujtahid*, yaitu orang yang mempunyai pendapat yang dihasilkan melalui ijthidnya sendiri, beramal dengan hasil ijthidnya dan tidak mengikuti hasil ijthid lainnya. ini yang disebut mujtahid *muthlaq*.
2. *Muqallid*, yaitu orang yang tidak mampu menghasilkan pendapatnya sendiri, karena itu ia mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui kekuatan dan dalil dari pendapat yang diikutinya itu.
3. *Muttabi'*, yaitu orang yang mampu menghasilkan pendapat, namun dengan cara mengikuti metode dan petunjuk yang telah dirintis oleh ulama sebelumnya. Mujtahid dalam peringkat mujtahid muntasib, mujtahid mazhab, mujtahid murajjih, dan mujtahid muwazin.

F. UJI KOMPETENSI

1. Jelaskan bagaimana ulama melakukan ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam !
2. Bagaimana keterkaitan konsep ijtihad dengan konsep bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam ?
3. Bagaimana hukum ijtihad menurut ulama ? Jelaskan !
4. Bandingkan berdasarkan tingkatan mujtahid antara mujtahid mutlak dengan mujtahid muntasib !
5. Bandingkan berdasarkan tingkatan mujtahid antara mujtahid fil mazhab dengan mujtahid dengan mujtahid tarjih !
6. Bagaimana cara bermazhab yang benar ?
7. Mengapa seorang muslim harus bermazhab jika tidak dapat berijtihad sendiri ? Jelaskan !
8. Bagaimana cara seorang muslim mencapai kedudukan muttabi' (orang yang melakukan ittiba') ?
9. Mengapa seorang muslim yang sudah mukallaf tidak boleh hanya bertaqlid saja ?
10. Sejauh mana orang Islam zaman sekarang berijtihad dan bermazhab dalam menjalankan hukum Islam yang Anda ketahui ?



BAB IV



BAB IV

HUKUM SYARA' DAN PEMBAGIANNYA



Bacaanmadani.com

Kompetensi Inti (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.


Kompetensi Dasar (KD)

- 1.4 Menghayati nilai-nilai positif dari konsep hukum Islam sebagai jalan kebenaran hidup
- 2.4 Mengamalkan sikap patuh kepada aturan yang berlaku sebagai implementasi dari pengetahuan tentang konsep hukum Islam
- 3.4 Menganalisis konsep tentang al-hakim, al-hukmu, al-mahkum fih dan al-mahkum 'alaih
- 4.4 Mengomunikasikan hasil analisis penerapan hukum Islam tentang al-hakim, al-hukmu, al-mahkum fih dan al-mahkum 'alaih

Indikator Pencapaian Kompetensi

Peserta didik mampu :

- 1.4.1 Menerima konsep hukum Islam sebagai jalan kebenaran hidup
- 1.4.2 Meyakini konsep hukum Islam sebagai jalan kebenaran hidup
- 2.4.1 Menjalankan sikap patuh kepada aturan yang berlaku sebagai implementasi dari pengetahuan tentang konsep hukum Islam
- 2.4.2 Mengajak orang lain untuk bersikap patuh kepada aturan yang berlaku sebagai implementasi dari pengetahuan tentang konsep hukum Islam
- 3.4.1 Membedakan konsep tentang al-hakim, al-hukmu, al-mahkum fih, dan al-mahkum 'alaih
- 3.4.2 Mengorganisir konsep konsep tentang al-hakim, al-hukmu, al-mahkum fih, dan al-mahkum 'alaih
- 3.4.3 Menemukan makna tersirat konsep tentang al-hakim, al-hukmu, al-mahkum fih, dan al-mahkum 'alaih Fikih
- 4.4.1 Mendiskusikan hasil analisis penerapan hukum Islam tentang al-hakim, al-hukmu, al-mahkum fih dan al-mahkum 'alaih
- 4.4.2 Menyimpulkan hasil analisis penerapan hukum Islam tentang al-hakim, al-hukmu, al-mahkum fih dan al-mahkum 'alaih



Hukum syara' atau yang lebih populer disebut dengan hukum syari'at merupakan sejumlah aturan Allah Swt yang mengatur berbagai persoalan manusia yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf (orang yang terbebani hukum), aturan-aturan hukum syara' ini diciptakan dan ditetapkan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat nanti.

Dalam kajian Ushul Fikih, pembahasan tentang hukum syara' ini meliputi unsur-unsur pencipta hukum (al-hakim), hakikat hukum syara' (al-hukmu), obyek atau peristiwa hukum (mahkum fih), subyek hukum (mahkum 'alaih). Agar lebih jelas, maka dalam Bab IV ini akan dibahas unsur-unsur hukum syara' tersebut.

A. AL-HAKIM

Para ulama sependapat, bahwa sumber hukum syari'at bagi semua perbuatan mukallaf adalah Allah Swt. Hukum-hukum ini diberikan Allah adakalanya secara langsung berupa nash-nash yang diwahyukan kepada Rasul-Nya dan adakalanya dengan perantara petunjuk yang diberikan kepada ulama mujtahid untuk mengistinbathkan hukum terhadap perbuatan mukallaf, dengan bantuan dalil-dalil dan tanda-tanda yang disyari'atkan.

Sudah masyhur di kalangan ulama bahwa pembuat hukum itu adalah Allah Swt., sebagaimana firman Allah Swt. sebagai berikut:

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ ۚ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَفْصِلُ الْحَقَّ
وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِلِينَ (٥٧)

Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik". (QS. Al-An'am [6]:57)

Dengan kata lain, pengertian ini mengisyaratkan bahwa kewenangan penciptaan hukum syara' itu adalah Allah Swt. sendiri. Oleh karena itu, Allah Swt. disebut pula dengan istilah syari' (الشارع). Persoalan yang muncul kemudian adalah bagaimana dengan peran Rasulullah Saw. dan para mujtahid dalam melahirkan hukum syara' ? Di sini timbul perbedaan pendapat di kalangan para ulama ushul. Golongan pertama mengatakan, bahwa pembuat atau pencipta hukum syara' itu adalah Allah semata.

Pembuat hukum hanya Allah saja, sedangkan Rasul sebagai penyampai dan penggali hukum-hukum syara' yang diciptakan oleh Allah Swt (yang tampak) dari penuturan nash baik perintah maupun laangan. Mazhab ini tidak membahas masalah 'illat hukum dan tidak mengakui qiyas sebagai dalil atas sumber hukum.

Sementara itu, pendapat kedua mengatakan bahwa di samping Allah Swt. sebagai pembuat hukum, Rasul dan mujtahid juga mempunyai peran sebagai penyampai hukum-hukum Allah serta melahirkan hukum-hukum syara' yang tidak dijelaskan oleh Allah secara tekstual dalam wahyu-Nya. Atas dasar ini, maka Rasulullah dan para mujtahid mempunyai peran yang cukup besar dalam penetapan hukum syara' yang tidak disebutkan di dalam al-Qur'an. Banyak ketentuan hukum syara' yang ditetapkan langsung oleh Rasulullah sendiri lewat Sunnahnya. Salah satu di antaranya ketentuan hukum syara' tentang pelaksanaan shalat jenazah. Ketentuan penyelenggaraan jenazah, termasuk kaifiat shalatnya, ditetapkan oleh Rasulullah lewat Sunnahnya, tidak lewat al-Qur'an. Lebih-lebih lagi, setelah Rasulullah wafat peran mujtahid hingga sekarang bahkan sampai akhir zaman sangat besar dalam melahirkan hukum-hukum syara'.

Banyak kasus baru yang tidak dijelaskan sama sekali, baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah yang menuntut adanya jawaban hukum syar'i. Di sinilah peran para mujtahid sangat dituntut untuk menetapkan status hukum atas berbagai kasus baru yang terus bermunculan.

Namun demikian, dapat dipahami bahwa peran para mujtahid pada hakikatnya bukan pencipta hukum, melainkan hanya melahirkan dan menggali hukum (istinbath hukum) dengan memperhatikan dalil-dalil dan isyarat-isyarat yang dapat dijadikan patokan dalam penetapan suatu ketetapan hukum. Dengan kata lain, sekalipun Rasul dan para mujtahid memiliki peran yang cukup besar dalam menetapkan hukum, tetapi pada hakikatnya pencipta hukum itu (al-Hakim) hanya Allah Swt. semata.

B. MENGANALISIS AL-HUKMU (الحكم)

1. Pengertian al-Hukmu

Hukum menurut bahasa adalah menetapkan sesuatu terhadap sesuatu. Definisi hukum secara istilah menurut Muhammad Abu Zahra adalah:

خَطَابُ الشَّارِعِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَمْوَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِالْإِفْتِضَاءِ أَوِ التَّحْيِيرِ أَوِ الْوَضْعِ

Hukum itu adalah tuntutan syar'i (seruan) Allah Swt. yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, baik sifatnya mengandung perintah maupun larangan, adanya pilihan atau adanya sesuatu yang dikaitkan dengan sebab, atau hal yang menghalangi adanya sesuatu.

Memahami hukum-hukum syara' adalah kewajiban bagi setiap Muslim. Hal ini karena hukum-hukum syara' memuat aturan-aturan yang berkaitan dengan perbuatan dan tingkah laku manusia dalam kehidupan praktis mereka, baik berkaitan dengan berbagai perintah maupun larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar. Hukum ada dua macam :

- a. Hukum taklifi
- b. Hukum wadh'i

2. Hukum Taklifi

Hukum taklifi adalah hukum yang mengandung tuntutan untuk mengerjakan dengan tuntutan pasti, tuntutan untuk mengerjakan dengan tuntutan tidak pasti, tuntutan untuk meninggalkan dengan tuntutan pasti, tuntutan untuk meninggalkan dengan tuntutan tidak pasti, tuntutan untuk memilih mengerjakan atau meninggalkan.

Menurut jumhur ulama, hukum taklifi ada lima, yaitu:

a. Al-Ijab (wajib)

Hukum yang mengandung tuntutan untuk mengerjakan dengan tuntutan pasti.

Contoh firman Allah Swt :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣)

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (QS. Al-Baqarah [2]:43)

b. An-Nadb (sunah)

Hukum yang mengandung tuntutan untuk mengerjakan dengan tuntutan tidak pasti.

Contoh firman Allah Swt :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS. Al-Baqarah [2]:282)

c. At-Tahrim (haram)

Hukum yang mengandung tuntutan untuk meninggalkan dengan tuntutan pasti.

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra' [17]:32)

d. Al-Karahah (makruh)

Hukum yang mengandung tuntutan untuk meninggalkan dengan tuntutan tidak pasti.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ (١٠١)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu. (QS. Al-Maidah [5]:101)

e. Al-Ibahah (mubah)

Hukum yang mengandung tuntutan memilih antara mengerjakan dan meninggalkan.

Contoh firman Allah Swt.:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ... (٢٣٥)

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. (QS. Al-Baqarah [2]:235)

Kelima macam hukum taklifi tersebut menimbulkan efek pada perbuatan mukallaf, dan efek-efek itulah yang dinamakan hukum dalam istilah ulama Fikih yang dikenal dengan “al-ahkamul khamsah” (wajib, sunah, haram, makruh dan mubah). Untuk lebih jelasnya amati tabel (hukum taklifi) berikut ini !

Hukum menurut ulama Ushul Fikih	Hukum menurut ulama Fikih	Hukum perbuatan
وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ (Dirikanlah sholat) Al-Ijab	Wajib mendirikan sholat	Sholat itu <u>wajib</u>
إِذَا تَنَادَيْتُمْ (buatlah perjanjian dengan mereka) An-Nadb	Sunah membuat perjanjian	Membuat perjanjian itu <u>sunah</u>
وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَى (janganlah kamu mendekati zina) At-Tahrim	Haram berbuat zina	Zina itu <u>haram</u>
لَا تَسْأَلُوا (Janganlah kamu menanyakan) Al-Karahah	Makruh bertanya sesuatu	Bertanya sesuatu itu <u>makruh</u>
وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ (Tidak ada dosa bagimu) Al-Ibahah	Mubah meminang seseorang	Meminang dengan sindiran itu <u>mubah</u>

3. Hukum Wadh'i

Hukum yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, mani', azimah, rukhsah, sah dan batal bagi sesuatu.

Jadi yang menyebabkan ada atau tidak adanya hukum taklifi disebut hukum wadh'i. Pembagian hukum wadh'i ada lima yaitu :

a. Sebab

Ulama ushul mendefinisikan sebab adalah sifat zahir, tetap dan menetapkan suatu hukum karena syari'at mengaitkan sebab dengan sifat. Ketika seseorang melakukan sebab, maka akibatnya akan timbul, baik ia berniat untuk menimbulkan akibat ataupun tidak, karena kaitan antara sebab dan akibat adalah berkaitan dengan hukum syar'i.

Tanda-tanda sebab adalah adanya sebab mengharuskan keberadaan hukum, dan tidak adanya sebab mengharuskan ketiadaan hukum.

Contohnya Allah Swt. berfirman :

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا
(٧٨)

Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat). (QS. Al-Isra' [17]:78)

Allah Swt. menjadikan tergelincirnya matahari sebagai sebab, yaitu tanda untuk menetapkan wajibnya shalat dhuhur.

b. Syarat

Syarat adalah sesuatu yang tiadanya mengharuskan ketiadaan, dan keberadaannya tidak mengharuskan keberadaan ataupun ketiadaan rukun juga mengharuskan ketiadaan hukum ketika rukun tidak ada. Dengan kata lain, syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi dulu sebelum suatu perbuatan dilakukan. Dalam hal ini, rukun sama seperti syarat. Bedanya, rukun seperti takbiratul ihram dan sujud dalam shalat, dan menjadi bagian dari hakikat shalat. Sedangkan syarat adalah bagian di luar hakikat shalat.

Syarat ada dua macam :

- 1) Syarat wajib, contohnya nisab zakat sebagai syarat wajib zakat.
- 2) Syarat sah, contohnya suci dari hadats besar dan kecil (thaharah) menjadi syarat sah shalat.

Untuk lebih jelasnya, bersuci dari hadats besar dan kecil (thaharah) merupakan syarat sah shalat, maka keadaan tidak suci dari hadats besar dan kecil (thaharah) menjadikan tidak sahnya shalat.

c. **Mani'**

Mani' (penghalang) adalah sifat zahir yang pasti, yang menghalangi tetapnya hukum, atau dengan istilah lain sesuatu yang mengharuskan tidak adanya hukum atau batalnya sebab.

Mani' terbagi menjadi dua macam :

- 1) Mani' terhadap hukum, yaitu sesuatu yang ditetapkan oleh syari'at yang menjadi penghalang bagi hukum. Contohnya haid bagi wanita yang menjadi mani' (penghalang) untuk melaksanakan shalat.
- 2) Mani' terhadap sebab, yaitu suatu penghalang yang ditetapkan oleh syari'at yang menjadi penghalang berfungsinya sebab. Contohnya berhutang menjadi mani' (penghalang) wajibnya zakat pada harta yang dimiliki.

d. **Azimah dan rukhshah**

Azimah adalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf tanpa adanya uzur. Contohnya kewajiban sholat lima waktu sejak semula dan berlaku untuk setiap mukallaf dalam berbagai keadaan, kewajiban meninggalkan (haram) makan bangkai dan darah sebagai yang disyari'atkan sejak semula dan berlaku untuk setiap mukallaf dalam berbagai keadaan.

Rukhshah adalah hukum yang berkaitan dengan suatu perbuatan karena adanya uzur sebagai pengecualian dari azimah, contoh shalat bagi seorang musafir, memakan daging binatang buas dalam keadaan terpaksa.

e. **Sah dan batal**

Sah dan batal adalah sesuatu yang dituntut oleh Allah dari para mukallaf berupa perbuatan dan apa yang ditetapkan-Nya untuk mereka berupa syarat dan sebab, apabila mukallaf melaksanakannya terkadang menghukuminya sah dan terkadang menghukuminya tidak sah, sebab dan syarat tersebut.

Jika yang dilakukan itu perbuatan wajib; contohnya sholat, puasa dan haji, serta disempurnakan syarat dan rukunnya, maka efek yang diperoleh adalah terbebas kewajibannya, tidak mendapat hukuman di dunia dan berhak mendapat pahala akhirat.

Jika yang dilakukan itu sebab syar'i contohnya perkawinan dan memenuhi syarat dan rukunnya, maka efek yang diperoleh adalah halal bergaul suami istri.

Jika yang dilakukan itu adalah syarat wudhu bagi orang yang sholat serta disempurnakan syarat dan rukunnya wudhu, maka efek yang diperoleh adalah terwujudnya sholat yang sah.

Aktifitas Peserta Didik

Setelah Anda membaca materi tentang al-Hakim dan al-Hukmu, berikut tugas Anda menganalisisnya dengan cara lakukan diskusi bersama teman Anda secara kelompok untuk membuat *contoh macam-macam hukum taklifi* seperti pada tabel pada hukum taklifi dengan mengisi tabel berikut ini, dan lanjutkan dengan melakukan presentasi di kelas yang dilakukan oleh perwakilan masing-masing kelompok !

Hukum menurut ulama ushul	Hukum menurut ulama Fikih	Hukum perbuatan
..... Al-Ijab Wajib Wajib
..... An-Nadb Sunnah Sunnah
..... At-Takhrim Haram Haram
..... Al-Karahah Makruh Makruh
..... Al-Ibahah Mubah Mubah

C. MAHKUM FIIH

Yang dimaksud dengan mahkum fih, seperti dijelaskan oleh Abdul Akrim Zaidan adalah perbuatan orang mukallaf yang berkaitan dengan hukum syara'. Dalam pandangan Muhammad Zahrah, bahwa esensi mahkum fih itu adalah berkenaan dengan objek hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik kaitannya dengan tuntutan untuk berbuat (perintah), tuntutan untuk meninggalkan (larangan), maupun pilihan.

Secara tegas Zahrah menyebutkan, bahwa mahkum fih berkaitan dengan realisasi atau implementasi dari hukum taklifi. Dengan kata lain, mahkum fih (perbuatan hukum) itu akan dapat dilihat realisasinya dalam lima kategori ketentuan hukum syara' yaitu wajib, sunah, haram, makruh dan mubah.

D. MAHKUM 'ALAIH

1. Pengertian Mahkum 'Alaih

Yang dimaksud dengan mahkum 'alaih ialah orang mukallaf yang dibebani hukum syara' atau disebut subyek hukum.

2. Pembebanan Hukum Syara'

Pelaksanaan pembebanan hukum syara' kepada orang mukallaf, maka diperlukan dua syarat sebagai berikut:

- a. Bahwa orang mukallaf itu harus memiliki kesanggupan untuk memahami khitab (seruan) Allah Swt. yang dibebankan atas dirinya. Kesanggupan di sini maksudnya ialah sanggup memahami sendiri atau dengan perantaraan orang lain tentang khitab Allah yang terdapat di dalam nash al-Qur'an dan al-Sunnah. Kesanggupan ini adalah menjadi ukuran dari khitab Allah terhadap hamba-Nya.

Kesanggupan untuk memahami khitab Allah ini pada dasarnya terletak pada akal. Oleh karena itu, orang gila dan anak-anak yang belum dewasa tidak dapat dibebani suatu taklif, karena keduanya belum sanggup memahami khitab Allah. Ini juga berlaku bagi orang yang lupa, dalam keadaan tidur, dan sedang mabuk.

- b. Orang mukallaf itu mempunyai kemampuan untuk menerima pembebanan hukum taklif. Memiliki kemampuan untuk menerima taklif ini dapat dibedakan kepada dua macam :
 - 1) Disebut dengan *ahliyatul wujub*, yaitu kemampuan menerima hak dan kewajiban. Kemampuan ini dilihat dari segi kepantasan seseorang diberi hak dan kewajiban. Kepantasan ini ada pada manusia baik laki-laki maupun perempuan, dan berlaku pula pada anak-anak dan dewasa, sempurna akalnya dan tidak sempurna akalnya, orang sehat dan sakit yang kesemuanya memiliki kepantasan diberi hak dan kewajiban. Kepantasan ini dasarnya adalah kemanusiaan. Artinya selama kemanusiaan itu tetap dimiliki.

- 2) Disebut dengan *ahliyatul 'ada'*, yaitu kecakapan bertindak. Kecakapan bertindak haruslah dilihat dari segi kepantasan seseorang untuk dinilai sah segala ucapan dan perbuatannya. Sebagai contoh, bila ia mengadakan suatu transaksi atau perjanjian, maka tindakan transaksi atau perjanjian itu sah dan dapat menimbulkan akibat hukum. artinya, perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Jika perbuatannya berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, seperti shalat, zakat, puasa dan lainnya, maka tindakan-tindakannya itu sah dan dinilai telah menunaikan kewajibannya yang dapat menggugurkan tanggungannya.

Demikian pula bila ia melakukan tindakan-tindakan baik terhadap nyawa maupun harta orang lain, maka tindakannya dapat dikenakan sanksi pidana atau ganti rugi atas kerugian harta orang lain. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *ahliyatul ada'* ini adalah menyangkut pertanggungjawaban perbuatan yang dasarnya adalah kecakapan bertindak.

Hubungan manusia dengan *ahliyatul wujub* dan *ahliyatul ada'*. *Ahliyatul wujub*, maknanya adalah kemampuan menerima hak dan kewajiban. Kemampuan ini dilihat dari segi kepantasan seseorang diberi hak dan kewajiban. Kepantasan ini ada pada manusia baik laki-laki maupun perempuan.

Ahliyatul wujub terbagi menjadi dua yaitu:

- a) *Ahliyatul wujub* kurang sempurna. Hubungannya adalah bahwa kemampuan seseorang dalam menerima hak dan kewajiban itu tidak utuh, ia hanya pantas menerima hak saja dan untuk memikul kewajiban belum pantas dan tepat.

Contohnya, janin yang masih ada dalam kandungan ibunya.

- b) *Ahliyatul wujub* sempurna. Hubungannya adalah keadaan seseorang yang sudah pantas, bukan saja dalam menerima haknya, tetapi juga sekaligus kewajiban yang harus ia lakukan. Dan *ahliyatul wujub* yang sempurna ini tetap melekat pada diri manusia selama masih hidup.

Berikutnya *Ahliyatul ada'*, maksudnya adalah keadaan manusia dihubungkan dengan kecakapan bertindak. *Ahliyatul ada'* terbagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Tidak memiliki *ahliyatul ada'* sama sekali. Hubungannya di sini adalah keadaan manusia yang dipandang belum atau tidak mempunyai akal, sehingga mereka tidak memiliki kecakapan untuk berbuat. Contohnya: anak-anak kecil, orang gila, dan kurang berakal.
- 2) *Ahliyatul ada'* kurang sempurna. Hubungannya di sini adalah keadaan yang pada dasarnya telah memiliki kecakapan untuk bertindak, dan telah mampu memahami yang baik dan yang buruk, manfaat dan tidaknya perbuatan, tetapi masih labil karena belum kuatnya ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Contohnya anak-anak mumayis.
- 3) *Ahliyatul ada'* sempurna. Hubungannya di sini adalah berkenaan dengan orang yang sudah dewasa dan berakal sehat.

3. Hal-Hal yang Menghalangi Kecakapan Bertindak.

- a. Dalam istilah Ushul Fikih, hal-hal yang dapat menghalangi kecakapan bertindak ini disebut dengan '*awarid ahliyah*'. Yang dapat menghalangi kecakapan bertindak seseorang itu dapat dibedakan kepada dua macam, yaitu yang bersifat samawiyah dan kasabiyah'. Awarid ahliyah yang bersifat samawiyah atau halangan samawiyah adalah hal-hal yang berada di luar kemampuan dan kehendak manusia. Berikut ini yang termasuk '*awarid ahliyah*' adalah :

- 1) Keadaan belum dewasa (anak-anak);
- 2) Gila;
- 3) Kurang akal (bodoh dan idiot);
- 4) Tertidur ;
- 5) Lupa;
- 6) Sakit ;
- 7) Haid ;
- 8) Nifas;
- 9) Wafat;

'*Awarid ahliyah*' yang bersifat kasabiyah atau halangan kasabiyah adalah halangan-halangan yang pada dasarnya berasal dari perbuatan atau usaha manusia itu sendiri. Berikut yang termasuk '*awarid ahliyah*' yang bersifat kasabiyah adalah :

- 1) Boros;
- 2) Mabuk karena meminum minuman keras;

- 3) Bepergian;
- 4) Lalai;
- 5) Bergurau;
- 6) Bodoh (kurang mengetahui);
- 7) Terpaksa.

E. REFLEKSI DIRI PEMAHAMAN MATERI

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah anda sudah dapat membedakan konsep tentang al-hakim, al-hukmu, al-mahkum fih, dan <i>al-mahkum 'alaih</i> ?		
2	Apakah anda sudah dapat mengorganisir konsep konsep tentang al-hakim, al-hukmu, al-mahkum fih, dan al-mahkum 'alaih ?		
3	Apakah anda sudah dapat menemukan makna tersirat konsep tentang <i>al-hakim, al-hukmu, al-mahkum fih</i> , dan <i>al-mahkum 'alaih Fikih</i> ?		
4	Apakah anda sudah dapat mendiskusikan hasil analisis penerapan hukum Islam tentang <i>al-hakim, al-hukmu, al-mahkum fih</i> dan <i>al-mahkum 'alaih</i> ?		
5	Apakah anda sudah dapat menyimpulkan hasil analisis penerapan hukum Islam tentang <i>al-hakim, al-hukmu, al-mahkum fih</i> dan <i>al-mahkum 'alaih</i> ?		

F. WAWASAN

Memahami hukum syar'i merupakan kewajiban setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan. Setiap muslim mendapat tanggungjawab untuk memikul beban hukum jika mereka sudah baligh dan berakal. Adanya hukum tentu ada pembuat hukum, dalam hal ini pembuat hukum adalah Allah Swt. dan pelaksana hukum adalah mukallaf.

Hukum yang dibuat dan diatur oleh Allah Swt. berlaku sepanjang zaman tanpa mengenal waktu, hal ini berbeda dengan hukum yang dibuat oleh manusia. Oleh sebab itu seorang muslim harus faham dengan hukum syar'i agar selamat dunia dan akhirat.

G. RANGKUMAN

1. Al-Hakim adalah pencipta hukum yaitu Allah Swt.
2. Ditinjau dari segi tujuan hukum taklifi mengandung tuntutan untuk mengerjakan sesuatu dengan tuntutan pasti atau tidak pasti, mengandung tuntutan untuk meninggalkan dengan tuntutan pasti atau tidak pasti ataupun memilih untuk mengerjakan atau meninggalkan bagi orang mukallaf. Sedangkan hukum wadh'i mengandung keterkaitan dua persoalan, yaitu menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, mani', rukhsa, azimah, sah, batal bagi sesuatu.
3. Pengertian mukallaf adalah orang yang sudah terbebani oleh hukum yaitu orang yang sudah baligh dan berakal
4. Al-mahkum fih i ialah perbuatan orang mukallaf yang berkaitan dengan hukum syara' atau disebut obyek hukum
5. Al-mahkum 'alaih ialah orang mukallaf yang dibebani hukum syara' atau disebut subyek hukum.

H. UJI KOMPETENSI

1. Siapakah al-hakim itu ?
2. Mengapa tidak semua orang dapat menerima beban hukum ? Jelaskan !
3. Klasifikasikan hukum syar'i berdasarkan syari'at Islam !
4. Jelaskan perbedaan mukallaf dengan bukan mukallaf !
5. Jelaskan perbedaan hukum taklifi dan hukum wadh'i !
6. Jelaskan perbedaan azimah dan rukhsah !
7. Jelaskan perbedaan sebab dan mani' !
8. Jelaskan perbedaan mahkum fih dengan mahkum 'alaih
9. Jelaskan perbedaan ahliyatul wujub dengan ahliyatul ada' !
10. Bandingkan 'awarid ahliyah yang bersifat samawiyah dengan 'awarid ahliyah yang bersifat kasabiyah !



BAB V



BAB V

AL-QOWAIDUL KHAMSAH



Kumpulanidependidikan.blogspot.com

Kompetensi Inti (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar (KD)


- 1.5 Menghayati kebenaran hukum Islam yang dihasilkan melalui penerapan kaidah pokok Fikih
- 2.5 Mengamalkan perilaku patuh dan tanggungjawab terhadap ketentuan hukum
- 3.5 Menganalisis al-qowaidul khamsah
- 4.5 Mengomunikasikan hasil analisis penerapan kaidah Fikih dalam mengambil keputusan hukum suatu kasus yang terjadi di

Indikator Pencapaian Kompetensi

Peserta didik mampu :

- 1.5.1 Menerima kebenaran hukum Islam yang dihasilkan melalui penerapan kaidah pokok Fikih
- 1.5.2 Meyakini kebenaran hukum Islam yang dihasilkan melalui penerapan kaidah pokok Fikih
- 2.5.1 Menjalankan perilaku patuh terhadap ketentuan hukum
- 2.5.2 Melaksanakan perilaku tanggungjawab terhadap ketentuan hukum
- 3.5.1 Membedakan al-qowaidu khamsah
- 3.5.2 Mengorganisir al-qowaidu khamsah
- 3.5.3 Menemukan makna tersirat al-qowaidu khamsah
- 4.5.1 Mendiskusikan hasil analisis penerapan kaidah Fikih dalam mengambil keputusan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat
- 4.5.2 Menyimpulkan hasil analisis penerapan kaidah Fikih dalam mengambil keputusan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat

Peta Konsep



Prawacana

Ilmu yang berhubungan dengan ilmu Fikih adalah: Ushul Fikih, qawaidul fikhiyah, muqaranatu al-mazahib, falsafah hukum Islam. Kaidah-kaidah fikhiyah sangat dibutuhkan dalam melakukan istinbath hukum (pengambilan dan penetapan hukum) karena kaidah-kaidah hukum itu merupakan instrumen dalam menetapkan hukum. Apabila diibaratkan dengan sebuah mesin maka kedudukan kaidah hukum itu sebagai onderdilnya.

Seseorang tidak akan bisa menetapkan hukum terhadap suatu problem dengan baik, apabila dia tidak mengetahui kaidah-kaidah fikhiyah. Fikih itu terbangun dari lima kaidah, yang akan diuraikan pada Bab V berikut ini tentang al-qowaidul khamsah.

A. الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا (Segala Sesuatu Tergantung Tujuannya)

1. Dasar Hukum

Dasar hukum kaidah ini adalah:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (رواه اماما البخار)

Sahnya perbuatan tergantung pada niatnya. (HR. Bukhari)

2. Penjelasan

- a. Hadis **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ** diriwayatkan dari orang-orang yang dipercaya seperti Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib ra. Sahnya perbuatan tergantung pada niatnya. Perbuatan yang dimaksud adalah segala bentuk aktifitas baik berupa ucapan maupun gerak tubuh kita.

Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Dawud dan lainnya sepakat bahwa hadis tentang niat tersebut merupakan sepertiga ilmu. Imam al-Baihaqi mengilustrasikan hadis tersebut bahwa perbuatan manusia tidak lepas dari tiga hal yaitu: hati, lisan dan anggota badan.

- b. Ulama membahas niat dari tujuh bagian yaitu hakikat, hukum, tempat, waktu, tata cara, syarat dan tujuan niat. Maksud niat adalah untuk membedakan ibadah dari adat yang serupa dengannya. Begitu juga fungsi niat untuk membedakan antara satu bentuk ibadah dengan ibadah lainnya.

Secara garis besar maksud dan tujuan niat ada dua:

- 1) Untuk membedakan antara ibadah dan adat, contohnya:
 - a) Wudhu dan mandi jinabat, karena dalam ibadah tersebut terdapat aktifitas yang sama dengan kebiasaan (adat) seperti membersihkan badan dan mencari kesegaran, maka niat disyari'atkan untuk membedakan keduanya.
 - b) Puasa, karena dalam ibadah tersebut terdapat aktifitas sama dengan orang yang tidak makan dan minum karena tidak memiliki makanan atau minuman, tidak selera, sedang sakit. Maka niat disyari'atkan untuk membedakan keduanya.
- 2) Fungsi kedua adalah untuk membedakan tingkatan ibadah wajib atau sunnah. Disyaratkan menentukan ibadah yang serupa dengan ibadah selainnya.

Menurut Imam an-Nawawi dalam al-Majmu' Syarh al-Muhadzab dalam Hadis Nabi Saw.:

وَأَنَّ مَا لِكُلِّ أَمْرٍ مَا نَوَى

“Setiap orang pasti memiliki niat dengan apa yang dilakukannya.”

Maksud menentukan adalah menyebutkan dhuhur, atau ashar, semisal terjadi dalam sholat. Karena antara shalat dhuhur dan ashar sama dalam segala sisi, maka untuk membedakannya harus ada niat penentu nama shalat tersebut. Begitu pula shalat sunnah rawatib, wajib ditentukan dengan sandaran pada dhuhur atau ashar misalnya, serta harus ada penyebutan *qabliyah* atau *ba'diyah*.

- c. Syaikh Abu Ishaq asy-Syairazi dalam kitab *al-Muhadzdzab* memberi batasan, setiap perkara yang membutuhkan niat fardhu, membutuhkan penentuan penyebutan (*ta'yin*), kecuali tayammun untuk ibadah fardhu. Dalam tayammum tidak disyaratkan niat fardhu tayammum, bahkan tidak sah apabila disyari'atkan niat fardhu tanpa ada lafal *al-istibahah* (mencari kebolehan melakukan suatu ibadah)
- d. Suatu ibadah ditentukan, sementara niat menentukan tidak disyaratkan secara terperinci, hal ini ;
 - 1) Penyebutan ibadah tidak disyaratkan terperinci, seperti menentukan tempat shalat dan menentukan nama makmum.
 - 2) Perkara yang penentuannya disyaratkan, maka kesalahan penyebutannya membatalkan ibadah. Seperti orang niat puasa, sementara yang dilakukan adalah shalat.
 - 3) Perkara yang wajib disebutkan secara umum dan tidak wajib disebutkan secara terperinci, apabila disebutkan secara rinci dan terjadi kesalahan penyebutannya, maka menyebabkan batal. Seperti niat makmum pada Ali ternyata imamnya adalah Rahmat.
- e. Fungsi niat adalah disyaratkannya penyebutan fardhu dalam niat. Terkait penyebutan *ada'* dan *qadha'* dalam shalat ada beberapa perbedaan, diantaranya:
 - 1) Disyaratkan penyebutan *ada'* dan *qadha'*.
 - 2) Disyaratkan penyebutan niat *qadha'*, dan tidak penyebutan niat *ada'*

- 3) Disyaratkan penyebutan *ada'* apabila memiliki tanggungan shalat *qadha'*. Pendapat ini didukung oleh Imam al-Mawardi.
- 4) Tidak disyaratkan penyebutan *ada'* atau *qadha'* secara mutlak,

B. اَلْيَقِيْنُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ (Keyakinan Tidak Bisa Dihilangkan Dengan Sebab Keraguan)

1. Dasar Hukum

Keraguan yang baru datang pada suatu keyakinan yang disebabkan oleh suatu hal yang sifatnya eksternal, tidak dapat menghilangkan keyakinan tersebut. Maksud keyakinan dalam bab ini adalah ketenangan dalam hati menetapi hakikat dari sesuatu, sementara keraguan (syak) yaitu kebimbangan antara dua hal atau lebih, baik yang sejajar atau ada yang lebih unggul.

Berdasarkan hadis :

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِكْكُمْ صَلَّى، ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا ؟ فَلْيَطْرُخِ الشَّكَّ وَالْيَقِيْنَ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ. (رواه مسلم)

Ketika salah satu diantara kalian ragu dalam shalat, dan tidak tahu apakah sudah tiga atau empat rakaat, maka buanglah keraguan, dan tetapkan rakaat yang diyakini. (HR. Muslim)

Hadis yang lain:

يَسْمَعُ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا (رواه مسلم)

Ketika salah satu diantara kalian menemukan sesuatu di perutnya, lalu sangsi (ragu) apakah keluar sesuatu atau tidak ? Maka jangan keluar dari masjid sampai mendengarkan suara atau menemukan bau (kentut) . (HR. Muslim)

2. Penjelasan

- a. Kaidah *baqa' ma kana 'ala ma kana* (keadaan yang ada menetapi keadaan sebelumnya). Maknanya hukum yang berlaku sebelumnya tetap berlaku sebelum datang hukum yang baru, seperti:
 - 1) Orang yang meyakini dirinya suci (punya wudhu), lalu ragu apakah berhadhas (semisal kentut) atau tidak, maka dihukumi suci.
 - 2) Orang yang meyakini hadas, lalu ragu apakah sudah wudhu atau belum, maka dihukumi hadas.
 - 3) Di tengah-tengah shalat jum'at seseorang ragu, apakah waktunya sudah keluar atau belum? Menurut pendapat shahih ia harus meneruskan shalat jum'at, dan keraguannya tidak mempengaruhi keabsahan shalatnya.

- 4) Orang yang sedang makan sahur ragu, apakah waktu fajar sudah tiba atau belum? Keraguan ini dapat mempengaruhinya. Sebab hukum asalnya masih malam.

Di antara permasalahan yang dikecualikan dari kaidah ini adalah:

- 1) Orang yang hendak shalat Jum'at ragu, apakah waktunya masih cukup untuk melaksanakan khutbah sekaligus shalat dua rakaat ? Dalam kondisi seperti ini tidak boleh shalat jum'at dan harus shalat dhuhur.
 - 2) Orang mempunyai harta yang sudah mencapai ukuran wajib zakat, setelah beberapa waktu ia ragu, apakah ukurannya berkurang ? keraguan ini dapat mempengaruhinya, sehingga ia wajib menyempurnakan ukurannya. Sebab ada kemungkinan salah menimbang.
- b. Kaidah *bara'ah adz-dzimmah* (bebas dari menanggung hak-hak orang lain ketika hak-hak tersebut tidak menjadi tanggungan seseorang). Berdasarkan kaidah ini, satu orang saksi saja tidak bisa menjadi dasar penetapan seseorang harus menanggung hak-hak orang lain, selama tidak ada bukti pendukung lain atau sumpah dari pihak penuntut. Berdasarkan kaidah ini pula, yang diterima dalam persidangan adalah statemen terdakwa, karena menetapi kaidah asal. Kaidah ini hanya berlaku bagi orang yang belum ditetapkan memiliki tanggungan, sehingga tidak berlaku bagi orang yang sudah ditetapkan memiliki tanggungan.
- c. Kaidah *man syakka hal fa'ala syai'an am la, fal ashl annahu lam yaf'alhu* (orang yang ragu, apakah telah melakukan sesuatu atau belum, maka hukum asalnya adalah sungguh ia belum melakukannya). Contohnya, orang yang ragu apakah telah meninggalkan atau melakukan *qunut*, maka dianjurkan melakukan sujud sahwi.
- d. Kaidah *man tayaqqana al-fi'la wa syak fi al-qalil au al-katsir hummail 'ala al-qalil* (orang yang yakin telah melakukan suatu perbuatan, dan ragu tentang sedikit banyaknya, maka dihukumi baru melakukan yang sedikit). Contohnya, orang shalat dan ragu apakah telah mengerjakan tiga atau empat, maka yang dihukumi baru melakukan tiga rakaat. Sebab, tiga rakaat adalah jumlah pekerjaan yang terkecil.

- e. Kaidah *al-ashl al-'adam* (hukum asal pada hak adami adalah tidak ada ketetapan atau tanggungan kepada orang lain). Contohnya, ketika Rusdi telah ditetapkan mempunyai hutang kepada Ahmad, kemudian Rusdi menyatakan telah melunasi atau telah dibebaskan hutangnya oleh Ahmad. Menurut hukum dalam kasus ini yang dibenarkan adalah ucapan Ahmad, sebab hukum asalnya tidak ada pelunasan dan pembebasan.
- f. Kaidah *al-ashl fi kulli hadis taqdiruh bi aqrab zaman* (hukum asal setiap perkara yang baru datang adalah mengira-ngirakannya terjadi pada waktu yang paling dekat. Contohnya, seseorang melihat sperma di pakaiannya, namun dia tidak ingat bahwa telah mimpi bersetubuh, maka ia wajib mandi besar menurut pendapat yang *shahih*. Ia juga berkewajiban mengulangi shalat yang dikerjakan setelah tidur terakhir. Karena tidur terakhir itulah masa terdekat kemungkinan dia keluar sperma Kaidah *al-ashl fi al-assya' al-ibahah hatta yadull ad-dalil 'ala at-tahrim* (asal sesuatu hukumnya adalah mubah, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya, maka dihukumi haram. Menurut Imam Syafi'i asal segala sesuatu yang bermanfaat adalah halal selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Sedangkan hukum asal sesuatu yang membahayakan adalah haram. Beliau berpijak pada dalil-dalil firman Allah Swt. sebagai berikut:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٤٥)

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. Al-An'am [6]: 145)

Ayat yang menunjukkan, bahwa yang haram adalah perkara yang sudah ada ketetapan haramnya dari Allah Swt. sehingga perkara yang tidak ada ketetapan haramnya dari Allah Swt. maka dihukumi halal. Hal ini selaras dengan hadis Nabi Muhammad Saw. sebagai berikut:

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ. فَاقْبَلُوا مِنْ اللَّهِ عَفِيَّتَهُ. فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا (رواه البيهقي)

Apa yang dihalalkan Allah di dalam kitab-Nya maka halal, apa yang diharamkannya maka haram, dan apa yang tidak dijelaskan merupakan kelonggaran. Maka terimalah kelonggaran dari Allah. Karena sungguh Allah tidak lupa. (HR. Al-Baihaqi)

Adapun dalil yang menunjukkan asal perkara yang halal diarahkan pada perkara yang bermanfaat adalah firman Allah Swt. :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٩)

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah [2]:29)

Dilalah ayat ini memberikan informasi bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah diperuntukkan bagi hamba-Nya. Sehingga dapat disimpulkan pemanfaatan seluruh ciptaan Allah Swt. mendapatkan legalitas *syara'*.

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ- وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَذَلِكَ نَفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٣٢)

Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat." Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. (QS. Al-A'raf [7]:32)

Meskipun ayat ini menggunakan redaksi istifham (kalimat tanya), namun maksudnya ialah mengingkari. Yakni mengingkari keharaman segala bentuk pemanfaatan yang memang diperuntukkan bagi orang-orang beriman.

Sedangkan dasar hukum asal perkara yang membahayakan dihukumi haram adalah hadis Nabi Muhammad Saw. sebagai berikut:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. (رواه مالك و ابن ماجه و الحاكم و البيهقي و الدارقطني)

Tidak boleh membahayakan orang lain ataupun diri sendiri. (HR. Malik, Ibnu Majah, Hakim, Baihaqi, dan Daruqutni)

- g. Kaidah *al-ashl fi al-abdha' at-tahrim*, jika haram dan halal untuk dinikahi dihadapkan kepada seorang wanita, maka yang dimenangkan adalah sisi haramnya. Sehingga tidak dibolehkan ijtihad untuk menikahi perempuan suatu desa yang jumlahnya terbatas, sementara di sana ada perempuan mahram.
- h. Kaidah *al-ashl fi al-kalam al-haqiqah* (hukum asal suatu ucapan adalah hakikatnya). Suatu ucapan adalah hakikatnya tidak boleh dialihkan ke makna majaznya, kecuali terdapat faktor yang menetapkan ucapan itu harus diarahkan pada majaz, dan tidak mungkin diarahkan pada makna hakikatnya.

Maksudnya hakikat adalah lafadz atau kata yang digunakan sesuai dengan maksud lafadz tersebut dimunculkan pertama kalinya. Sedangkan majaz adalah penggunaan makna kedua dari asal lafadz tersebut. Contoh, seorang bersumpah tidak akan membeli suatu barang, kemudian ia mewakili kepada orang lain untuk membeli barang tersebut, maka ia dihukumi tidak melanggar sumpah. Sebab, hakikatnya ia tidak melakukan pembelian barang.

C. الْمَشَقَّةُ تُجَلِّبُ التَّيْسِيرَ (Kesulitan Menuntut Kemudahan)

1. Dasar Hukum

Dasar hukum pengambilan kaidah ini adalah :

- a. Firman Allah Swt. sebagai berikut :

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ... (٧٨)

Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (QS. Al-Hajj [22]:78)

- b. Terdapat juga dalam firman Allah Swt.:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ ... (١٨٥)

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS. Al-Baqarah [2]:185)

- c. Juga terdapat dalam firman Allah Swt. berikut ini:

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا (٢٨)

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah. (QS. An-Nisa' [4]:28)

Islam sebagai agama paripurna yang dibawa Nabi Muhammad Saw., oleh Allah diberi keistimewaan. Di antaranya adalah tidak ada kesempitan dalam menjalankannya. Allah Swt. memberi kemudahan kepada umat Nabi Muhammad Saw. dan tidak memberinya beban yang sulit dalam menjalankan agama, sebagaimana umat-umat terdahulu.

2. Penjelasan

a. Sebab-sebab rukhsah ada tujuh yaitu:

- 1) Safar (bepergian). Menurut Imam an-Nawawi, ada delapan *rukhsah* bagi musafir yang terpetakan menjadi empat:
 - a) *Rukhsah* yang hanya berlaku pada perjalanan jauh tanpa perbedaan di antara ulama, yaitu qashar shalat, tidak puasa dan mengusap muzah lebih dari sehari semalam.
 - b) *Rukhsah* yang tidak hanya berlaku pada perjalanan tanpa perbedaan di antara ulama, yaitu meninggalkan shalat jum'at dan memakan bangkai.
 - c) *Rukhsah* yang dikhilafkan ulama, yaitu menurut qaul ashah hanya berlaku pada perjalanan jauh untuk menjama' shalat.
 - d) *Rukhsah* yang dikhilafkan ulama, yang menurut pendapat ashah tidak hanya berlaku pada perjalanan jauh, yaitu shalat sunah di atas kendaraan dan gugurnya shalat fardhu dengan thaharah tayammum.
- 2) Sakit. Rukhsah disebabkan sakit banyak sekali, antara lain:
 - a) Tayammum ketika khawatir apabila menggunakan air akan menambah para sakitnya.
 - b) Duduk atau tidur dalam shalat fardhu.
 - c) Tidak berjamaah, dan masih mendapatkan pahala jamaah.
 - d) Tidak puasa pada bulan Ramadhan.
 - e) Mengonsumsi barang najis
- 3) Ikrah (keterpaksaan). Menurut Imam ar-Rafi'i, orang yang dipaksa membunuh dengan ancaman akan dibunuh atau dengan sesuatu yang dapat menyebabkannya terbunuh, tidak dapat dianggap terpaksa.

Sedangkan menurut Imam as-Suyuthi, syarat orang dianggap terpaksa dan boleh melakukan perbuatan yang asalnya dilarang adalah bila terpenuhi tujuh hal:

- a) Pemaksa mampu mewujudkan ancamannya kepada orang yang dipaksa, karena memiliki kekuasaan atau kekuatan untuk mewujudkan ancaman.
 - b) Kelemahan orang yang dipaksa untuk menolak ancaman, baik dengan cara menghindar, melarikan diri atau melawan pemaksa.
 - c) Adanya dugaan dari orang yang dipaksa, apabila tidak melakukan perbuatan yang dipaksakan, ancaman itu akan diwujudkan.
 - d) Ancaman merupakan perbuatan yang diharamkan bagi pemaksa.
 - e) Ancaman segera direalisasikan apabila perbuatan yang dipaksakan tidak segera dilaksanakan.
 - f) Bentuk ancaman jelas.
 - g) Dengan melakukan perbuatan yang dipaksakan orang yang dipaksa (makrah) bisa selamat dari ancaman.
- 4) *Nisyan* (lupa) adalah ketidakmampuan menghadirkan sesuatu dalam hati ketika dibutuhkan. Dengan sebab lupa, dosa bisa dihindarkan.
- 5) *Jahl* (ketidaktahuan). Orang yang tidak mengerti hukum syar'i karena keterbatasan akal, contohnya berbicara pada saat shalat, maka tidak dihukumi batal.
- 6) *'Ushr* (kesulitan). Maksudnya kesulitan terhindar dari najis, contohnya kotoran burung di masjid. Begitu pula debu jalanan yang umumnya tercampur dengan kotoran hewan. Kedua contoh ini sulit dihindari dan sudah mewabah di masyarakat.
- 7) *Naqshu* (sifat kurang). Sifat kurang ini kebalikan sifat sempurna. Pada dasarnya semua manusia senang dan mengharap kesempurnaan, karena syari'at memberikan *rukhsah* bagi orang yang memiliki kekurangan. Contoh tidak wajib mengerjakan shalat jum'at bagi wanita, budak dan anak-anak.
- b. Batasan *masaqqah* (kesulitan) berbeda-beda sesuai keadaan yang dihadapi, *masyaqqah* terbagi menjadi dua:

- 1) *Masyaqqah* yang secara umum tidak terlepas dari ibadah atau ketaatan. Seperti kesulitan atau kepayahan karena dinginnya air saat wudhu atau mandi, terlebih menjelang shalat subuh; kesulitan atau kepayahan berpuasa di musim panas yang dilakukan sehari penuh; kepayahan menempuh perjalanan haji; dan beberapa kepayahan lain dalam berbagai ibadah yang tidak bisa lepas darinya.

Semua *masyaqqah* yang pada umumnya tidak bisa lepas dari ibadah ini tidak menyebabkan rukhsah atau takhfif dari syari'at.

Menurut Imam as-Syuyuti, bila ada pendapat yang menyatakan bahwa kesulitan melakukan wudhu karena kedinginan dapat menyebabkan rukhsah tidak dibenarkan.

Masyaqqah yang secara umum bisa lepas dari ibadah. *Masyaqqah* kedua ini ada tiga tingkatan, yaitu:

- a) *Masyaqqah* yang memberatkan, seperti kekhawatiran atas keselamatan jiwa, anggota tubuh ataupun harta. *Masyaqqah* seperti ini bisa menyebabkan rukhsah dari syari'at. Sebab menurut syari'at, menjaga keselamatan jauh lebih penting daripada melakukan ibadah yang mengancam keselamatan jiwa, atau anggota tubuh.
- b) *Masyaqqah* ringan. Seperti sakit kepala ringan dan cuaca kurang baik yang menyebabkan pilek atau batuk-batuk ringan. Meskipun ibadah bisa terlepas darinya, namun karena tingkat *masyaqqah* ringan, maka tidak mempengaruhi ibadah, sehingga tidak termasuk *masyaqqah al-maqdhiyah li at-takhfif*. Sebab, melakukan ibadah jauh lebih penting dibandingkan menghindari mafsadah yang ringan.
- c) *Masyaqqah* yang berada ditengah-tengah antara *masyaqqah* pertama dan kedua. *Masyaqqah* yang berada tersebut tinggal lebih dekat yang mana antara *masyaqqah* pertama atau kedua.

Macam-macam takhfif ada enam, yaitu:

- a) *Takhfif isqat*, yaitu keringanan yang bersifat menggugurkan kewajiban. Seperti kewajiban haji bisa gugur bila ada kekhawatiran atas keselamatan jiwa atau harta.

- b) *Takhfif tangkish*, yaitu keringanan yang bersifat mengurangi kewajiban. Seperti keringanan bagi musafir yang boleh mengqashar shalat empat rakaat menjadi dua rakaat.
- c) *Takhfif ibdal*, yaitu keringanan yang bersifat mengganti kewajiban ibadah. Seperti orang yang mestinya wajib wudhu, bila menggunakan air bisa memperparah atau memperlambat kesembuhan penyakitnya, maka dibolehkan tayammum; dan shalay yang asalnya wajib berdiri boleh diganti dengan cara duduk atau tidur terlentang bagi orang sakit yang tidak mampu berdiri atau mampu namun menghilangkan *kekhusu'annya*.
- d) *Takhfif taqdim*, yaitu keringanan yang bersifat mendahulukan waktu yang sudah ditetapkan. Seperti shalat ashar yang memiliki waktu tersendiri, bagi musafir boleh mengerjakannya di waktu dhuhur; dan boleh mendahulukan zakat sebelum haul (genap setahun).
- e) *Takhfif takhir*, yaitu keringanan yang bersifat mengakhirkan dari waktu yang sudah ditetapkan. Seperti shalat dhuhur yang semestinya dikerjakan pada waktunya, bagi musafir boleh mengerjakannya di waktu ashar.
- f) *Takhfif tarkhish*, yaitu keringanan yang bersifat mempermudah hukum pada beberapa hal awalnya sulit dilaksanakan. Seperti kebolehan memakan bangkai dalam kondisi terdesak, kebolehan berobat dengan najis bila tidak ada obat lain.
- b. Macam-macam rukhsah ada lima:
- 1) Wajib, seperti memakan bangkai bagi orang yang terdesak, bila tidak memakannya ada dugaan kuat akan mati.
 - 2) Sunnah, seperti qashar shalat bila jarak perjalanan mencapai tiga marhalah; dan berbuka bagi musafir dalam hal ini sebagian ulama menambah syarat perjalanannya mencapai tiga marhalah.
 - 3) Mubah, seperti akad salam (pesan) yang boleh melakukan akad meskipun barangnya belum ada. Hukum mubah ini memandang hukum asalnya, dan bisa berubah menjadi sunnah dan wajib sesuai kondisinya.
 - 4) *Khilaf al-aula*. Seperti jamak shalat. Hukum khilaf al-aula ini bisa menjadi afdhal bila terjadi pada orang yang membenci rukhsah jamak, atau khawatir bila tidak jamak mengakibatkan tidak shalat dengan jamaah.

- 5) Makruh. Seperti qashar shalat apabila jarak perjalanan tidak mencapai tiga marhalah

D. الضَّرَرُ يُزَالُ (Bahaya Harus Dicegah)

1. Dasar Hukum

Dasar hukum pengambilan kaidah ini adalah hadis Nabi Saw. :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه مالك و ابن ماجه و الحاكم و البيهقي و الدار قطني)

Tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. (HR. Malik, Ibnu Majjah, Hakim, Baihaqi dan Daruquthni)

Hadis ini mengisyaratkan, sesungguhnya Islam melarang tindakan membahayakan diri sendiri terkait jiwa atau harta, ataupun membahayakan orang lain. Begitu pula tidak boleh melakukan tindakan yang membahayakan orang lain meskipun sebagai pembalasan kepada orang lain yang membahayakan atau merugikan diri kita.

Kaidah ini menjadikan landasan berbagai macam hukum Fikih. Diantaranya kebolehan mengembalikan barang yang sudah dibeli karena ada cacatnya yang merugikan pembeli.

2. Penjelasan

a. Kaidah *add-dharurat tubih al-mahdhurat* dan kaidah *ma ubih li adh-dharurah yuqaddar bi qadrihah*. Kondisi darurat menurut Imam as-Suyuthi, ada beberapa kaidah:

- 1) Kondisi darurat membolehkan keharaman. Kaidah ini berlaku dengan syarat ada darurat yang tingkatannya tidak kurang dari keharaman. Seperti, kebolehan memakan bangkai bagi orang yang terdesak yang bila tidak memakannya akan mati.
- 2) Perkara yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar kedaruratannya. Seperti, orang yang sedang dalam kondisi darurat boleh makan bangkai tidak boleh melebihi kebutuhannya untuk menyelamatkan nyawanya.

b. Level kondisi pada pembahasan kaidah ini ada lima, yaitu:

- 1) *Darurat*, yaitu kondisi yang bila tidak melakukan keharaman akan menyebabkan kematian atau mendekati kematian. Seperti, orang kelaparan yang hanya menemukan bangkai, apabila tidak memakannya akan mati.
- 2) *Hajat*, yaitu kondisi yang bila tidak menerjang keharaman tidak menyebabkan kematian, namun akan kesulitan. Dalam kondisi demikian, orang belum boleh menerjang keharaman, namun ia diperbolehkan tidak berpuasa pada bulan Ramadhan. Seperti, orang kelaparan yang bila tidak makan tidak sampai menyebabkan mati, namun akan mengalami kesulitan dan penderitaan akibat kelaparan.
- 3) *Manfaat*, yaitu kondisi yang diinginkan seseorang berawal dari keinginan hati untuk menikmatinya. Seperti, seseorang ingin menikmati bubur, makanan yang berlemak atau ikan laut.
- 4) *Zinah (perhiasan)*, yaitu kondisi yang tujuannya hanya sebatas pelengkap saja. Seperti, menambah garam pada sayur, menambah gula pada kue, dan semisalnya.
- 5) *Fudhul*, yaitu kondisi yang bersifat keleluasaan. Seperti, orang yang hendak berpesta dengan berbagai makanan dari yang haram atau syubhat.

c. Kebolehan karena uzur dan akan hilang ketika uzurnya hilang. Segala sesuatu yang dibolehkan karena uzur atau darurat, maka hukum kebolehan akan batal sebab uzur atau daruratnya hilang. Sebagaimana contoh berikut:

- 1) Orang tayammum karena penyakit, maka tayammum akan batal sebab kesembuhan penyakit itu.
- 2) Orang tayammum karena tidak ada air, maka tayammum akan batal sebab air.
- 3) Orang dibolehkan mengqashar shalat melakukan perjalanan, maka hukum kebolehan qashar akan habis bila sampai di tempat tinggalnya.

d. Tidak boleh menghilangkan bahaya atau kerugian orang dengan tindakan yang berakibat membahayakan atau merugikan orang lain. Seperti :

- 1) Bagi orang yang terdesak tidak boleh makan makanan orang lain yang juga terdesak.

- 2) Orang yang kelaparan dan tidak menemukan makanan apapun maka tidak diwajibkan memotong bagian tubuhnya untuk dimakan dengan tujuan menyelamatkan nyawa.
- e. Ulama mengunggulkan penolakan mafsadah daripada pengambilan masalah, yang kemudian terkenal dengan kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Penolakan mafsadah lebih diprioritaskan daripada pengambilan masalah.

Ibadah seseorang dengan meninggalkan larangan Allah Swt. lebih mulia dan lebih berat dibandingkan dengan ibadah yang berupa menjalankan perintah-Nya.

E. الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ (Kebiasaan Bisa Dijadikan Sebagai Hukum)

1. Dasar Hukum

Dasar hukum pengambilan kaidah ini adalah :

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ

وَنُصَلِّهِ ۖ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (١١٥)

Dan Barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. (QS. An-Nisa' [4] : 115)

Hadis Nabi Saw.:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ. (رواه احمد)

Apa yang dilihat (dianggap) baik oleh seorang muslim, maka menurut Allah Swt. adalah baik. (HR.Ahmad)

2. Penjelasan

- a. Standar legalitas adat ada tiga:

- 1) Cukup sekali (tanpa pengulangan)

Contoh : Istihadhah, ketika darah haid yang kuat keluar selama enam hari, setelah itu berganti darah lemah, maka wanita yang mengalaminya belum boleh mandi dan shalat, karena kemungkinan darah lemah tidak mencapai lima belas hari, sehingga dihukumi haid semua.

Bila ternyata semua darah melewati masa lima belas hari, maka ia wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan. Pada bulan berikutnya, ia dapat menggunakan ‘adat tersebut sebagai pijakan hukum, sehingga bila darah berganti menjadi lemah, maka dihukumi istihadhah atau suci.

2) Harus terulang dua atau tiga kali

Contoh : Seorang ahli, ia dihukumi seorang pakar ahli jika terbukti (berulang kali) sehingga muncul dugaan kuat bahwa ia memang seorang pakar ahli dalam bidangnya.

3) Berulang kali sampai muncul dugaan kuat adat tersebut tidak berubah-ubah.

Contoh : Seorang anak kecil yang belum baligh dapat dikategorikan cerdas yang menjadi standar kebolehan membelanjakan hartanya sendiri atau belum. Ia perlu diuji mengadakan transaksi dan harus mampu menjual barang dengan harga tertinggi dan membeli dengan harga terendah.

b. Kaidah *‘adah mu’tabarah*, adat bisa dijadikan pijakan hukum bila berlaku secara merata di suatu daerah. Dengan gambaran adat di suatu daerah berbeda-beda, dari satu orang dengan orang lain berbeda-beda, maka adat seperti ini tidak bisa dijadikan pijakan hukum.

c. Pertentangan *‘urf dan syara’*, maka dapat diklasifikasikan menjadi dua:

1) Bila tidak berkaitan dengan hukum syar’i, maka didahulukan *‘urf* yang berlaku. Seperti ada orang bersumpah tidak akan makan daging (lahm), maka dia tidak dikatakan melanggar sumpah bila memakan ikan laut (samak), meskipun Allah Swt. menyebutkan samak dengan kata lahm dalam al-Qur’an.

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا ... (١٤)

Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan)..(QS. An-Nahl [16]:14)

2) Bila berkaitan dengan hukum syar’i, maka didahulukan syar’i. Seperti, bila orang bersumpah tidak akan shalat, maka tidak dikatakan melanggar sumpah kecuali dengan shalat syar’i, yaitu shalat yang ada ruku’nya, sujudnya, dimulai dengan takbiratul ikhram.

d. Mayoritas para ulama mengunggulkan pendapat yang tidak menempatkan adat pada posisi syarat. Berikut ini beberapa contohnya:

1) Bila ada adat atau tradisi membolehkan penggunaan barang gadaian oleh orang yang menerima gadai, apakah tradisi ini bisa diposisikan sebagaimana

syarat sehingga merusak atau membatalkan akad gadai ? mayoritas ulama mengatakan tradisi tersebut tidak menempati posisi syarat yang berdampak membatalkan akad gadai.

- 2) Bila berlaku adat orang berhutang, melebihi jumlah pengembalian, apakah adat ini menempati posisi syarat sehingga hutangnya haram ? Pendapat *ashah* menyatakan adat tersebut tidak menempati posisi syarat, sehingga hutangnya tidak bisa dihukumi haram.
- 3) Bila seseorang menyerahkan baju kepada tukang jahit untuk dijahit kainnya, dan tidak menyebutkan ongkosnya. Sementara tradisi yang berlaku, penjahitan baju pasti ada jasa atau upah. Apakah tradisi itu diposisikan seperti syarat upah ? Pendapat *ashah* (paling sah) menyatakan tidak, sehingga orang tersebut tidak berkewajiban membayar upah kepada tukang jahit. Sedangkan pendapat *muqabil ashah* menyatakan tradisi tersebut diposisikan pada posisi syarat, sehingga wajib membayar upah. Pendapat terakhir ini dianggap pendapat bagus oleh Imam ar-Rafi'i.

Aktifitas Peserta Didik

Setelah Anda membaca materi tentang *al-qawaidul khamsah*, maka untuk melatih Anda supaya dapat mengkomunikasikan, berkolaborasi, berpikir kritis dan memecahkan masalah, serta kreatif, ikutilah langkah berikut ini !

1. Diskusikan hasil analisis penerapan kaidah fikih dalam mengambil keputusan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat !
2. Menyimpulkan hasil analisis penerapan kaidah fikih dalam mengambil keputusan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat !
3. Presentasikan secara kelompok hasil analisis penerapan kaidah fikih dalam mengambil keputusan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat !

F. REFLEKSI DIRI PEMAHAMAN MATERI

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah anda sudah dapat membedakan masing-masing al-qawaidu khamsah ?		
2	Apakah anda sudah dapat mengorganisir al-qawaidu khamsah ?		
3	Apakah anda sudah dapat menemukan makna tersirat al-qawaidu khamsah ?		
4	Apakah anda sudah dapat mendiskusikan hasil analisis penerapan kaidah fikih dalam mengambil keputusan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat ?		
5	Apakah anda sudah dapat menyimpulkan hasil analisis penerapan kaidah fikih dalam mengambil keputusan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat ?		

G. WAWASAN

Qawaidul khamsah salah satu bab yang terdapat dalam *qawaidul fikhiyah*. Manfaat belajar *qawaidul khamsah* diantaranya adalah:

1. Dapat mengurai masalah fikih yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.
2. Dapat menerapkan hukum secara lebih arif dan lebih bijaksana pada kasus yang dijumpai sesuai dengan keadaannya.
3. Dapat lebih moderat dalam menyikapi masalah sosial, ekonomi, politik, budaya dan lebih mudah dalam mencari solusinya.

H. RANGKUMAN

Al-Qawaidul khamsah (ada lima kaidah):

1. *أَلَا مَوْزُ بِمَقَاصِدِهَا* (segala sesuatu tergantung tujuannya)
2. *أَلَيْقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ* (keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan sebab keraguan)
3. *أَلَمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِرَ* (kesulitan menuntut kemudahan)
4. *أَلَضَّرُّ يُزَالُ* (bahaya harus dicegah)
5. *أَلْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ* (kebiasaan bisa dijadikan sebagai hukum)

I. UJI KOMPETENSI

1. Bandingkan perbuatan baik yang disertai dengan niat dengan perbuatan baik yang tidak disertai niat ?
2. Bagaimana cara melakukan agar perbuatan baik kita itu tercatat sebagai nilai ibadah baik itu ibadah mahda ataupun ghairu mahda berikut 1 contohnya?
3. Mengapa keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan sebab keraguan ?
4. Berikan 4 contoh dari penerapan kaidah **لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ** dalam kehidupan sehari-hari !
5. Bagaimana rukhsah (keringanan) dapat diterapkan dalam kegiatan sehari-hari ?
6. Mengapa kesulitan menghendaki kemudahan seperti yang dijelaskan oleh kaidah **الْمُسْقََةُ تَجْلِبُ التَّيْسِرَ** ?
7. Bagaimana penerapan kaidah **الضَّرَرُ يُزَالُ** dalam kehidupan sehari-hari, dan berikan contohnya !
8. Mengapa ibadah seseorang dengan meninggalkan larangan Allah Swt. lebih mulia dan lebih berat dibandingkan dengan ibadah yang berupa menjalankan perintah-Nya ?
9. Mengapa syari'at menjadikan 'adat sebagai pijakan dan dalil bagi hukum permasalahan yang tidak ada nashnya ?
10. Bagaimana apabila ada pertentangan 'urf dan syara', berikut cara pengambilan hukumnya ?

SOAL PENILAIAN AKHIR SEMESTER

A. Pilihlah jawaban yang paling benar pertanyaan di bawah ini !

1. Ulama berpendapat definisi Ushul Fikih :

إِذْرَكَ الْقَوَاعِدِ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى اسْتِنْبَاطِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ مِنْ أَدْلَاهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Berikutnya pendapat yang lain :

أُصُولُ الْفِقْهِ هِيَ الْقَوَاعِدُ الْكُلِّيَّةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى فَهْمِ نَصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

Setelah membaca definisi yang telah dikemukakan tersebut dapat dipahami bahwa Ushul Fikih adalah ..

- A. ilmu yang membahas tentang ibadah mahdha
 - B. kajian ilmu ulama yang dilahirkan puluhan abad yang lalu
 - C. hukum yang berhubungan dengan hubungan dengan Allah Swt.
 - D. hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia serta manusia dengan Allah Swt.
 - E. sarana atau alat yang dapat digunakan untuk memahami nash al-qur'an dan as-sunnah agar dapat menghasilkan hukum-hukum syara'.
2. Ilmu Fikih merupakan cabang (furu') dari ilmu Ushul Fikih. Yang menjadi obyek pembahasan dari ilmu Fikih adalah ...
- A. perbuatan mukallaf dan nilai-nilai hukum yang berkaitan erat dengan perbuatan tersebut
 - B. perbuatan manusia yang berhubungan dengan sesama manusia
 - C. hukum yang berkaitan dengan manusia yang sudah baligh
 - D. hukum yang berkaitan dengan sesama manusia
 - E. hukum yang berkaitan dengan kemanusiaan
3. Obyek pembahasan ilmu Ushul Fikih adalah ...
- A. perbuatan mukallaf sesuai dengan kemampuannya
 - B. syari'at yang bersifat kulli atau yang menyangkut dalil-dalil hukum.
 - C. sanksi hukuman bagi pelaku perbuatan melawan hukum bagi mukallaf
 - D. keadaan mukallaf ketika dia mampu ataupun tidak mampu mengemban hukum
 - E. berbicara sumber hukum yang disepakati ulama ataupun tidak disepakati ulama

4. Ulama berpendapat definisi al-Qur'an secara istilah :

الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ مُنْزَلٌ بِالْفَاظِ الْعَرَبِيِّ وَمَعَانِيهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى عَنْ طَرِيقِ الْوَحْيِ إِلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَهُوَ أَسَاسُ الشَّرِيعَةِ وَأَصْلُهَا الْأَوَّلُ.

Pendapat kedua mengatakan dengan definisi :

الْكِتَابُ وَيُسَمَّى الْقُرْآنَ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى الْمُنْزَلُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالسَّلَامَ بِاللَّفْظِ الْعَرَبِيِّ وَالْمَنْقُولُ بِالتَّوَاتُرِ وَالْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ.

Dari kedua definisi pengertian tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa al-Qur'an merupakan wahyu Allah Swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw., dengan menggunakan bahasa Arab. Adapun perbedaannya definisi kedua lebih menegaskan bahwa al-Qur'an itu ...

- A. mu'jizat nabi muhammad yang terbesar
 - B. dijaga kemurniannya sampai hari akhir
 - C. disampaikan oleh malaikat jibril
 - D. mudah dipahami umat islam
 - E. dinukil secara mutawatir
5. Pedoman al-Qur'an dalam menetapkan hukum sesuai dengan perkembangan kemampuan manusia, baik secara fisik maupun rohani. manusia selalu berawal dari kelemahan dan ketidak kemampuan. Untuk itu al-Qur'an berpedoman kepada tiga hal, yaitu ...
- A. tidak memberatkan, meminimalisir beban, berangsur angsur dalam menetapkan hukum
 - B. tidak memberatkan, disampaikan dengan bahasa arab, berangsur-angsur dalam menetapkan hukum
 - C. tidak memberatkan, berada dalam perlindungan allah Swt, meminimalisir beban dalam penyampaian
 - D. disampaikan dengan menggunakan bahasa arab sebagai bahasa persatuan, meminimalisir beban, mudah dipahami
 - E. dengan menggunakan bahasa yang mudah diahami, berangsur-angsur dalam penyampaian dan tidak memberatkan
6. Masalah zakat, al-Qur'an tidak secara jelas menyebutkan berapa yang harus dikeluarkan seorang muslim dalam mengeluarkan zakat fitrah. Nabi Muhammad Saw. menetapkan dalam Hadis :

زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرَةٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ
أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ (رواه البخارى و مسلم)

Maka hadis tersebut berfungsi terhadap al-Qur'an sebagai ...

- A. *bayanut tafsir*
- B. *bayanut taqrir*
- C. *bayanul aqibah*
- D. *bayanut tasyri'*
- E. *bayanut tafkir*

7. Masalah penetapan bulan Ramadhan tidak secara jelas ditentukan kapan terjadinya, maka ada hadis tentang penetapan bulan dengan kewajiban puasa di bulan Ramadhan yaitu:

فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهَيْلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطِرُوا (رواه مسلم)

Maka hadis tersebut berfungsi terhadap al-Qur'an sebagai ...

- A. *bayanut tafsir*
- B. *bayanut taqrir*
- C. *bayanul aqibah*
- D. *bayanut tasyri'*
- E. *bayanut tafkir*

8. Dalam al-Qur'an tidak dijelaskan kapan tentang lailatul qadar, dan apa lailatul qadar itu. Hadis yang menjelaskan tentang lailatul qadar yang ada terdapat di QS. Al-Qadr ayat 1 - 5 sebagai berikut:

الَّيْلَةُ الْقَدَرِ فِي الْوَتْرِ مِنْ عَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ (رواه البخارى)

Maka hadis tersebut berfungsi terhadap al-qur'an sebagai ...

- A. *bayanut tafsir*
- B. *bayanut taqrir*
- C. *bayanul aqibah*
- D. *bayanut tasyri'*
- E. *bayanut tafkir*

9. Berikut ini adalah rukun qiyas, kecuali ...

- A. ashl
- B. far'un
- C. hukum
- D. hakim
- E. 'illat

10. Mengqiyaskan membakar harta anak yatim dengan memakannya tentang haram hukumnya dengan ‘illat rusak dan habis

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Merupakan contoh qiyas ...

- A. aula
 - B. muSawi
 - C. syabah
 - D. dalalah
 - E. adwan/adna
11. Mengqiyaskan memukul orang tua dengan mengatakan “ah” kepada keduanya adalah haram hukumnya karena sama-sama menyakiti. Firman Allah Swt :

وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ

Merupakan contoh qiyas ...

- A. aula
 - B. muSawi
 - C. syabah
 - D. dalalah
 - E. adwan/adna
12. Secara bahasa ijma’ (الاجماع) berarti ..
- A. sepakat atau konsensus ulama
 - B. perkumpulan orang ‘alim
 - C. pendapat ulama
 - D. organisasi ulama
 - E. pertemuan ulama
13. Hamba sahaya yang cacat karena kejahatan orang lain, apakah dalam masalah wajib dhaman (ganti rugi), ia diqiyaskan dengan orang merdeka karena sama-sama anak Adam atau diqiyaskan dengan benda karena harta milik. Persamaannya dengan harta lebih banyak dari pada persamaannya dengan orang merdeka, karena ia dapat dijual, dipusakai, dihibahkan dan diwakafkan, hal ini merupakan contoh qiyas ...
- A. dilalah
 - B. syabah
 - C. aula
 - D. muSawi
 - E. adwan /adna

14. Burung buas meskipun haram dagingnya, namun air liurnya yang berasal dari dagingnya tidak bercampur dengan air sisa minumannya, karena ia minum dengan paruh dan paruh itu adalah sebgai tulang yang suci. Karena itu air sisa minumannya tetap suci. Berbeda dengan binatang buas yang minum dengan lidahnya, sehingga air liurnya bercampur dengan air sisa minumannya, karena itu ia najis. Hal ini salah satu contoh aplikasi sumber hukum mukhtalaf yaitu ...
- A. istishab
 - B. istihsan
 - C. masalah mursalah
 - D. sadduz dzari'ah
 - E. syar'u man qablana
- 14 Seorang melaksanakan sholat dhuhur, dia ketika ditengah tengah melaksanakan sholat ragu akan jumlah rokaat sholatnya dapat 2 rokaat atau 3 rokaat. Maka yang dia yakini adalah 2 rokaat, dalam hal ini dia menggunakan sumber hukum Islam yang mukhtalaf yaitu ...
- A. masalah mursalah
 - B. istishab
 - C. sadduz dzari'ah
 - D. mazhab sahabi
 - E. syar'u man qablana
15. Tradisi memberi hadiah berupa bingkisan ketika seorang laki-laki melamar wanita pujaan hatinya adalah salah satu contoh ...
- A. masalah mursalah
 - B. syar'u man qablana
 - C. mazhab sahabi
 - D. 'urf shahih
 - E. 'urf fasid
16. Pendapat yang mengharamkan merokok didasarkan pada adanya kemadharatan jika dilakukan terus-menerus baik bagi pelaku maupun orang lain. Ketentuan hukum tersebut sesuai dengan sumber hukum Islam yang mukhtalaf yaitu
- A. istihsan
 - B. istishab
 - C. masalah mursalah
 - D. sadduz dzari'ah
 - E. syar'u man qablana

17. Berikut ini pernyataan yang merupakan contoh dari pekerjaan yang menggunakan sumber hukum *masalah mursalah* adalah ...
- A. menyekolahkan anak untuk mempersiapkan demi masa depannya
 - B. mengkodifikasikan ayat-ayat al-qur'an dalam bentuk satu mushaf
 - C. melarang permainan domino yang mengarah kepada perjudian
 - D. berjalan sebelah kiri untuk menciptakan ketertiban
 - E. memesan barang melalui jual beli online
18. Berikut ini pernyataan yang merupakan contoh dari pekerjaan yang menggunakan sumber hukum *'urf shahih* adalah ...
- A. perkumpulan jam'iyah banjari grup shalawat
 - B. pakaian yang terkena najis harus dipotong dan dibuang
 - C. taubatnya seorang yang melakukan dosa besar dengan bunuh diri
 - D. menjanjikan hadiah yang besar ketika minta tolong kepada seseorang
 - E. pemberian rasywah kepada atasan agar dapat dipromosikan naik jabatan
19. Pendapat yang membolehkan orang yang sedang haid membaca al-Qur'an, di dasarkan bahwa orang haid berbeda dengan orang junub. Ketentuan hukum tersebut sesuai dengan sumber hukum Islam yang mukhtalaf yaitu ...
- A. 'urf fasid
 - B. sadduz dzari'ah
 - C. masalah mursalah
 - D. istihsan
 - E. istishab
20. Pendapat yang mengharamkan berpacaran didasarkan pada adanya kemadharatan jika dilakukan terus-menerus akan menyebabkan melakukan zina. Ketentuan hukum tersebut sesuai dengan sumber hukum Islam yang mukhtalaf yaitu ...
- A. 'urf fasid
 - B. sadduz dzari'ah
 - C. syar'u man qablana
 - D. mazhab sahabi
 - E. istishab
21. Tradisi memberi hadiah kepada hakim, jaksa atau saksi dalam proses pengadilan adalah salah satu contoh ...
- A. 'urf fasid
 - B. 'urf shahih
 - C. sadduz dzari'ah
 - D. syar'u man qablana

E. masalah mursalah

22. Seorang berwudhu, dia ketika akan melaksanakan sholat ragu akan apakah dia sudah berwudhu atau belum. Maka yang dia yakini adalah sudah berwudhu, dalam hal ini dia menggunakan sumber hukum Islam yang mukhtalaf yaitu ...

- A. istihsan
- B. istishab
- C. sadduz dzari'ah
- D. syar'u man qablana
- E. masalah mursalah

23. Dalam pendataan penduduk seorang diwajibkan memiliki E-KTP hal ini dilakukan untuk menghindari pemalsuan identitas diri seorang warga negara yang digunakan untuk melakukan penipuan, dasar hukum Islam yang digunakan adalah...

- A. mazhab sahabi
- B. istihsan
- C. sadduz dzari'ah
- D. syar'u man qablana
- E. masalah mursalah

24. Pembuatan akta tanah untuk menghindari persengkatan tanah bagi pemilik tanah yang dilakukan pemerintah merupakan contoh aplikasi dari dasar hukum ...

- A. 'urf fasid
- B. 'urf shahih
- C. sadduz dzari'ah
- D. syar'u man qablana
- E. masalah mursalah

25. Ibadah puasa diwajibkan kepada umat-umat yang lalu sebelum Nabi Muhammad Saw sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 183 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Hal ini merupakan salah satu contoh

- A. istishab
- B. 'urf shahih
- C. sadduz dzari'ah
- D. syar'u man qablana
- E. masalah mursalah

26. Seorang wanita menjadi halal bagi seorang laki-laki yang telah menjadi suaminya dikarenakan akad nikah yang telah menjadi suaminya, dan hukum halal ini terus berlaku sampai ada sesuatu yang merubahnya, misalnya meninggal dll. Hal ini salah satu contoh aplikasi sumber hukum mukhtalaf yaitu ...
- A. istihsan
 - B. istishab
 - C. syar'u man qablana
 - D. maslahah mursalah
 - E. sadduz dzari'ah
27. Seorang mujtahid yang mempunyai pengetahuan lengkap untuk beristinbath dengan al-Qur'an dan al-Hadis dengan menggunakan kaidah mereka sendiri dan diakui kekuatannya oleh orang-orang alim. Para mujtahid ini yang paling terkenal adalah imam mazhab empat. Disebut dengan ...
- A. mujtahid muntasib
 - B. mujatahid mutlaq
 - C. mujtahid fatwa
 - D. mujtahid fil mazhab
 - E. mujtahid murajjih
28. Berikut ini ulama mazhab terbesar di Indonesia, yang lebih dikenal dengan sebutan mazahibul arba'ah, kecuali ..
- A. mazhab hanafi
 - B. mazhab hambali
 - C. mazhab syafi'i
 - D. mazhab maliki
 - E. mazhab dahiri
29. Bermazhab menjadi diharuskan, disaat seseorang belum atau tidak mampu ...
- A. melakukan ittiba' sendiri
 - B. melakukan ijtihad sendiri
 - C. melakukan taqlid sendiri
 - D. melakukan talfiq sendiri
 - E. menjalankan agama sendiri
30. Hukum yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, mani', sah, batal, rukhshah dan azimah disebut ...
- A. hukum taklifi
 - B. hukum wadh'i

- C. hukum syar'i
- D. hukum istilahi
- E. hukum daharuri

31. Perbuatan seorang mukallaf sebagai tempat menghubungkan hukum syara' disebut ...

- A. al-hakim
- B. al-hukmu
- C. mahkum sah
- D. mahkum fihi
- E. mahkum 'alaih

32. Seseorang mukallaf mendapat tuntutan untuk melaksanakan perintah Allah Swt. namun apabila dia ada halangan kasabiyah ataupun samawiyah maka tidak terkena tuntutan, berikut ini yang termasuk halangan kasabiyah adalah

- A. gila
- B. dungu
- C. lupa
- D. perbudakan
- E. keadaan terpaksa

33. Maksud dari kaidah “أَلَا مُؤْرُ بِمَقَاصِدِهَا” adalah kecuali ...

- A. segala sesuatu tergantung niatnya
- B. untuk membedakan ibadah dan bukan tergantung niatnya
- C. yang dapat membedakan adat dan ibadah terletak pada niatnya
- D. ibadah harus disertai niat ketika memulai melakukan pekerjaan
- E. ibadah dan adat baik itu tidak ada perbedaan yang signifikan

34. Dasar hukum al-qawaidul fiqhiyah ini :

إِنَّ الشَّيْطَانَ لِيَاتِي أَحَدَكُمْ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ، فَيَقُولُ لَهُ: أَخَذْتُ فَلَا يَنْصَرِفُ، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ

يَجِدُ رِيحًا

Setelah membaca, bacaan tersebut merupakan dasar hukum al-qawaidul fiqhiyah yaitu ...

- A. أَلَيْقَيْنُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ
- B. أَلَا مُؤْرُ بِمَقَاصِدِهَا
- C. الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِرَ
- D. الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

E. الضَّرَرُ يُزَالُ

35. Kaidah ini menjadikan landasan berbagai macam hukum fikih. Diantaranya kebolehan mengembalikan barang yang sudah dibeli karena ada cacatnya yang merugikan pembeli, yaitu kaidah yang berbunyi ...

A. أَلَا مُؤَرِّ بِمَقَاصِدِهَا

B. الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

C. الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

D. الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

E. الضَّرَرُ يُزَالُ

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar !

1. Klasifikasikan periodisasi pertumbuhan dan perkembangan fikih !
2. Jelaskan perbedaan qiyas aula dengan qiyas muSawi ? berikan 1 contoh masing-masing !
3. Bagaimana keterkaitan konsep ijtihad dengan konsep bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam ?
4. Jelaskan perbedaan mahkum fih dengan mahkum ‘alaih
5. Bagaimana penerapan kaidah الضَّرَرُ يُزَالُ dalam kehidupan sehari-hari, dan berikan contohnya ! (minimal 2)



BAB VI



BAB VI

KAIDAH AMAR DAN NAHI



Roudlututthullab.com

Kompetensi Inti (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar (KD)


- 1.6 Menghayati kebenaran ijihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah amar dan nahi
- 2.6 Mengamalkan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah amar dan nahi
- 3.6 Menganalisis ketentuan kaidah amar dan nahi
- 4.6 Menyajikan hasil analisis contoh penerapan kaidah amar dan nahi dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat

Indikator Pencapaian Kompetensi

Peserta didik mampu :

- 1.6.1 Menerima kebenaran ijihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah amar dan nahi
- 1.6.2 Meyakini kebenaran ijihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah amar dan nahi
- 2.6.1 Menjalankan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah amar dan nahi
- 2.6.2 Melaksanakan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah amar dan nahi
- 3.6.1 Membedakan ketentuan kaidah amar dengan nahi
- 3.6.2 Mengorganisir ketentuan kaidah amar dan nahi
- 3.6.3 Menemukan makna tersirat kaidah amar dan nahi
- 4.6.1 Mengidentifikasi hasil analisis contoh penerapan kaidah amar dan nahi dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat
- 4.6.2 Mempresentasikan hasil analisis contoh penerapan kaidah amar dan nahi dalam menentukan hukum kasus yang terjadi di masyarakat

Peta Konsep



Prawacana

Sumber hukum Islam yang pertama dan utama adalah al-Qur'an berikutnya al-Hadis sebagai sumber hukum yang kedua. Perlu Anda ketahui bahwa al-Qur'an bersifat global, dengan demikian tidak semuanya hukum itu diterangkan oleh al-Qur'an secara terperinci. Sebagai sumber hukum Islam, dalam mengungkapkan pesan hukum yang terkandung di dalamnya menggunakan beberapa metode; ada yang mementingkan arti bahasanya dan ada pula yang mementingkan maqasid syari'ah (tujuan hukum).

Ushul Fikih mempunyai peranan penting sebagai jalan tengah melahirkan hukum, atau sebagai metode untuk menggali hukum yang terkandung di dalam al-Qur'an dan al-Hadis agar dapat dengan mudah dipahami oleh umat Islam. Oleh sebab itu ulama Ushul

Fikih menciptakan kaidah-kaidah kebahasaan yang terkenal dengan istilah kaidah Ushul Fikih, untuk memudahkan memahami pesan hukum yang terkandung dalam al-Qur'an maupun al-Hadis. Kaidah Ushul Fikih itu banyak sekali diantaranya adalah kaidah amar an nahi.. Untuk lebih jelasnya mari kita bahas Bab VI tentang kaidah amar dan nahi berikut ini !

A. MENGANALISIS KAIDAH AMAR

1. Pengertian Amar

Menurut bahasa amar artinya perintah. Sedangkan menurut istilah amar adalah:

طَلَبُ الْفِعْلِ مِنَ الْأَعْلَى إِلَى الْأَدْنَى

Tuntutan melakukan pekerjaan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah (kedudukannya)

Yang lebih tinggi kedudukannya dalam hal ini adalah Allah Swt. dan yang lebih rendah kedudukannya adalah manusia (mukallaf). Jadi amar itu adalah perintah Allah Swt. yang harus dilakukan oleh mukallaf untuk mengerjakannya. Perintah-perintah Allah Swt. itu terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadis.

2. Bentuk Sighat Amar (Lafadz Amar)

Ada beberapa bentuk sighat amar yang dirumuskan oleh pakar bahasa Arab sebagai lafadz yang menunjukkan perintah, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Fi'il amar, atau kata kerja bentuk perintah, contoh lafadz “ أَقِيمُوا ” pada firman Allah Swt. :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (QS. Al-Baqarah [2]: 43)

- b. Fi'il mudhari' yang didahului oleh “ لَ ” amar, contoh lafadz “ وَلْتَكُنْ ” pada firman Allah Swt.:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.(QS.Ali-Imran [3]: 104)

- c. Isim fi'il amar, contoh lafadz “ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ”, pada firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا أَهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ

جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk, hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, Maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah [5]: 105)

- d. Masdar pengganti fi'il, contoh lafadz “ اِحْسَانًا ”, pada firman Allah Swt.:

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

Dan berbuat baiklah pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. (QS. Al-Isra' [17]:23)

- e. Kalam khabar bermakna berita, contoh firman Allah Swt.:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَرَئِصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. (QS. Al-Baqarah [2]: 228)

- f. Lafadz-lafadz yang bermakna perintah “ فَرَضَ , وَجَبَ , قَضَى , كُتِبَ , أَمَرَ ”,

contoh pada firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (QS. Al-Baqarah [2]:183)

3. Kaidah Amar

Kaidah-kaidah amar yaitu ketentuan-ketentuan yang dipakai para mujtahid dalam mengistimbatkan hukum. Ulama ushul merumuskan kaidah-kaidah amar dalam lima bentuk, yaitu :

Kaidah Pertama:

أَلْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوُجُوبِ

Pada dasarnya amar (perintah) itu menunjukkan kepada wajib

Maksudnya adalah jika ada dalil al-Qur'an ataupun al-Hadis yang menunjukkan perintah wajib apabila tidak dikerjakan perintah tersebut maka berdosa, kecuali dengan sebab ada qarinah. Di antaranya adalah berikut:

- a. Nadb (للنَّدْب) artinya anjuran (sunnah), seperti firman Allah Swt:

فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا^ص

hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka..(QS. An-Nur [24]: 33)

- b. Irsyad (للإِشَاد) artinya membimbing atau memberi petunjuk seperti firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, hendaklah kamu menuliskannya, jika kamu mengetahui ada kebaikan kepada mereka.(QS. Al-Baqarah [2]: 282)

Perbedaan antara amar dalam bentuk *irsyad* dengan yang bentuk *nadb*. Dengan *nadb* diharapkan mendapat pahala akhirat, sedangkan *irsyad* untuk kemaslahatan dunia.

- c. Ibahah (للإِبَاحَة) , artinya boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan, seperti firman Allah Swt.:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ث

Dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. (QS. Al-Baqarah [2]: 187)

- d. Tahdid (للتَهْدِيد) artinya mengancam, atau menghardik, seperti firman Allah Swt.:

أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ

Perbuatlah apa yang kamu kehendaki (QS. Fushilat [41]: 40)

- e. Taskhir (للتَسْخِير) artinya menghina atau merendahkan derajat , seperti firman Allah Swt.:

كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ

"Jadilah kamu kera yang hina".(QS. Al-Baqarah [2]: 65)

- f. Ta'jiz (للتعجز) artinya menunjukkan kelemahan lawan bicara, seperti firman Allah Swt.:

فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ

Buatlah satu surat (saja) yang semisal Al Quran itu (QS. Al-Baqarah [2]: 23)

- g. Taswiyah (للتسوية) artinya penyamaan, sama antara dikerjakan dan tidak, seperti firman Allah Swt. :

أَصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ

Masuklah kamu ke dalamnya (rasakanlah panas apinya); Maka baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. (QS. At-Thur [52]: 16)

- h. Takdzib (للتكذيب), artinya pendustaan , seperti firman Allah Swt.:

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ

"Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar". (QS. Al-Baqarah [2]: 111)

- i. Talhif (للتلهيف) artinya membuat sedih atau merana , seperti firman Allah Swt. :

قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ

"Matilah kamu karena kemarahanmu itu". (QS. Ali-Imran [3]: 119)

- j. Takwin (لتكوين) artinya penciptaan, seperti firman Allah Swt.:

كُنْ فَيَكُونُ

"Jadilah!" Maka terjadilah ia. (QS. Yasin [36]: 82)

- k. Tafwidh (للتفويض) artinya penyerahan, seperti firman Allah Swt.:

فَأَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ

Maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. (QS. Thoha [20]: 72)

- l. Imtinan (للإمتنان) artinya menyebut nikmat, seperti firman Allah Swt.:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah. (QS. An-Nahl [16]: 114)

m. Ikram (لِلْإِكْرَامِ) artinya memuliakan, seperti firman Allah Swt.:

ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ

"Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman." (QS. Al-Hijr [46]: 46)

n. Do'a (لِلدُّعَاءِ) artinya berdo'a atau memohon, seperti firman Allah Swt.:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka". (QS. Al-Baqarah [2]: 201)

Kaidah Kedua

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لَا يَقْتَضِي التَّكَرَّارَ

Perintah itu pada dasarnya tidak menghendaki pengulangan (berkali-kali mengerjakan perintah)."

Maksud kaidah ini adalah bahwa suatu perintah itu apabila sudah dilakukan, tidak perlu diulang kembali. Contohnya dalam mengerjakan ibadah haji wajib dikerjakan sekali seumur hidup. Kaidah ini tidak dapat dipergunakan dalam semua kewajiban. Dalam kaidah ini tidak dapat berdiri sendiri, namun perlu memperhatikan adanya illat, sifat dan syarat. Maka amar (perintah) tersebut dikerjakan harus berdasarkan illat, sifat dan syarat. Hal ini berkaitan dengan kaidah yang berbunyi:

الْحُكْمُ يُدَوَّرُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Hukum itu berlaku berdasarkan ada atau tidak nya illat.

Contohnya; perintah Allah Swt. melaksanakan hukum dera bagi laki-laki atau perempuan ghairu muhsan ketika melakukan zina berulang kali, maka hukum dera tersebut berlaku berulang kali apabila pelaku melakukannya juga berulang kali. Namun apabila hanya sekali mereka melakukan zina, maka deranya hanya cukup sekali. Perintah dera tersebut sesuai kondisi dari sebabnya, perzinan.

Kaidah Ketiga

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لَا يَقْتَضِي الْفَوْرًا

Perintah itu pada dasarnya tidak menunjukkan kepada kesegeraan.

Maksud dari kaidah ini adalah, sesungguhnya perintah akan sesuatu tidak harus segera dilakukan. Sebab melaksanakan perintah tidak terletak pada kesegeraannya, namun berdasarkan pada kesempurnaan dan kesiapan untuk melakukannya, tidak dilihat dari penghususan waktu melaksanakannya.

Contohnya; perintah untuk melakukan ibadah haji tidak harus segera dilaksanakan, namun menunggu kemampuan dan kesanggupan seseorang untuk melaksanakannya.

Kaidah Keempat

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

Perintah terhadap suatu perbuatan, perintah juga terhadap perantaranya (wasilahnya).

Maksud kaidah ini adalah bahwa hukum perantara (wasilah) suatu yang diperintahkan berarti juga sama hukumnya. Contoh: seseorang diperintahkan melaksanakan sholat, maka hukum mengerjakan wasilahnya yaitu wudhu bagi seseorang tersebut sama kedudukannya sebagai perintah.

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ الْوَجِبُ

Contohnya; sholat lima waktu hukumnya wajib. Sholat tidak akan sah tanpa wudhu, maka hukum wudhu menjadi wajib sama halnya dengan hukum sholat lima waktu.

Kaidah Kelima

الْأَمْرُ بَعْدَ النَّهْيِ يُفِدُّ الْإِبَاحَةَ

Perintah sesudah larangan berarti diperbolehkan mengerjakan kebalikannya.

Maksudnya adalah sesudah dilarang mengerjakan kemudian diperintahkan mengerjakan berarti pekerjaan tersebut boleh dikerjakan.

Contoh; pada awalnya tidak diperintahkan (wajibkan) ziarah kubur, namun pada akhirnya diperintahkan untuk ziarah kubur. Maka perintah ziarah kubur tersebut berhukum boleh (*mubah*).

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُرُوهَا...

Rasulullah Saw. bersabda; “ Dulu saya melarang kamu menziarai kuburan, maka sekarang ziarahlah !”

B. MENGANALISIS KAIDAH NAHI

1. Pengertian Nahi

Menurut bahasa nahi artinya larangan. Sedangkan menurut istilah nahi adalah:

طَلَبُ التَّزَكِّي مِنَ الْأَعْلَى إِلَى الْأَدْنَى

Tuntutan meninggalkan perbuatan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah (kedudukannya).

Yang lebih tinggi kedudukannya dalam hal ini adalah Allah Swt. dan yang lebih rendah adalah manusia (mukallaf). Jadi nahi itu adalah larangan Allah Swt. yang harus ditinggalkan oleh mukallaf. Larangan-larangan Allah Swt. itu terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Hadis.

2. Bentuk Sighat Nahi (Lafadz Nahi)

Dalam bahasa Arab bentuk sighat nahi banyak macamnya, di antaranya sebagai berikut:

- a. Fi'il mudhari' yang didahului oleh لا nahi, contohnya lafadz وَلَا تَقْرُبُوا, pada firman Allah Swt.:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra' [17]: 32)

- b. Fi'il mudhari' yang didahului لا nafi, contohnya lafadz لَا يَمَسُّهُ, pada firman Allah Swt.:

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. (QS. Al-Waqi'ah [56]: 79)

- c. Lafadz-lafadz yang memberi pengertian haram atau perintah meninggalkan sesuatu perbuatan, contohnya lafadz (حُرِّمَتْ), pada firman Allah Swt.:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; (QS. An-Nisa' [4]: 23)

3. Kaidah Nahi

Kaidah yang berhubungan dengan nahi (larangan) ada empat, yaitu sebagai berikut:

Kaidah Pertama

الْأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

Pada asalnya nahi itu menunjukkan pada haram.

Maksud dari kaidah ini adalah apabila dalil itu isinya larangan, maka dalil tersebut menunjukkan keharaman. Contoh, firman Allah Swt.:

لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ

"Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". (QS. Al-Baqarah [2]: 11)

Sighat (lafadz) nahi selain untuk haram, sesuai dengan qarinahnya terpakai juga untuk beberapa makna, di antaranya sebagai berikut:

- a. Karahah (للكراهة) artinya makruh, seperti sabda Nabi Muhammad Saw.:

وَلَا تُصَلُّوا فِي أُعْطَانِ الْإِبِلِ (رواه احمد و ترمذی)

Dan janganlah kamu shalat di kandang unta. (HR. Ahmad dan Turmudzi)

- b. Tahqir (للتحقير) artinya meremehkan, seperti firman Allah Swt.:

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ

Janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka (orang-orang kafir itu)..(QS. Al-Hijr [15]: 88)

- c. Bayanul aqibah (لبیان العاقبة) artinya menerangkan akibat, seperti firman Allah Swt.:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup[248] disisi Tuhannya dengan mendapat rezki.(QS. Ali Imran [3]: 169)

d. Irsyad (لِلإِشَاد) artinya petunjuk, seperti firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ

Janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika dijelaskan kepadamu akan menyusahkan kamu . (QS. Al-Maidah [5]: 101)

e. Do'a (لِلدَّعَاء) artinya do'a, seperti firman Allah Swt.:

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

"Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah." (QS. Al-Baqarah [2]: 286)

f. Ta'yis (لِلتَّأْيِيس) artinya membuat putus asa, seperti firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ

Hai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini. (QS. At-Tahrim [66]: 7)

g. I'tinas (لِلْإِعْتِنَاس) artinya menenteramkan, seperti firman Allah Swt.:

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

"Janganlah kamu berduka cita, Sesungguhnya Allah beserta kita." (QS. At-Taubah [9]: 40)

Kaidah Kedua

الْأَصْلُ فِي النَّهْيِ يَفْتَضِي الْفَسَادَ مُطْلَقًا

Pada asalnya asalnya nahi itu akan mengakibatkan kerusakan secara muthlaq.

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa larangan itu mengandung unsur kerusakan yang muthlaq, yaitu apabila larangan dilakukan oleh seseorang maka akan membahayakan bagi dirinya dan orang lain. Contoh; sabda Nabi Muhammad Saw.:

كُلُّ أَمْرٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

Setiap perkara yang tidak ada perintah kami, maka tertolak.

Kaidah Ketiga

الأَصْلُ فِي النَّهْيِ يَفْتَضِي التَّكْرَارَ رَمْطَلًا

Pada asalnya nahi itu menghendaki adanya pengulangan sepanjang masa secara muthlaq.

Maksud kaidah ini adalah bahwa suatu larangan itu bersifat kelanjutan. Larangan itu harus ditinggalkan untuk selama-lamanya. Contoh; firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk. (QS. An-Nisa' [4]: 43)

Kaidah Keempat

النَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ أَمْرٌ بِضِدِّهِ

Larangan terhadap sesuatu itu berarti perintah kebalikannya.

Maksudnya kaidah ini ialah apabila seseorang dilarang untuk mengerjakan, berarti berlaku perintah untuk mengerjakan kebalikannya. Contoh; firman Allah Swt.:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَنَّ لِبَنِيهِ - وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنَىٰ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". (QS. Luqman [31]: 13)

Ayat tersebut di atas mengandung perintah mentauhidkan Allah Swt, karena kebalikan dari mempersekutukan adalah mentauhidkan.

Aktifitas Peserta Didik

Setelah Anda membaca dan menyimak materi tentang kaidah amar dan nahi, maka untuk melatih supaya Anda dapat mengkomunikasikan, berkolaborasi, berpikir kritis dan memecahkan masalah, serta kreatif, ikutilah langkah berikut ini !

1. Diskusikan materi tentang kaidah amar dan nahi !
2. Rangkumlah hasil analisis contoh penerapan kaidah amar dan nahi dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat !
3. Presentasikan secara kelompok hasil analisis contoh penerapan kaidah amar dan nahi dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat secara bergantian oleh masing-masing kelompok !

C. REFLEKSI DIRI PEMAHAMAN MATERI

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah anda sudah dapat membedakan ketentuan kaidah amar dengan nahi ?		
2	Apakah anda sudah dapat mengorganisir ketentuan kaidah amar dan nahi ?		
3	Apakah anda sudah dapat menemukan makna tersirat kaidah amar dan nahi ?		
4	Apakah anda sudah dapat mengidentifikasi hasil analisis contoh penerapan kaidah amar dan nahi dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat ?		
5	Apakah anda sudah dapat mempresentasikan hasil analisis contoh penerapan kaidah amar dan nahi dalam menentukan hukum kasus yang terjadi di masyarakat ?		

D. WAWASAN

Apabila Anda belajar kaidah Ushul Fikih diantaranya kaidah amar dan nahi, maka sama dengan Anda mempelajari metode para imam mujtahid dalam melakukan ijtihad. Karena kaidah amar dan nahi ini digunakan oleh para imam mujtahid dalam melakukan istinbath (menggali dan menetapkan) hukum.

Oleh sebab itu jika Anda ingin mengetahui bagaimana cara ulama melakukan ijtihad, pelajasilah kaidah Ushul Fikih amar dan nahi dengan baik !

E. RANGKUMAN

Kaidah Ushul Fikih diantaranya membahas tentang kaidah amar dan nahi, yaitu: Pengertian amar adalah:

طَلَبُ الْفِعْلِ مِنَ الْأَعْلَى إِلَى الْأَدْنَى

Tuntutan melakukan pekerjaan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah (kedudukannya).

Bentuk lafadz amar:

1. Fi'il amar
2. Fi'il mudhari' yang didahului oleh “ ج ” amar,
3. Isim fi'il amar
4. Masdar pengganti fi'il
5. Kalam khabar bermakna berita
6. Lafadz-lafadz yang bermakna perintah “ فَرَضَ, وَجَبَ, قَضَى, كُتِبَ, أَمَرَ ”

Pengertian nahi adalah:

طَلَبُ التَّرْكِ مِنَ الْأَعْلَى إِلَى الْأَدْنَى

Tuntutan meninggalkan perbuatan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah (kedudukannya).

Bentuk Sighat Nahi :

1. Fi'il mudhari' yang didahului oleh لَا nahi
2. Fi'il mudhari' yang didahului لَا nafi
3. Lafadz-lafadz yang memberi pengertian haram atau perintah meninggalkan sesuatu perbuatan

F. UJI KOMPETENSI

1. Bagaimana cara Anda mengetahui bahwa pada sebuah ayat al-Qur'an terdapat sighat lafadz amar ?
2. Bagaimana maksud kaidah amar **أَلْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْأَوْجُوبِ** dan berikan satu contoh ayat al-qur'an yang tidak di tulis di buku ini !
3. Buatlah contoh 1 lafadz amar yang bermakna *irsyad* pada ayat al-Qur'an !
4. Buatlah contoh 1 lafadz amar yang bermakna *ikram* pada ayat al-Qur'an !
5. Buatlah contoh 1 lafadz amar yang bermakna *taswiyah* pada ayat al-Qur'an !
6. Bagaimana cara Anda mengetahui bahwa pada sebuah ayat al-Qur'an terdapat sighat lafadz amar ?
7. Bagaimana maksud kaidah amar **أَلْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْأَوْجُوبِ** dan berikan satu contoh ayat al-qur'an yang tidak di tulis di buku ini !
8. Buatlah contoh 1 lafadz nahi yang bermakna *do'a* pada ayat al-Qur'an !
9. Buatlah contoh 1 lafadz amar yang bermakna *tahqir* pada ayat al-Qur'an !
10. Buatlah contoh 1 lafadz amar yang bermakna *irsyad* pada ayat al-Qur'an !



BAB VII



BAB VII
KAIDAH ‘AM DAN KHAASH
BESERTA KAIDAH TAKHSISH DAN MUKHASISH



Rangkumanmakalah.com

Kompetensi Inti (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar (KD)

- 1.7 Menghayati kebenaran ijihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah ‘am dan khash
- 1.8 Menghayati kebenaran ijihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah ‘am dan khash
- 2.7 Mengamalkan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah ‘am dan khash
- 2.8 Mengamalkan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah takhsish dan mukhashish
- 3.7 Menganalisis ketentuan kaidah ‘am dan khash
- 3.6 Menganalisis ketentuan kaidah takhsish dan mukhashish
- 3.7 Menyajikan hasil analisis contoh penerapan kaidah ‘am dan khash
- 4.8 Menyajikan hasil analisis contoh penerapan kaidah takhsish dan mukhashish dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat

Indikator Pencapaian Kompetensi

Peserta didik mampu :


- 1.7.1 Menerima kebenaran ijihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah ‘am dan khash
- 1.7.2 Meyakini kebenaran ijihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah ‘am dan khash
- 2.7.1 Menjalankan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah ‘am dan khash
- 2.7.2 Melaksanakan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah ‘am dan khash
- 3.7.1 Membedakan ketentuan kaidah ‘am dan khash
- 3.7.2 Mengorganisir ketentuan kaidah ‘am dan khash
- 3.7.3 Menemukan makna tersirat kaidah ‘am dan khash
- 4.7.1 Mengidentifikasi hasil analisis contoh penerapan kaidah ‘am dan khash dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat
- 4.7.2 Mempresentasikan hasil analisis contoh penerapan kaidah ‘am dan khash dalam menentukan hukum kasus yang terjadi di masyarakat

Indikator Pencapaian Kompetensi

Peserta didik mampu :

- 1.8.1 Menerima kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah takhsish dan mukhassish
- 1.8.2 Meyakini kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah takhsish dan mukhassish
- 2.8.1 Menjalankan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah takhsish dan mukhassish
- 2.8.2 Melaksanakan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah takhsish dan mukhassish
- 3.8.1 Membedakan ketentuan kaidah takhsish dan mukhassish
- 3.8.2 Mengorganisir ketentuan kaidah takhsish dan mukhassish
- 3.8.3 Menemukan makna tersirat kaidah takhsish dan mukhassish
- 4.8.1 Mengidentifikasi hasil analisis contoh penerapan kaidah takhsish dan mukhassish dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat
- 4.8.2 Mempresentasikan hasil analisis contoh penerapan kaidah takhsish dan mukhassish dalam menentukan hukum kasus yang terjadi di masyarakat

Peta Konsep



Prawacana

Ilmu Ushul Fiqih merupakan metode untuk menggali hukum yang terkandung di dalam al-Qur'an dan al-Hadis agar hukum-hukum tersebut dapat dengan mudah dipahami oleh umat Islam. Oleh sebab itu ulama Ushul Fiqih menciptakan kaidah-kaidah kebahasaan yang dikenal dengan istilah kaidah Ushul Fiqih dalam upaya memudahkan memahami pesan hukum yang terkandung dalam al-Qur'an maupun al-Hadis.

Kaidah Ushul Fiqih itu banyak sekali, selain kaidah amar dan nahi masih terdapat lagi kaidah 'am dan khaash serta takhsish dan mukhasish

Untuk lebih jelasnya mari kita pelajari Bab VII tentang kaidah 'am dan khaash serta takhsish dan mukhasish sebagai berikut ;

A. MENGANALISIS KAIDAH ‘AM

1. Pengertian ‘Am

Menurut bahasa ‘am artinya umum, merata, dan menyeluruh. Sedangkan menurut istilah dapat kita perhatikan uraian dari para ulama berikut ini:
Abu Husain Al-Bisyri, sebagaimana kutipan yang diambil dari Muhammad Musthafa Al-Amidi sebagai berikut:

الْعَامُ هُوَ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْرَقُ لِجَمِيعِ مَا يَصْلُحُ لَهُ بِحَسَبِ وَضْعٍ وَاحِدٍ

‘Am adalah lafadz yang menunjukkan pengertian umum yang mencakup satuan-satuan (afraid) yang terdapat dalam lafadz tanpa pembatasan jumlah tertentu.

Menurut Al-Syaukani pengertian ‘am yaitu:

الْعَامُ هُوَ لَفْظٌ وَضِعَ لِلدَّالَّةِ عَلَى أَفْرَادٍ غَيْرِ مَحْصُرَيْنِ عَلَى سَبِيلِ الشُّمُولِ وَالْإِسْتِغْرَاقِ

‘Am adalah suatu lafadz yang dipergunakan untuk menunjukkan suatu arti yang dapat terwujud pada satuan-satuan banyak, tanpa batas.

Seperti lafadz *insan* (الْإِنْسَانُ) pada firman Allah Swt.:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا
بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. (QS. Al-Ashr [103]:2-3)
Lafadz *insan* yang artinya manusia dalam ayat ini, yang disebut *insan* itu meliputi dan mencakup seluruh manusia.

2. Bentuk Lafadz ‘Am

Dalam bahasa Arab bahwa ditemukan lafadz-lafadz yang arti bahasanya menunjukkan makna yang bersifat umum (‘am) di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Lafadz كُلُّ dan جَمِيعًا, seperti pada firman Allah Swt.:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. (QS. Ali Imran [3]: 185)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. (QS. Al-Baqarah [2]: 29)

Penjelasan: *Siapa saja yang bernyawa pasti akan mati dan apa saja semua yang ada di muka bumi dijadikan Allah Swt. untuk manusia.*

- b. Lafadz mufrad yang dima'rifatkan oleh **الْ** yang menunjukkan jenis (الرَّانِيَةُ), seperti pada firman Allah Swt. berikut ini:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera. (QS. An-Nur [24]: 2)

Penjelasan: *Semua yang berzina muhsan baik perempuan maupun laki-laki wajib di dera 100 kali.*

- c. Lafadz jama' yang dima'rifatkan dengan **الْ** yang menunjukkan jenis (الْمُطَلَّقَاتُ), seperti pada firman Allah Swt. sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.(QS. Al-Baqarah [2]: 228)

Penjelasan: *Siapa saja yang namanya wanita apabila ditalak suaminya wajib menunggu tiga quru' (suci).*

- d. Lafadz mufrad dan jama' yang dima'rifatkan dengan idhafah (نِعْمَتَ اللَّهِ) seperti pada firman Allah Swt.:

وَاذْكُرُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ

Dan ingatlah nikmat Allah padamu. (QS. Al-Baqarah [2]: 231)

Penjelasan: *Nikmat Allah Swt. di sini meliputi segala macam nikmat.*

- e. Isim mausul (kata sambung) **الَّذِي , الَّتِي , الّٰى**, seperti pada firman Allah Swt.:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik.

(QS. An-Nur [24]: 4)

Penjelasan: *Siapa saja* yang menuduh wanita sholihah (tidak bersalah) berbuat zina, wajib didera delapan puluh dera.

- f. Isim istifham (kalimat tanya) meliputi : متى , أين , من , ما , seperti pada firman Allah Swt.:

مَتَى نَصُرُ اللَّهَ إِلَّا إِنَّا نَصُرُ اللَّهَ قَرِيبٌ

"Bilakah datangnya pertolongan Allah?" Ingatlah, Sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. (QS. Al-Baqarah [2]: 214)

Penjelasan: Pertolongan Allah Swt. itu bersifat umum, *kapan saja* dapat diberikan.

- g. Isim nakiroh sesudah لا nafi, seperti pada sabda Nabi Muhammad Saw.:

لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ

Tidak ada hijrah setelah penaklukan (Mekkah)

Penjelasan: Maksudnya *semua orang muslim yang berpindah* dari negara orang non muslim ke negara orang muslim tidak dinamakan hijrah.

- h. Lafadz-lafadz yang meliputi: كَافَّةً , سَائِرٌ , عَامَّةً , مَعَاشِرٌ yang artinya semua, seperti pada sabda Nabi Muhammad Saw.:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ (رواه البخارى و مسلم)

"Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu mampu untuk menikah, maka hendaklah menikah." (HR. Bukhari dan Muslim)

Penjelasan: *Semua pemuda* yang sudah mampu menikah, maka diwajibkan segera menikah

3. Kaidah 'Am

Dalam Ushul Fikih banyak kaidah yang berhubungan dengan lafadz 'am , diantaranya adalah:

a. Kaidah Pertama

الْعُمُومُ لَا يَتَصَوَّرُ فِي الْأَحْكَامِ

Keumuman itu tidak menggambarkan suatu hukum.

Maksudnya kaidah ini lafadz ‘am itu masih global, masih bersifat umum dan belum menunjukkan ketentuan hukum yang jelas dan pasti. Contoh, pada firman Allah Swt.:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh). (QS. Hud [11]: 6)

Penjelasan: Semua binatang yang melata di bumi ini akan ditanggung rezekinya oleh Allah Swt. Kalimat “semua binatang melata” mengandung pengertian keseluruhan jenis binatang melata yang ada di bumi ini baik yang ada di daratan maupun lautan.

b. Kaidah Kedua

الْمَفْهُومُ لَهُ عُمُومٌ

Makna tersirat (mafhum) itu mempunyai bentuk umum.

Maksud kaidah ini adalah makna tersirat (mafhum) dari sebuah kalimat menyimpan arti umum (belum jelas dan pasti). Contoh pada firman Allah Swt.:

فَلَا تَقُلْ لَهُمْ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia. (QS. Al-Isro' [17]: 23)

Makna tersirat (mafhum) dari ayat ini perkataan “ ah “ bersifat umum dapat bermakna mencaci, menghina, berkata kotor, yang semuanya hukumnya haram.

c. Kaidah Ketiga

الْمُخَاطَبُ يَدْخُلُ فِي عُمُومِ خَطَابٍ

Orang yang memerintahkan sesuatu maka ia termasuk di dalam perintah tersebut.

Kaidah ini dapat dipahami bahwa hukum yang berlaku orang yang memerintah dan juga berlaku bagi orang yang diperintah, kecuali dalam hal ini tidak berlaku bagi Allah Swt. Contohnya adalah seorang guru memerintahkan

peserta didiknya untuk tidak datang terlambat atau tepat waktu. Berdasarkan kaidah ini guru juga harus datang tepat waktu.

d. Kaidah Keempat

الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ

Pelajaran diambil berdasarkan keumuman lafadz bukan karena kekhususan sebab.

Contoh sabda Nabi Muhammd Saw. :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَحْرِ : هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ، الْجِلُّ مَيْتَتُهُ

Dari Abu Hurairah ra. Dia berkata: Rasulullah Saw. bersabda tentang laut (hukumnya): airnya suci dan mensucikan, serta bangkainya halal.

B. MENGANALISIS KAIDAH KHAASH

1. Pengertian Khaash

Menurut bahasa khaash artinya tertentu. Adapun menurut istilah Ushul Fikih khaash adalah:

الْخَاصُّ هُوَ اللَّفْظُ الْمَوْضُوعُ لِمَعْنَى وَاحِدٍ مَعْلُومٍ عَلَى سَبِيلِ الْإِنْفِرَادِ

Khaas adalah lafadz yang dipakai untuk satu arti yang sudah diketahui kemandiriannya.

Definisi khaas menurut Abdul Wahab Khalaf adalah:

الْخَاصُّ هُوَ كُلُّ لَفْظٍ وَضِعَ لِمَعْنَى وَاحِدٍ عَلَى الْإِنْفِرَادِ وَ الْإِنْقِطَاعِ الْمُشَارَكَةِ

Khaas adalah tiap-tiap lafadz yang dipakai untuk arti satu yang tersendiri dan terhindar dari arti lain yang musytarak.

Dari dua definisi khaash tersebut, dapat dipahami bahwa khaash adalah lafadz atau perkataan yang menunjukkan arti sesuatu tertentu , tidak menunjukkan arti umum.

2. Menganalisis Bentuk Lafadz Khaash

Dalam Al-Qur'an banyak ditemukan lafadz-lafadz yang menunjukkan makna umum atau 'am, dan juga khaash yang bentuknya dapat diklasifikasikan menjadi empat macam, yaitu:

- a. Lafadz *khaash* berbentuk muthlaq, yaitu lafadz khash yang tidak ditentukan dengan sesuatu.

Maksudnya adalah apabila dalam nash itu terdapat lafadz yang menunjukkan makna khaash, selama tidak terdapat dalil yang mengalihkan dari makna hakiki ke makna lain, maka harus diartikan sesuai dengan arti hakiki.

Contohnya; hukuman bagi pelaku zina muhsan yaitu 100 kali dera, maka sanksi hukuman tersebut tidak boleh kurang atau lebih dari 100 kali dera.

- b. Lafadz *khaash* berbentuk khaash (muqayyad) yang ditentukan dengan sesuatu.

Apabila lafadzh khaash yang muthlaq itu ditemukan berada dalam nash lain dan diterangkan secara muqayyad, sedangkan topik dan sebab pembicaraannya sama, maka semua hukumnya harus ikut sama.

Contohnya; keharaman darah, di dalam QS. Al-Maidah ayat 3, ditentukan oleh lafadz 'am darah yang mengalir atau yang membeku (*semua darah*) hukumnya haram. Namun dalam QS Al-An'am ayat 145, ditentukan lafadz muqayyad darah yang haram itu hanya darah yang *mengalir saja*.

- c. Lafadz khaash berbentuk amar (perintah). Maksudnya apabila lafadz khaash berbentuk amar atau yang mengandung arti amar, hukumnya wajib.

Contoh; pada firman Allah Swt. berikut ini:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan . (QS. Al-Maidah [5]: 38)

Maksudnya lafadz khaash berbentuk amar (فَاقْطَعُوا) mengandung makna potong tangan hukumnya wajib pada kasus pencurian apabila memenuhi satu nisab barang yang dicuri.

- d. Lafadz *khaash* berbentuk nahi (larangan), maksudnya adalah jika lafadz *khaash* itu mengandung arti nahi, hukum yang terkandung di dalamnya adalah haram.

Contoh; pada firman Allah Swt.:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. (QS. Al-Baqarah [2]: 221)

Larangan pada ayat tersebut menunjukkan hukum haram. Namun, apabila terdapat tanda yang memalingkan lafadz dari arti yang sebenarnya karena adanya *qarinah*, maka pengertian hukumnya harus disesuaikan dengan tanda tersebut, memungkinkan mengandung arti makruh, *do'a*, *irsyad* dan lain sebagainya.

3. Menganalisis Kebolehan Mentakhsish Lafadz 'Am

Para ulama sepakat bahwa mentakhsish (menghususkan) lafadz yang 'am atau umum itu boleh, baik berupa *takhsish muttasil* maupun *takhsish munfasil*. Sebagian ulama merumuskan ada lima yang tidak memerlukan takhsish (penghususan), yaitu:

- a. Masalah kesempurnaan dan keagungan Allah Swt., seperti pada firman Allah Swt.:

وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. (QS. Ar-Rahman [55]: 27)

- b. Haramnya menikah dengan ibu kandung ataupun ibu rodho'ah (susuan), seperti pada firman Allah Swt.:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (QS. An-Nisa' [4]: 22)

- c. Setiap yang bernyawa (makhluk) pasti akan mati, seperti pada firman Allah Swt.:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. (QS. Ali Imran[3]: 183)

- d. Allah Swt. selalu menjamin rezeki makhluk-Nya, seperti pada firman Allah Swt.:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh). (QS. Hud [11]: 6)

- e. Allah Swt. penguasa alam semesta ini baik yang ada di langit maupun di bumi, seperti pada firman Allah Swt.:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. (QS. Al-Baqarah [2]: 284)

4. Macam-Macam Takhsish

Takhsish (pengkhususan) dalam ilmu Ushul Fikih dibagi menjadi dua: Takhsish muttasil dan takhsish munfasil.

a. *Takhsish Muttasil* (bersambung)

Takhsish muttasil adalah takhsish yang tidak dapat berdiri sendiri; tetapi pengertiannya bersambung, dari potongan ayat awal disambung oleh potongan ayat berikutnya dalam satu ayat, berikut ini:

- 1) Pengecualian (الإستثناء), seperti pada firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَكُتِبُوا

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya....(QS. Al-Baqarah [2]: 282)

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا

إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah [2]: 282)

2) Syarat (الشَّرْط), seperti pada firman Allah Swt.:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ ...

Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, ...(QS. An-Nisa' [4]: 101)

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ
الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا

Maka tidaklah mengapa kamu men-qashar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. An-Nisa' [4]: 101)

3) Sifat (الصِّفَة), seperti pada firman Allah Swt.:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمْ اللَّاتِي فِي
حُجُورِكُمْ

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu ...(QS. An-Nisa' [4]: 23)

مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ

dari isteri yang telah kamu campuri, (QS. An-Nisa' [4]: 23)

4) Ghayah (الغَايَة) artinya hingga batas waktu atau tempat, seperti pada firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki.(QS. Al-Maidah [5]: 6)

- 5) *Badal Ba'dul Min Kull* (بدل البعض من الكل) artinya pengganti dari sebagian, seperti pada firman Allah Swt.:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. (QS. Ali Imran [3]: 97)

b. Takhsish Munfasil (terpisah)

Takhsish munfasil yaitu takhsis yang dapat berdiri sendiri. Penguatannya ayat atau hadis satu akan ditakhsish oleh ayat atau hadis yang lain dalam kondisi terpisah, artinya bukan pada satu potongan ayat ataupun satu potongan hadis. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an ditakhsis (dikhususkan) al-Qur'an

Contohnya , seperti pada firman Allah Swt:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. (QS. Al-Baqarah [2]: 228)

Wanita yang ditalak suaminya itu mempunyai masa iddah tiga quru' (tiga kali suci atau tiga kali haid).

Keumuman ayat di atas ditakhsish dengan ayat berikut ini:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. (QS. At-Thalaq [65): 4)

Wanita yang diceraikan suaminya dalam keadaan hamil, maka iddahnya sampai melahirkan kandungannya.

2) Al-Qur'an ditakhsis (dikhhususkan) al-Hadis

Contoh, seperti pada firman Allah Swt.:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. (QS. An-Nisa' [4]: 11)

Anak laki-laki maupun perempuan mendapat hak dan bagian harta peninggalan kedua orang tuanya.

Keumuman ayat tersebut di atas ditakhsish oleh hadis Nabi Muhammad Saw. berikut ini:

لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا (رواه النساء)

Orang yang membunuh tidak berhak mendapatkan warisan dari orang yang terbunuh. (HR. Nasa'i)

عَنْ أَسَمَةَ بِنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه المسلم)

Orang Islam tidak berhak mendapat waris dari orang kafir begitu sebaliknya orang kafir tidak berhak mendapatkan warisan dari orang Islam. (HR. Muslim)

3) Al-Hadis ditakhsis (dikhhususkan) al-Qur'an

Contoh, seperti hadis Nabi Muhammad Saw. sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ (رواه المسلم)

Allah Swt. tidak akan menerima shalat seseorang yang berhadas sampai ia berwudhu. (HR. Muslim)

Tidak sah sholat seseorang kecuali dia berwudhu. Keumuman hadis tersebut di atas ditakhsish oleh firman Allah Swt. yang menjelaskan apabila seseorang itu sakit boleh dengan bertayammum.:

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ

dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak

mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. (QS. An-Nisa' [4]: 43)

4) Al-Hadis ditakhsish al-Hadis

Contoh, seperti sabda Nabi Muhammad Saw.:

فِيمَا سَقَتْ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ وَفِيمَا سَقَى بِالسَّائِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ
(رواه أحمد و المسلم والنساء)

Hadis ini yang menjelaskan tentang kewajiban zakat bagi petani yang menanam biji-bijian 10% apabila dengan menggunakan pengairan beli.

Kemudian ditakhsish oleh hadis Nabi Muhammad Saw. berikut ini:

عَنْ أَبِي الْخُدْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ (رواه المسلم)

Apabila biji-bijian yang pengairannya dengan menggunakan tadah hujan, maka zakat yang wajib dikeluarkan sebanyak 5 % dari hasil panen.

5) Al-Qur'an ditakhsish (dikhususkan) al-Qiyas

Contoh, seperti firman Allah Swt.:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera. (QS. An-Nur [24]: 2)

Keumumuman ayat tersebut di atas ditakhsish oleh qiyas, hamba sahaya cukup didera 50 kali dera. Berdasarkan ayat lain menyatakan hukuman bagi hamba sahaya itu separoh dari orang merdeka, dalam hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. berikut ini:

فَإِذَا أَحْصَيْنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ

Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (QS. An-Nisa' [4]: 25)

6) Al-Qur'an ditakhsish al-Ijma'

Contoh, seperti firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا
الْبَيْعَ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. Al-Jumu'ah [62]: 9)

Ayat tersebut di atas menunjukkan kewajiban shalat jum'at untuk semua orang yang mukallaf baik laki-laki maupun perempuan. Keumuman ayat tersebut ditakhsish oleh ijma' yang membatasi (*khusus*) kewajiban shalat jum'at hanya untuk orang mukallaf laki-laki saja.

Aktifitas Peserta Didik

Setelah Anda membaca dan menyimak materi tentang kaidah 'am dan khaash serta takhsish dan mukhasish, maka untuk melatih supaya Anda dapat mengomunikasikan, berkolaborasi, berpikir kritis dan memecahkan masalah, serta kreatif dan inovatif, ikutilah langkah berikut ini !

1. Diskusikan materi tentang kaidah 'am dan khaash serta takhsish dan mukhasish !
2. Rangkumlah hasil analisis contoh penerapan kaidah 'am dan khaash serta takhsish dan mukhasish dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat !
3. Presentasikan secara kelompok hasil analisis contoh penerapan kaidah 'am dan khaash serta takhsish dan mukhasish dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat secara bergantian oleh masing-masing kelompok !

C. REFLEKSI DIRI PEMAHAMAN MATERI

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah anda sudah dapat membedakan ketentuan kaidah ‘am dengan khaash ?		
2	Apakah anda sudah dapat mengorganisir ketentuan kaidah ‘am dan khaash ?		
3	Apakah anda sudah dapat menemukan makna tersirat kaidah ‘am dan khaash ?		
4	Apakah anda sudah dapat membedakan ketentuan kaidah takhsish dan mukhasish ?		
5	Apakah anda sudah dapat mengorganisir ketentuan kaidah takhsish dan mukhasish ?		
6	Apakah anda sudah dapat menemukan makna tersirat kaidah takhsish dan mukhasish ?		
7	Apakah anda sudah dapat mengidentifikasi hasil analisis contoh penerapan kaidah ‘am dan khaash dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat ?		
8	Apakah anda sudah dapat mempresentasikan hasil analisis contoh penerapan kaidah ‘am dan khaash dalam menentukan hukum kasus yang terjadi di masyarakat ?		
9	Apakah anda sudah dapat mengidentifikasi hasil analisis contoh penerapan kaidah takhsish dan mukhasish dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat ?		
10	Apakah anda sudah dapat mempresentasikan hasil analisis contoh penerapan kaidah takhsish dan mukhasish dalam menentukan hukum kasus yang terjadi di masyarakat ?		

D. WAWASAN

Ketika Anda belajar kaidah Ushul Fikih diantaranya kaidah ‘am dan khaash serta takhsish dan mukhasish, maka sama dengan Anda mempelajari metode para imam mujtahid dalam melakukan ijtihad. Karena kaidah ‘am dan khaash serta takhsish dan mukhasish ini digunakan oleh para imam mujtahid dalam melakukan istinbath (menggali dan menetapkan) hukum.

Oleh sebab itu jika Anda ingin mengetahui bagaimana cara ulama melakukan ijtihad, pelajirlah kaidah Ushul Fikih ‘am dan khaash serta takhsish dan mukhasish dengan baik !

E. RANGKUMAN

Kaidah Ushul Fikih diantaranya membahas tentang kaidah ‘Am dan Khaash, yaitu:

Pengertian ‘am Menurut bahasa ‘am artinya umum, merata, dan menyeluruh Am adalah lafadz yang menunjukkan pengertian umum yang mencakup satuan-satuan (afrad) yang terdapat dalam lafadz tanpa pembatasan jumlah tertentu.

Kaidah ‘am ada empat, yaitu :

Kaidah pertama

الْعُمُومُ لَا يَتَصَوَّرُ فِي الْأَحْكَامِ

Keumuman itu tidak menggambarkan suatu hukum.

Kaidah kedua

الْمَقْهُومُ لَهُ عُمُومٌ

Makna tersirat (mafhum) itu mempunyai bentuk umum.

Kaidah ketiga

الْمُخَاطَبُ يَدْخُلُ فِي عُمُومِ خَطَابٍ

Orang yang memerintahkan sesuatu maka ia termasuk di dalam perintah tersebut.

Kaidah keempat

الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ

Pelajaran diambil berdasarkan keumuman lafadz bukan karena kekhususan sebab.
Menurut bahasa khaash artinya tertentu. Adapun menurut istilah Ushul Fikih khaash adalah lafadz yang dipakai untuk satu arti yang sudah diketahui kemandiriannya.

F. UJI KOMPETENSI

1. Bagaimana cara Anda mengetahui bahwa pada sebuah ayat al-Qur'an terdapat lafadz 'am ? Jelaskan !
2. Bagaimana maksud kaidah 'am **لَهُ الْمَفْهُومُ لَهُ عُمُومٌ** dan berikan satu contoh ayat al-qur'an !
3. Bagaimana cara Anda mengetahui bahwa pada sebuah ayat al-Qur'an terdapat sighat lafadz khaash ?
4. Jelaskan perbedaan takhsis muttasil dengan takhsis munfasil ?
5. Berikan 1 contoh takhsis muttasil yang terdapat dalam ayat al-Qur'an !



BAB VIII



BAB VIII
KAIDAH MUJMAL DAN MUBAYYAN



Darunnuhat.com

Kompetensi Inti (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar (KD)


- 1.9 Menghayati kebenaran ijihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah mujmal dan mubayyan
- 2.9 Mengamalkan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah mujmal dan mubayyan
- 3.9 Menganalisis ketentuan kaidah mujmal dan mubayyan
- 4.9 Menyajikan hasil analisis contoh penerapan kaidah mujmal dan mubayyan

Indikator Pencapaian Kompetensi

Peserta didik mampu :

- 1.9.1 Menerima kebenaran ijihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah mujmal dan mubayyan
- 1.9.2 Meyakini kebenaran ijihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah mujmal dan mubayyan
- 2.9.1 Menjalankan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah mujmal dan mubayyan
- 2.9.2 Melaksanakan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah mujmal dan mubayyan
- 3.9.1 Membedakan ketentuan kaidah mujmal dan mubayyan
- 3.9.2 Mengorganisir ketentuan kaidah mujmal dan mubayyan
- 3.9.3 Menemukan makna tersirat kaidah mujmal dan mubayyan
- 4.9.1 Mengidentifikasi hasil analisis contoh penerapan kaidah mujmal dan mubayyan dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat
- 4.9.2 Mengidentifikasi hasil analisis contoh penerapan kaidah mujmal dan mubayyan dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat

Peta Konsep



Prawacana

Ushul Fikih merupakan sarana atau metode untuk menggali hukum yang terkandung di dalam al-Qur'an dan al-Hadis, agar dapat dengan mudah dipahami oleh umat Islam. Oleh sebab itu ulama Ushul Fikih menciptakan kaidah-kaidah kebahasaan yang terkenal dengan istilah kaidah Ushul Fikih untuk memudahkan memahami pesan hukum yang terkandung dalam al-Qur'an maupun al-Hadis.

Kaidah Ushul Fikih itu banyak sekali, selain kaidah 'am dan khaas masih ada diantaranya kaidah mujmal dan mubayyan.

Untuk lebih jelasnya mari kita pelajari Bab VIII kaidah mujmal dan mubayyan sebagai berikut !

A. MENGANALISIS KAIDAH MUJMAL

1. Pengertian Mujmal

Menurut bahasa mujmal artinya global atau terperinci . Sedangkan menurut istilah definisi mujmal adalah:

الْمُجْمَلُ هُوَ اللَّفْظُ الَّذِي لَا يَفْهَمُ الْمَعْنَى الْمُرَادُ مِنْهُ إِلَّا بِاسْتِفْسَارٍ مِنَ الْجَمَالِ

Mujmal adalah lafadz yang belum jelas artinya yang tidak dapat menunjukkan arti yang sesungguhnya jia tidak ada keterangan lain yang menentukannya.

Sementara ulama Ushul Fikih yang lain mendefinisikan mujmal sebagai berikut:

الْلَفْظُ الَّذِي يَنْطَوِي عَلَى عِدَّةِ أَحْوَالٍ وَ أَحْكَامٍ قَدْ جَمَعَتْ فِيهِ

Lafadz yang maknanya mengandung beberapa keadaan dan beberapa hukum

Lafadz mujmal ini adalah lafadz yang samar, dari segi sighat sendiri tidak menunjukkan arti yang dimaksud, tidak pula dapat ditemukan qarinah yang dapat mengantarkan kita memahami maksudnya, tidak mungkin pula dapat dipahami arti yang dimaksud kecuali dengan penjelasan dari syari' (pembuat hukum) sendiri (dalam hal ini hadis Nabi Muhammad Saw.)

Mujmal adalah suatu lafadz yang belum jelas, yang tidak dapat menunjukkan arti yang sebenarnya, apabila tidak ada keterangan lain yang menjelaskannya. Penjelasan ini disebut al-Bayan. Ketidak jelasan ini disebut ijmal.

Contoh lafadz yang mujmal, seperti firman Allah Swt.:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. (QS. Al-Baqarah [2]: 228)

Lafadz quru' ini disebut mujmal, mempunyai dua arti, yaitu haid dan suci. selain itu, makna diantara dua macam arti ini yang dikehendaki oleh ayat tersebut, diperlukan penjelasan yaitu bayan. Itulah contoh ijmal dalam lafadz tunggal.

Contoh dalam lafadz *murakkab* (susunan kata-kata) terdapat dalam firman Allah Swt.:

أَنْ يَغْفُونَ أَوْ يَغْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ

mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. (QS. Al-Baqarah [2]: 237)

Dalam ayat tersebut masih terdapat *ijmal* tentang menentukan yang dimaksud orang yang memegang kekuasaan atas ikatan pernikahan itu, mungkin yang dimaksud suami atau wali. Selain itu, untuk menentukan siapa diantara kedua yang dimaksud pemegang ikatan nikah, diperlukan bayan.

Selain tersebut di atas, ada lagi *mujmal* pada tempat kembalinya dhamir yang *ihtimal* (layak) menunjukkan dua segi, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw. sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَاهُ أَنْ يَغْرِزَ حَسْبَةً فِي جِدَارِهِ (رواه البخاري)

Dari Abi Hurairah ra. Bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Janganlah salah seorang diantara kamu menghargai tetangganya untuk meletakkan kayu pada dindingnya. (HR. Bukhari)

Kata “nya” pada “dindingnya” masih *mujmal*, artinya belum jelas apakah kembalinya itu kepada dinding orang itu atau pada tetangga. *Mujmal* ini hampir sama dengan ‘*am* (umum) dan *muthlaq*. Karena itu, perlu pengetahuan perbedaan antara ketiga tersebut, agar tidak salah menentukan masalahnya.

2. Sebab-Sebab Adanya *Mujmal*

a. Kata-kata tunggal, contoh :

- 1) Isim : kata قُرُوء dengan pengertian suci atau datang bulan
- 2) Fi'il : kata kerja قَالَ dengan pengertian berkata atau tidur siang.
- 3) Huruf : huruf وَ yang menunjukkan huruf athaf
- 4) Huruf : huruf إِلَى yang menunjukkan ghayah atau مَعَ berarti beserta

b. Susunan kata-kata (jumlah atau tarkib)

أَنْ يَغْفُونَ أَوْ يَغْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ

Mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. (QS. Al-Baqarah [2]: 237)

Menurut Abdul Wahab Khallaf, ada beberapa kategori dari suatu lafadz yang *mujmal* tersebut. Kategori-kategori yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Termasuk mujmal ialah lafadz-lafadz yang pengertian bahasa dipindahkan oleh syari' dari pengertian aslinya kepada pengertian-pengertian khusus menurut istilah syara'. Seperti lafadz shalat, zakat, haji, riba dan lain-lain yang oleh syari' dikehendaki dengannya makna syara' secara khusus, bukan makna yang bahasa.
- 2) Apabila di dalam nash syara' terdapat lafadz diantara lafadz-lafadz tersebut di atas, lafadz itu mujmal (global) pengertiannya, sampai ada penafsiran terhadap lafadz itu oleh syari' sendiri. Karena itu, datanglah sunnah yang berbentuk amal perbuatan dan ucapan untuk menafsir atau menjelaskan arti shalat dan menjelaskan rukun-rukunnya serta syarat-syaratnya dan bentuk pelaksanaannya.
- 3) Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي " (رواه البخاري في الصحيح)

Dari Ibnu Malik Ibnu Huwairits ra. Berkata: rasulullah Saw. bersabda: shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sedang shalat (seperti shalatku). (HR. Bukhari)

- c. Termasuk mujmal ialah lafadz asing yang ditafsir oleh nash itu sendiri, dengan arti yang khusus, seperti lafadz (القَارِعَةُ) dalam firman Allah Swt.:

الْقَارِعَةُ (١) مَا الْقَارِعَةُ (٢) وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ (٣) يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ (٤)

Hari kiamat, Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu Apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran. (QS. Al-Qari'ah [101]: 1-4)

3. Hukum Lafadz Mujmal

Apabila terdapat perkataan mujmal baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadis, kita tidak menggunakannya, datang penjelasan. Seperti kata shalat, zakat, haji, dan lain-lain yang dijelaskan oleh Nabi Muhamamd Saw. tentang cara-cara melakukannya. Demikian pula tentang batas-batas harta yang terkena zakat.

B. MENGANALISIS KAIDAH MUBAYYAN

1. Pengertian Mubayyan

Menurut bahasa mubayyan artinya penjelasan. Sedangkan menurut istilah adalah :

الْبَيَانُ إِخْرَاجُ الشَّيْءِ مِنْ حَيْزِ الْإِشْكَالِ إِلَى حَيْزِ التَّجَلِّي

Bayan adalah mengeluarkan sesuatu dari tempat yang sulit ke tempat yang jelas.

Dengan demikian arti mubayyan menurut istilah adalah suatu lafadz yang jelas maksudnya tanpa memerlukan penjelasan.

2. Macam-Macam Bayan

Bayan itu ada bermacam-macam, diantaranya sebagai berikut:

a. Bayan dengan perkataan

Sebagaimana firman Allah Sw.:

Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. (QS. Al-Baqarah [2]: 196)

Lafadz tujuh dalam bahasa Arab sering ditujukan dengan menggunakan arti lain. Untuk menjelaskan tujuh yang betul-betul tujuh, Allah Swt. mengiringi dengan kalimat tujuh yang sempurna yaitu tujuh ditambah tiga berjumlah sepuluh yang sempurna.

b. Bayan dengan Perbuatan

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw :

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُو نَبِيَّ أَصْلَى ". (رواه البخاري في الصحيح)

Dari Ibnu Malik Ibnu Huwairits ra. Berkata: Rasulullah Saw. bersabda: shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sedang shalat (seperti shalatku). (HR. Bukhari)

Cara shalat ini dijelaskan dengan perbuatan oleh Nabi Muhammad Saw, yaitu beliau mengerjakan sebagaimana cara beliau menerjakan, sambil menyuruh orang untuk menirukannya.

Karena itu, penjelasan seperti ini disebut “bayan dengan perbuatan”.

c. Bayan dengan Isyarat

Sebagaimana penjelasan Nabi Muhammad Saw. tentang jumlah hari dalam satu bulan dengan mengangkat jari beliau. Sabda Nabi Muhammad Saw.:

الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ وَ مَرَّةً ثَلَاثِينَ (رواه البخاري)

Penjelasan ini diberikan kepada sahabat dengan mengangkat kesepuluh jari beliau tiga kali, yaitu 30 hari. Mengulangnya sambil membenamkan ibu jarinya pada kali terakhir. Maksudnya bahwa bulan Hijriyah itu kadang-kadang 30 hari atau 29 hari

d. Bayan dengan Meninggalkan Sesuatu

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw. sebagai berikut:

كَانَ آخِرُ لُؤْمَرَيْنِ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. عَدَمُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ (رواه ابن حبان)

Adalah akhir dua perkara pada Nabi Muhammad Saw. tidak berwudhu karena makan apa yang dipanaskan oleh api.(HR. Ibnu Hibban)

Hadis ini sebagai penjelasan yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad Saw. tidak berwudhu lagi setiap selesai makan daging yang dimasak.

e. Bayan dengan Diam

Seperti kisah ‘Uwaimir al-‘Ajalani ketika bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang isterinya yang selingkuh, maka Rasulullah Saw. Diam tidak memberikan jawaban perihal tersebut. Hal ini menunjukkan tidak ada li’an. Setelah itu turunlah ayat tentang li’an, kemudian Nabi Muhammad Saw. bersabda:

قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَ فِي صَاحِبَتِكَ قُرْآنٌ وَلَا عَنْ بَيْنَهُمَا (رواه أبو داود والنسائي)

Sesungguhnya telah diturunkan (ayat) al-Qur’an tentang kamu dan isterimu, dan Nabi menjalankan li’an diantara keduanya. (HR. Abu Dawud dan Nasa’i)

Aktifitas Peserta Didik

Setelah Anda membaca dan menyimak materi tentang kaidah mujmal dan mubayyan, maka untuk melatih supaya Anda dapat mengkomunikasikan, berkolaborasi, berpikir kritis dan memecahkan masalah, serta kreatif, ikutilah langkah berikut ini !

1. Diskusikan materi tentang kaidah mujmal dan mubayyan !
2. Rangkumlah hasil analisis contoh penerapan kaidah mujmal dan mubayyan dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat !
3. Presentasikan secara kelompok hasil analisis contoh penerapan kaidah mujmal dan mubayyan dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat secara bergantian oleh masing-masing kelompok !

C. REFLEKSI DIRI PEMAHAMAN MATERI

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah anda sudah dapat membedakan ketentuan kaidah mujmal dengan mubayyan ?		
2	Apakah anda sudah dapat mengorganisir ketentuan kaidah mujmal dan mubayyan ?		
3	Apakah anda sudah dapat menemukan makna tersirat kaidah mujmal dan mubayyan ?		
4	Apakah anda sudah dapat mengidentifikasi hasil analisis contoh penerapan kaidah mujmal dan mubayyan dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat ?		
5	Apakah anda sudah dapat mempresentasikan hasil analisis contoh penerapan kaidah mujmal dan mubayyan dalam menentukan hukum kasus yang terjadi di masyarakat ?		

D. WAWASAN

Apabila Anda belajar kaidah Ushul Fikih diantaranya kaidah mujmal dan mubayyan, maka itu artinya Anda sedang mempelajari metode para imam mujtahid dalam melakukan ijtihad. Karena kaidah mujmal dan mubayyan ini digunakan oleh para imam mujtahid dalam melakukan istinbath (menggali dan menetapkan) hukum.

Oleh sebab itu jika Anda ingin mengetahui bagaimana cara ulama melakukan ijtihad, pelajasilah kaidah Ushul Fikih mujmal dan mubayyan dengan baik !

E. RANGKUMAN

Kaidah Ushul Fikih diantaranya membahas tentang kaidah mujmal dan mubayyan:

Mujmal adalah lafadz yang belum jelas artinya yang tidak dapat menunjukkan arti yang sesungguhnya jika tidak ada keterangan lain yang menentukannya.

Mubayyan menurut istilah adalah suatu lafadz yang jelas maksudnya tanpa memerlukan penjelasan.

Berikut ini macam-macam mubayyan:

1. Bayan dengan perkataan
2. Bayan dengan perbuatan
3. Bayan dengan isyarat
4. Bayan dengan meninggalkan sesuatu
5. Bayan dengan diam

F. UJI KOMPETENSI

1. Bagaimana cara mengetahui bahwa pada sebuah ayat al-Qur'an terdapat lafadz mujmal ?
2. Bagaimana hukum lafadz mujmal ?
3. Bagaimana cara mengetahui bahwa pada sebuah ayat al-Qur'an tersebut termasuk ayat yang mubayyan ?
4. Berikan 1 contoh bayan dengan perbuatan yang terdapat dalam ayat al-Qur'an !
5. Berikan 1 contoh bayan dengan isyarat yang terdapat dalam ayat al-Qur'an !



BAB IX



BAB IX

KAIDAH MURADIF DAN MUSYTARAK



Ilmuakademika.com

Kompetensi Inti (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar (KD)


- 1.10 Menghayati kebenaran ijtiḥad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah muradif dan musytarak
- 2.10 Mengamalkan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah muradif dan musytarak
- 3.10 Menganalisis ketentuan kaidah muradif dan musytarak
- 4.10 Menyajikan hasil analisis contoh penerapan kaidah muradif dan musytarak

Indikator Pencapaian Kompetensi

Peserta didik mampu :

- 1.10.1 Menerima kebenaran ijtiḥad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah muradif dan musytarak
- 1.10.2 Meyakini kebenaran ijtiḥad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah muradif dan musytarak
- 2.10.1 Menjalankan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah muradif dan musytarak
- 2.10.2 Melaksanakan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah muradif dan musytarak
- 3.10.1 Membedakan ketentuan kaidah muradif dan musytarak
- 3.10.2 Mengorganisir ketentuan kaidah muradif dan musytarak
- 3.10.3 Menemukan makna tersirat kaidah muradif dan musytarak
- 4.10.1 Mengidentifikasi hasil analisis contoh penerapan kaidah muradif dan musytarak dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat
- 4.10.2 Mempresentasikan hasil analisis contoh penerapan kaidah muradif dan musytarak dalam menentukan hukum kasus yang terjadi di masyarakat

Peta Konsep



Prawacana

Ushul Fikih merupakan sarana atau metode untuk menggali hukum yang terkandung di dalam al-Qur'an dan al-Hadis, agar dapat dengan mudah dipahami oleh umat Islam. Oleh sebab itu ulama Ushul Fikih menciptakan kaidah-kaidah kebahasaan yang terkenal dengan istilah kaidah Ushul Fikih untuk memudahkan memahami pesan hukum yang terkandung dalam al-Qur'an maupun al-Hadis.

Kaidah Ushul Fikih itu banyak sekali, selain kaidah mujmal dan mubayyan masih ada diantaranya kaidah muradif dan musytarak.

Untuk lebih jelasnya mari kita pelajari Bab IX tentang kaidah muradif dan musytarak sebagai berikut !

A. MENGANALISIS KAIDAH MURADIF

1. Pengertian Muradif

الْمُرَادِفُ هُوَ اللَّفْظُ الْمُتَعَدِّدُ لِلْمَعْنَى الْوَاحِدِ

Muradif adalah lafadz yang bermacam-macam dengan arti yang sama.

Muradif adalah lafadznya banyak, sedangkan artinya sama atau satu (sinonim), seperti:

Lafadz الأسد dan اللَّيْث, artinya singa

Lafadz الحنطة dan القمح, artinya gandum

Lafadz المدرّس dan الأستاذ, artinya guru

2. Hukum Lafadz Muradif

Ulama berbeda pendapat, apakah dua lafadz atau lebih yang bersamaan arti boleh digunakan keduanya dalam pemakaian atau tidak.

Menurut pendapat yang terkuat:

إِيقَاعُ الْمُتَرَادِفَيْنِ مَكَانَ الْأَخْرِيجُورِ إِذَا لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ مَا نَعَى شَرْعِيٌّ .

Menempatkan dua muradif pada tempat yang lain itu diperbolehkan apabila ada ketetapan syara'.

Menurut pendapat lain:

إِيقَاعُ الْمُتَرَادِفَيْنِ مَكَانَ الْأَخْرِيجُورِ إِذَا كَانَ مِنْ لُغَةٍ وَاحِدَةٍ .

Menempatkan masing-masing dari dua lafadz muradif di tempat yang lain adalah boleh, apabila lafadz muradif itu dari satu bahasa.

Perbedaan pendapat tentang muradif lafadz yang hanya dalam bacaan selain al-Qur'an, seperti bacaan-bacaan dalam shalat dan do'a serta lainnya. Imam Malik berpendapat, tidak boleh membaca takbir kecuali dengan lafadz *Allahu Akbar*.

Namun, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah membolehkan takbir dengan lafadz yang semakna dengan lafadz *Allohu Akbar*, seperti *Wallahu Akbar*, *Allahu A'dzam* atau *Allahu A'la* dan *Allahu Ajall*. Jadi, adanya perbedaan ini, apakah kita beribadah itu dengan lafadz atau dengan maknanya.

B. MENGANALISIS KAIDAH MUSYTARAK

1. Pengertian Musytarak

المُشْتَرَكُ فَكُلُّ لَفْظٍ احْتَمَلَ مَعْنَى مِنَ الْمَعَانِي الْمُخْتَلِفَةِ أَوْ اسْمًا مِنْ الْأَسْمَاءِ عَلَى اخْتِلَافِ

المَعَانِي

Musytarak adalah setiap lafadz yang mempunyai arti berbeda-beda dari beberapa arti yang berbeda atau nama-nama yang berbeda-beda dari beberapa nama yang berbeda artinya.

Pengertian lain yang semakna dengan pengertian di atas adalah:

الْلَفْظُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَعْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ

Musytarak adalah satu lafadz yang mempunyai dua arti atau lebih, seperti:

Lafadz ذَهَبَ artinya pergi atau hilang.

Lafadz قُرْءٌ artinya masa suci atau masa haid.

Lafadz عَيْنٌ artinya mata atau mata air, atau mata-mata.

Lafadz يَدٌ artinya tangan kiri atau tangan kanan.

Lafadz سَنَةٌ artinya tahun hijriyah atau tahun masehi.

2. Hukum Lafadz Musytarak

Jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i, Kadi Abu Bakar dan Abu Ali al-Juba'i berpendapat:

اِسْتِعْمَالُ الْمُشْتَرَكِ فِي مَعْنَيْهِ أَوْ مَعَانِيهِ يَجُوزُ .

Penggunaan musytarak menurut makna yang dikehendaki ataupun untuk beberapa maknanya diperbolehkan.

Abu Hasyim, Abu Hasan al-Bashri dan ulama lainnya berkata:

اِسْتِعْمَالُ الْمُشْتَرَكِ فِي مَعْنَيْهِ أَوْ مَعَانِيهِ لَا يَجُوزُ .

Penggunaan musytarak menurut makna yang dikehendaki ataupun untuk beberapa maknanya tidak diperbolehkan.

Seperti lafadz “sujud” artinya bisa meletakkan kepala ke tanah dan sujud pun diartikan inqiyad (kepatuhan), seperti firman Allah Swt.:

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

Dan (ingatlah), ketika Kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah (dengan mengatakan): "Janganlah kamu memperserikatkan sesuatupun dengan aku dan sucikanlah rumahKu ini bagi orang-orang yang thawaf, dan orang-orang yang beribadat dan orang-orang yang ruku' dan sujud. (QS. Al-Hajj [22]: 26)

Aktifitas Peserta Didik

Setelah Anda membaca dan menyimak materi tentang kaidah muradif dan musytarak, maka untuk melatih supaya Anda dapat mengkomunikasikan, berkolaborasi, berpikir kritis dan memecahkan masalah, serta kreatif dan inovatif, ikutilah langkah berikut ini !

- 1. Diskusikan materi tentang kaidah muradif dan musytarak !
- 2. Rangkumlah hasil analisis contoh penerapan kaidah muradif dan musytarak dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat !
- 3. Presentasikan secara kelompok hasil analisis contoh penerapan kaidah muradif dan musytarak dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat secara bergantian oleh masing-masing kelompok !

C. REFLEKSI DIRI PEMAHAMAN MATERI

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah anda sudah dapat membedakan ketentuan kaidah muradif dengan musytarak ?		
2	Apakah anda sudah dapat mengorganisir ketentuan kaidah muradif dan musytarak ?		
3	Apakah anda sudah dapat menemukan makna tersirat kaidah muradif dan musytarak ?		

4	Apakah anda sudah dapat mengidentifikasi hasil analisis contoh penerapan kaidah muradif dan musytarak dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat ?		
5	Apakah anda sudah dapat mempresentasikan hasil analisis contoh penerapan kaidah muradif dan musytarak dalam menentukan hukum kasus yang terjadi di masyarakat ?		

D. WAWASAN

Pada saat Anda belajar kaidah Ushul Fikih diantaranya kaidah muradif dan musytarak, maka di saat itu pula Anda mempelajari metode para imam mujtahid yang digunakan untuk melakukan ijtihad. Karena kaidah muradif dan musytarak ini digunakan oleh para imam mujtahid dalam melakukan istinbath (menggali dan menetapkan) hukum.

Oleh sebab itu jika Anda ingin mengetahui bagaimana cara ulama melakukan ijtihad, pelajasilah Ushul Fikih pada kaidah muradif dan musytarak dengan baik !

E. RANGKUMAN

Pengertian muradif adalah lafadznya banyak, sedangkan artinya sama atau satu (sinonim). Hukum lafadz muradif yaitu memposisikan lafadz muradif di tempat lafadz lainnya, diperbolehkan apabila tidak bertentangan dengan syara'. Pendapat ini mengatakan, memposisikan lafadz muradif di tempat lain diperbolehkan asal dalam satu bahasa asal.

Lafadz-lafadz dalam al-Qur'an tidak ada lagi perbedaan pendapat, semuanya sepakat bahwa kita disuruh untuk membaca lafadz-lafadz itu sendiri, lagi pula lafadz-lafadz dalam al-Qur'an itu adalah mukjizat yang terdapat pada lafadz-lafadz lainnya.

Pengertian musytarak adalah setiap lafadz yang mempunyai arti berbeda-beda dari beberapa arti yang berbeda atau nama-nama yang berbeda-beda dari beberapa nama yang berbeda artinya

F. UJI KOMPETENSI

1. Jelaskan perbedaan pengertian muradif dan musytarak !
2. Bagaimana cara mengetahui bahwa pada sebuah ayat al-Qur'an terdapat lafadz muradif ? Jelaskan !
3. Berikan 2 contoh lafadz muradif !
4. Bagaimana pemberlakuan lafadz musytarak pada suatu ayat ? Jelaskan !
5. Berikan 2 contoh lafadz musytarak !



BAB X



BAB X
KAIDAH MUTLAQ DAN MUQAYYAD



Imamrestu.com

Kompetensi Inti (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya .
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar (KD)


- 1.11 Menghayati kebenaran ijtiḥad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah mutlaq dan muqayyad
- 2.11 Mengamalkan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah mutlaq dan muqayyad
- 3.11 Menganalisis ketentuan kaidah mutlaq dan muqayyad
- 4.11 Menyajikan hasil analisis contoh penerapan kaidah mutlaq dan muqayyad

Indikator Pencapaian Kompetensi

Peserta didik mampu :

- 1.11.1 Menerima kebenaran ijtiḥad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah mutlaq dan muqayyad
- 1.11.2 Meyakini kebenaran ijtiḥad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah mutlaq dan muqayyad
- 2.11.1 Menjalankan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah mutlaq dan muqayyad
- 2.11.2 Melaksanakan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah mutlaq dan muqayyad
- 3.11.1 Membedakan ketentuan kaidah mutlaq dan muqayyad
- 3.11.2 Mengorganisir ketentuan kaidah mutlaq dan musytarak
- 3.11.3 Menemukan makna tersirat kaidah mutlaq dan muqayyad
- 4.11.1 Mengidentifikasi hasil analisis contoh penerapan kaidah mutlaq dan muqayyad dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat
- 4.11.2 Mempresentasikan hasil analisis contoh penerapan kaidah mutlaq dan muqayyad dalam menentukan hukum kasus yang terjadi di masyarakat

Peta Konsep



Prawacana

Ushul Fikih merupakan sarana atau metode untuk menggali hukum yang terkandung di dalam al-Qur'an dan al-Hadis, agar dapat dengan mudah dipahami oleh umat Islam. Oleh sebab itu ulama Ushul Fikih menciptakan kaidah-kaidah kebahasaan yang terkenal dengan istilah kaidah Ushul Fikih untuk memudahkan memahami pesan hukum yang terkandung dalam al-Qur'an maupun al-Hadis.

Kaidah Ushul Fikih itu banyak sekali, selain kaidah muradif dan musytarak masih ada diantaranya kaidah mutlaq dan muqayyad.

Untuk lebih jelasnya mari kita pelajari Bab X tentang kaidah mutlaq dan muqayyad sebagai berikut !

A. MENGANALISIS PENGERTIAN MUTHLAQ DAN MUQAYYAD

1. Pengertian Mutlaq

Definisi mutlaq :

المُطْلَقُ هُوَ مَا دَلَّ عَلَى الْمَاهِيَةِ بِلاَ قَيْدٍ

Mutlaq adalah lafadz yang menunjukkan arti yang sebenar-benarnya dengan tidak dibatasi oleh sesuatu hal yang lain.

Maksudnya dari definisi di atas adalah, lafadz mutlaq adalah lafadz yang menunjukkan sesuatu yang tidak dibatasi oleh suatu batasan yang akan mengurangi jangkauan maknanya secara keseluruhan. Contohnya , seperti pada firman Allah Swt.:

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. (QS. An-Nisa' [4]:92)

Contoh lafadz رَقَبَةٍ pada ayat di atas menunjukkan kata mutlaq. Artinya, mencakup budak secara mutlaq. Tidak terbatas satu atau lebih dan tidak dibatasi mukminah atau bukan mukminah.

2. Pengertian Muqayyad

Adapun definisi muqayyad adalah:

المُقَيَّدُ مَا دَلَّ عَلَى فَرْدٍ أَوْ أَفْرَادٍ شَائِعَةٍ بِقَيْدٍ مُسْتَقِلٍّ لَفْظًا

Muqayyad adalah lafadz yang menunjukkan satu diri atau diri-diri mana saja (dalam jenisnya) dengan pembatas berbentuk lafadz yang berdiri sendiri.

Contoh lafadz رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ pada ayat tersebut menunjukkan kata *muqayyad*, yaitu kata budak dalam ayat tersebut tidak lagi bersifat mutlaq karena sudah dibatasi (diqoyyidi) dengan kata *mukminah* (مُؤْمِنَةٍ)

B. HUKUM LAFADZ MUTLAQ DAN MUQAYYAD

1. Hukum Mutlaq

المُطْلَقُ يَبْقَى عَلَى إِطْلَاقِهِ مَا لَمْ يَكُنْ دَلِيلٌ عَلَى تَقْيِيدِهِ

Hukum mutlaq ditetapkan berdasarkan kemutlaqannya sebelum ada dalil yang membatasinya.

Lafadz mutlaq yang sudah dibatasi menjadi muqayyad,

2. Hukum Muqayyad

الْمُقَيَّدُ بَاقٍ عَلَى تَقْيِيدِهِ مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى إِطْلَاقِهِ

Lafadz muqayyad tetap dihukumi muqayyad sebelum ada bukti yang memutlaqkan.

Contoh, seperti firman Allah Swt. berikut ini:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ ذَلِكُمْ
تَوْعَظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ
يَتَمَاسَّ ۚ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ يُؤَلِّكُمُ فِيهَا نِكَاحٌ وَاللَّهُ يُؤَلِّمُ الْكُفْرَيْنَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

3. Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

4. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak Kuasa (wajiblah atasnya) memberi Makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih. (QS. Al-Mujadilah [58]:3-4)

Kafarat dzihar (perkataan suami kepada istrinya yang menyamakan istri dengan ibunya), yaitu memerdekakan budak atau puasa dua bulan berturut-turut atau kalau tidak mampu ia harus memberi makan sebanyak 60 orang miskin. Ayat tersebut telah dibatasi kemutlaqannya maka harus diamalkan hukum muqayyadnya.

C. KETENTUAN MUTLAQ DAN MUQAYYAD

Dalam dalil syara' sering ditemukan dalil syara' yang memiliki hukum ganda, di satu tempat ia menunjukkan arti *mutlaq* sedang di tempat lain dia bermakna *muqayyad*. Permasalahannya ia dihukumi *mutlaq* atau *muqayyad* atau masing-masing

berdiri sendiri. Untuk mengatasinya ada empat alternatif kaidah sebagai solusinya, yaitu:

1. Kaidah Pertama

المُطْلَقُ يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ إِذَا اتَّفَقَ فِي السَّبَبِ وَ الْحُكْمِ

Mutlaq itu dibawa ke muqayyad jika sebab dan hukumnya sama.

Apabila antara *mutlaq* dan *muqayyad* sama dalam materi dan hukum, hukum *mutlaq* disandarkan kepada *muqayyad*. Contoh , seperti firman Allah Swt.:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah. (QS. Al-Maidah[5]:4)

Kemudian keharaman makan darah itu dibatasi oleh darah yang keluar dari tubuh dan mengalir saja, dalam firman Allah Swt.:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ آضَطَّرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. Al-An'am [6]: 145)

2. Kaidah Kedua

المُطْلَقُ يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ إِنْ اخْتَلَفَ فِي السَّبَبِ

Mutlaq itu di bawa ke muqayyad jika sebabnya berbeda.

Berbeda sebabnya namun sama hukumnya. Menurut jumhur ulama syafi'iyah *mutlaq* di bawa ke *muqayyad*. Contoh, seperti firman Allah Swt.:

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. (QS. An-Nisa' [4]: 92)

Sementara untuk kafarat dzihar yaitu “memerdekakan budak” tanpa dibatasi mukmin atau tidak, seperti firman Allah Swt.:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ ذَلِكُمْ
تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Mujadilah [58]: 3)

Berdasarkan kaidah ini kafarat dzihar yang terdapat dalam Qs. Al-Mujadilah harus memerdekakan budak yang mukmin. Karena kafarat dzihar tersebut di atas bersifat *mutlaq*.

3. Kaidah Ketiga

الْمُطَلَّقُ لَا يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ إِذَا اخْتَلَفَ فِي الْحُكْمِ

Mutlaq itu tidak dibawa ke muqayyad jika yang berbeda hanya hukumnya.

Diantara *mutlaq* dan *muqayyad* berbeda dalam hukum tetapi sama dalam sebab maka *mutlaq* tidak dapat dibawa kepada *muqayyad*. Contohnya seperti hukum wudhu dan tayammum. Dalam berwudhu diwajibkan membasuh tangan sampai mata siku sebagaimana dalam firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. (QS. Al-Ma'idah [5]:6)

Akan tetapi, pada tayammum tidak dijelaskan sampai siku, sebagaimana yang tersurat dalam surat An-Nisa' ayat 43, berikut ini:

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun. (QS. An-Nisa' [4]:43)

Yang terkandung dalam dua surat tersebut di atas sama yaitu membasuh tangan, tetapi hukumnya berbeda, yaitu membasuh tangan sampai mata siku dalam wudhu dan menyapu tangan pada tayammum. Dengan demikian, harus diamalkan secara masing-masing karena tidak saling membatasi.

4. Kaidah Keempat

الْمُطْلَقُ لَا يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ إِذَا اخْتَلَفَ فِي السَّبَبِ وَالْحُكْمِ

Mutlaq itu tidak dibawa ke muqayyad jika sebab dan hukumnya berbeda.

Berbeda sebab dan hukumnya. *Mutlaq* tidak dapat disandarkan kepada *muqayyad*. Masing-masing berdiri sendiri. Seperti, hukum potong tangan bagi pencuri laki-laki dan perempuan, sebagaimana firman Allah Swt. sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Maidah [5]: 38)

Kewajiban berwudhu salah satunya adalah membasuh tangan sampai siku sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut di atas termasuk *muqayyad*. Namun lafadz potong tangan sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 38 itu *mutlaq*. Karena itu, sebab dan hukumnya berbeda, masing-masing ditempatkan pada posisinya masing-masing.

Aktifitas Peserta Didik

Setelah Anda membaca dan menyimak materi tentang kaidah *mutlaq* dan *muqayyad*, maka untuk melatih supaya Anda dapat mengkomunikasikan, berkolaborasi, berpikir kritis dan memecahkan masalah, serta kreatif dan inovatif, ikutilah langkah berikut ini !

1. Diskusikan materi tentang kaidah *mutlaq* dan *muqayyad* !
2. Rangkumlah hasil analisis contoh penerapan kaidah *mutlaq* dan *muqayyad* dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat !
3. Presentasikan secara kelompok hasil analisis contoh penerapan kaidah *mutlaq* dan *muqayyad* dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat secara bergantian masing-masing kelompok !

D. REFLEKSI DIRI PEMAHAMAN MATERI

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah anda sudah dapat membedakan ketentuan kaidah mutlaq dengan muqayyad ?		
2	Apakah anda sudah dapat mengorganisir ketentuan kaidah mutlaq dan muqayyad ?		
3	Apakah anda sudah dapat menemukan makna tersirat kaidah mutlaq dan muqayyad ?		
4	Apakah anda sudah dapat mengidentifikasi hasil analisis contoh penerapan kaidah mutlaq dan muqayyad dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat ?		
5	Apakah anda sudah dapat mempresentasikan hasil analisis contoh penerapan kaidah mutlaq dan muqayyad dalam menentukan hukum kasus yang terjadi di masyarakat ?		

E. WAWASAN

Apabila Anda belajar kaidah Ushul Fikih diantaranya kaidah mutlaq dan muqayyad, maka sama dengan Anda mempelajari metode para imam mujtahid dalam melakukan ijtihad. Karena kaidah mutlaq dan muqayyad ini digunakan oleh para imam mujtahid dalam melakukan istinbath (menggali dan menetapkan) hukum.

Oleh sebab itu jika Anda ingin mengetahui bagaimana cara ulama melakukan ijtihad, pelajjarilah kaidah Ushul Fikih mutlaq dan muqayyad dengan baik !

F. RANGKUMAN


Kaidah Ushul Fikih diantaranya membahas tentang kaidah mutlaq dan muqayyad, yaitu:

1. Pengertian mutlaq adalah lafadz yang menunjukkan sesuatu yang tidak dibatasi oleh suatu batasan yang akan mengurangi jangkauan maknanya secara keseluruhan.
2. Hukum mutlaq ditetapkan berdasarkan kemutlaqannya sebelum ada dalil yang membatasinya. Lafadz mutlaq yang sudah dibatasi menjadi muqayyad yang sudah dibatasi.


3. Pengertian muqayyad adalah lafadz muqayyad adalah lafadz yang menunjukkan satu diri atau diri-diri mana saja (dalam jenisnya) dengan pembatas berbentuk lafadz yang berdiri sendiri.
4. Lafadz muqayyad tetap dihukumi muqayyad sebelum ada bukti yang memuthlaqkan.

G. UJI KOMPETENSI

1. Bagaimana cara mengetahui bahwa pada sebuah ayat al-Qur'an terdapat lafadz mutlaq ? Jelaskan !
2. Bagaimana hukum pemberlakuan lafadz mutlaq pada suatu ayat al-Qur'an ?
3. Bagaimana cara mengetahui bahwa pada sebuah ayat al-Qur'an terdapat lafadz muqayyad ?
4. Bagaimana hukum pemberlakuan lafadz muqayyad pada suatu ayat al-Qur'an ?
5. Bagaimana penggunaan lafadz muqayyad menurut kaidah berikut ini
المُطْلَقُ لَا يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ إِذَا اخْتَلَفَ فِي السَّبَبِ وَالْحُكْمِ ? Jelaskan !



BAB XI



BAB XI

KAIDAH DHAHIR DAN TAKWIL



Facebook.com

Kompetensi Inti (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.


Kompetensi Dasar (KD)

- 1.12 Menghayati kebenaran ijihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah dhahir dan takwil
- 2.12 Mengamalkan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah dhahir dan takwil
- 3.12 Menganalisis ketentuan kaidah dhahir dan takwil
- 4.12 Menyajikan hasil analisis contoh penerapan kaidah dhahir dan takwil

Indikator Pencapaian Kompetensi

Peserta didik mampu :

- 1.12.1 Menerima kebenaran ijihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah dhahir dan takwil
- 1.12.2 Meyakini kebenaran ijihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah dhahir dan takwil
- 2.12.1 Menjalankan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah dhahir dan takwil
- 2.12.2 Melaksanakan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah dhahir dan takwil
- 3.12.1 Membedakan ketentuan kaidah dhahir dan takwil
- 3.12.2 Mengorganisir ketentuan kaidah dhahir dan takwil
- 3.12.3 Menemukan makna tersirat kaidah dhahir dan takwil
- 4.12.1 Mengidentifikasi hasil analisis contoh penerapan kaidah dhahir dan takwil dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat
- 4.12.2 Mempresentasikan hasil analisis contoh penerapan kaidah dhahir dan takwil dalam menentukan hukum kasus yang terjadi di masyarakat



Ushul Fikih merupakan sarana atau metode untuk menggali hukum yang terkandung di dalam al-Qur'an dan al-Hadis, agar dapat dengan mudah dipahami oleh umat Islam. Oleh sebab itu ulama Ushul Fikih menciptakan kaidah-kaidah kebahasaan yang terkenal dengan istilah kaidah Ushul Fikih untuk memudahkan memahami pesan hukum yang terkandung dalam al-Qur'an maupun al-Hadis.

Kaidah Ushul Fikih itu banyak sekali, selain kaidah mutlaq dan muqayyad masih ada diantaranya kaidah dhahir dan takwil.

Untuk lebih jelasnya mari kita pelajari Bab XI kaidah dhahir dan takwil sebagai berikut !

A. MENGANALISIS KAIDAH DHAHIR

1. Pengertian Dhahir

Menurut bahasa dhahir adalah terang atau jelas. Sedangkan menurut istilah:

مَا إِحْتَمَلَ أَكْثَرُ أَحَدُهُمَا أَظْهَرَ مِنَ الْآخَرِ وَاسْتَعْمِلَ فِيهِ

Suatu lafadz yang mengandung dua kemungkinan arti, salah satu dari keduanya lebih kuat daripada yang lain dan makna yang lebih kuat itulah yang digunakan.

No	Contoh	Makna yang lebih kuat	Makna yang lemah
1	أَسَدٌ	Macan	Laki-laki Pemberani
2	يَدٌ	Tangan	Kekuasaan

Dan jika yang digunakan makna yang lemah (makna yang kedua), maka disebut dengan al-muawwal (lafadz yang ditakwil).

2. Seperti contoh:

a. رَأَيْتُ أَسَدًا فِي الْمَسْجِدِ

Aku melihat laki-laki pemberani di masjid.

b. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ

Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan (kami).

Suatu lafadz dapat diarahkan pada makna yang lemah jika disertai dalil yang memperkuat makna tersebut, yaitu berupa qarinah lafdhiyah atau qarinah akliyah. Seperti lafadz “ أَسَدًا ” pada contoh tersebut di atas diartikan laki-laki pemberani, karena berdasarkan qarinah lafdhiyah “ فِي الْمَسْجِدِ ” macan mustahil berada di masjid.

Sedangkan seperti pada contoh “ بِأَيْدٍ ” yang dijadikan dalil untuk memalingkan dari makna aslinya yaitu qarinah akliyah. Karena menurut akal, mustahil bagi Allah Swt. memiliki tangan-tangan seperti makhluk. Kemudian lafadz “ بِأَيْدٍ ” diartikan makna majaz, yaitu kekuasaan/kekuatan.

B. MENGANALISIS KAIDAH TAKWIL

1. Pengertian Takwil

Menurut bahasa takwil adalah tafsir (penjelasan atau uraian). Sedangkan menurut istilah adalah:

التَّوْوِيلُ هُوَ صَرْفُ اللَّفْظِ عَنْ ظَاهِرِهِ إِلَى مَعْنَى يَحْتَمِلُهُ بِدَلِيلٍ.

Takwil adalah memalingkan lafadz dari makna dhahir (jelas) kepada yang mungkin baginya berdasarkan dalil.

Pada asalnya suatu lafadz tidak dipalingkan dari makna dhahir. Menakwilkan atau memalingkannya dari makna dhahir kepada makna lain itu tidak sah, kecuali apabila takwil itu didasarkan dalil syar'i berupa nash, qiyas atau prinsip-prinsip umum hukum.

Apabila takwil itu tidak didasarkan dalil syar'i yang sah, tetapi keinginan sendiri, maka takwil itu tidak sah dan merupakan tindakan menyalahi hukum dan nash. Demikian pula takwil yang bertentangan dengan nash yang sharih atau takwil kepada arti yang tidak mungkin dari lafadz merupakan takwil yang tidak sah.

2. Masalah-masalah yang Dapat Menerima Takwil

Para ulama sependapat, bahwa masalah-masalah furu' dapat menerima takwil. Adapun mengenai masalah yang berhubungan dengan Ushul Fikih atau akidah mereka terpecah ke dalam tiga mazhab:

- Masalah-masalah yang berhubungan dengan akidah tidak dapat menerima takwil. Ini pendapat golongan musyabbihah, yaitu mereka yang menyamakan Tuhan dengan makhluk (na'udzu billah)
- Masalah-masalah yang berhubungan dengan akidah dapat menerima takwil, tetapi takwilnya diserahkan kepada Allah Swt., ini mazhab ulama Salaf.
- Masalah-masalah yang berhubungan dengan akidah dapat menerima takwil. Ini pendapat ulama Khalaf.

Contohnya: seperti firman Allah Swt.:

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ

Dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami) dan Sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa (QS. Adz-Dzariyat [51]: 47)

Lafadz **أَيْدٍ** jama' dari lafadz **يَدٌ**, yang arti dhahir adalah tangan.

Menurut pendapat pertama, bahwa Allah mempunyai tangan seperti tangan kita, akibat Allah mempunyai Tubuh (na'udzu billah).

Menurut pendapat kedua, yang dimaksud tangan di sini terserah kepada Allah Swt. dan tidak dapat dijangkau oleh akal kita.

Menurut pendapat ketiga, bahwa tangan artinya kekuasaan.

3. Syarat-syarat Takwil

- Takwil harus sesuai dengan ketentuan bahasa, atau kebiasaan pemakaiannya atau kebiasaan sahibus syar'i (Allah Swt. dan Rasul-Nya). Takwil di luar ketentuan-ketentuan ini tidak sah.
- Ada dalil yang menunjukkan, bahwa yang dimaksud dengan lafadz itu adalah makna (arti) yang ditakwilkan
- Apabila takwil itu didasarkan kepada qiyas, maka hendaklah *qiyas jali*, bukan *qiyas khafi*.

4. Contoh-contoh Takwil yang Sah

Diantara takwil yang sah adalah pengkhususan terhadap yang umum dan pembatasan terhadap yang mustlaq.

Contoh pertama, seperti firman Allah Swt.:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Menurut dhahir ayat *setiap jual beli halal*. Makna dhahir ini ditakwilkan dengan hadis-hadis yang melarang ditakwil jual beli yang mengandung kecoh, seseorang menjual sesuatu yang tidak dimilikinya dan menjual buah-buahan sebelum jelas matang.

Contoh kedua, seperti firman Allah Swt.:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah. (QS. Al-Maidah [5]:3)

Menurut dhahir ayat ini menunjukkan, bahwa memakan darah secara mutlaq haram. Makna dhahir ini ditakwilkan pembatasan dalam ayat:

أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا

Atau darah yang mengalir (QS. Al-An'am [6]:145)

Demikianlah setiap pengkhususan dan pembatasan, yang dikehendaki oleh penyesuaian antara ayat dengan ayat atau antara ayat dengan hadis.

Aktifitas Peserta Didik

Setelah Anda membaca dan menyimak materi tentang kaidah dhahir dan takwil, maka untuk melatih supaya Anda dapat mengkomunikasikan, berkolaborasi, berpikir kritis dan memecahkan masalah, serta kreatif, ikutilah langkah berikut ini !

1. Diskusikan materi tentang kaidah dhahir dan takwil !
2. Rangkumlah hasil analisis contoh penerapan kaidah dhahir dan takwil dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat !
3. Presentasikan secara kelompok hasil analisis contoh penerapan kaidah dhahir dan takwil dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat secara bergantian oleh masing-masing kelompok !

C. REFLEKSI DIRI PEMAHAMAN MATERI

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah anda sudah dapat membedakan ketentuan kaidah dhahir dengan takwil ?		
2	Apakah anda sudah dapat mengorganisir ketentuan kaidah dhahir dan takwil ?		
3	Apakah anda sudah dapat menemukan makna tersirat kaidah dhahir dan takwil ?		
4	Apakah anda sudah dapat mengidentifikasi hasil analisis contoh penerapan kaidah dhahir dan takwil dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat ?		
5	Apakah Anda sudah dapat mempresentasikan hasil analisis contoh penerapan kaidah dhahir dan takwil dalam menentukan hukum kasus yang terjadi di masyarakat ?		

D. WAWASAN

Apabila Anda belajar kaidah Ushul Fikih diantaranya kaidah dhahir dan takwil, artinya Anda sedang mempelajari metode para imam mujtahid dalam melakukan ijtihad. Karena kaidah dhahir dan takwil ini digunakan oleh para imam mujtahid dalam melakukan istinbath (menggali dan menetapkan) hukum.

Oleh sebab itu jika Anda ingin mengetahui bagaimana cara ulama melakukan ijtihad, pelajasilah kaidah Ushul Fikih dhahir dan takwil dengan baik !

E. RANGKUMAN

Kaidah Ushul Fikih diantaranya membahas tentang kaidah dhahir dan takwil, yaitu:

1. Pengertian dhahir menurut bahasa adalah: terang atau jelas
Menurut istilah adalah: Suatu lafadz yang mengandung dua kemungkinan arti, salah satu dari keduanya lebih kuat daripada yang lain dan makna yang lebih kuat itulah yang digunakan.
2. Pengertian takwil menurut bahasa adalah: tafsir (penjelasan atau uraian).
Menurut istilah adalah: Takwil adalah memalingkan lafadz dari makna dhahir (jelas) kepada yang mungkin baginya berdasarkan dalil.

F. UJI KOMPETENSI

1. Bagaimana cara Anda mengetahui bahwa pada sebuah ayat al-Qur'an terdapat lafadz dhahir ?
2. Tulislah 2 contoh lafadz dhahir yang ada dalam ayat al-Qur'an !
3. Bagaimana cara Anda mengetahui bahwa pada sebuah ayat al-Qur'an terdapat lafadz takwil ?
4. Tulislah 2 contoh lafadz takwil yang ada dalam ayat al-Qur'an !
5. Bagaimana persyaratan takwil apabila tidak terpenuhi ?



BAB XII



BAB XII

KAIDAH MANTUQ DAN MAFHUM



Suaranurus.wordpress.com

Kompetensi Inti (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar (KD)


- 1.13 Menghayati kebenaran ijihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah mantuq dan mafhum
- 2.13 Mengamalkan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah mantuq dan mafhum
- 3.13 Menganalisis ketentuan kaidah mantuq dan mafhum
- 4.13 Menyajikan hasil analisis contoh penerapan kaidah mantuq dan mafhum

Indikator Pencapaian Kompetensi

Peserta didik mampu :

- 1.13.1 Menerima kebenaran ijihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah mantuq dan mafhum
- 1.13.2 Meyakini kebenaran ijihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah mantuq dan mafhum
- 2.13.1 Menjalankan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah mantuq dan mafhum
- 2.13.2 Melaksanakan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah mantuq dan mafhum
- 3.13.1 Membedakan ketentuan kaidah mantuq dan mafhum
- 3.13.2 Mengorganisir ketentuan kaidah mantuq dan mafhum
- 3.13.3 Menemukan makna tersirat kaidah mantuq dan mafhum
- 4.13.1 Mengidentifikasi hasil analisis contoh penerapan kaidah mantuq dan mafhum dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat
- 4.13.2 Mempresentasikan hasil analisis contoh penerapan kaidah mantuq dan mafhum dalam menentukan hukum kasus yang terjadi di masyarakat

Peta Konsep



Prawacana

Ushul Fikih merupakan sarana atau metode untuk menggali hukum yang terkandung di dalam al-Qur'an dan al-Hadis, agar dapat dengan mudah dipahami oleh umat Islam. Oleh sebab itu ulama Ushul Fikih menciptakan kaidah-kaidah kebahasaan yang terkenal dengan istilah kaidah Ushul Fikih untuk memudahkan memahami pesan hukum yang terkandung dalam al-Qur'an maupun al-Hadis.

Kaidah Ushul Fikih itu banyak sekali, selain kaidah dhahir dan takwil masih ada diantaranya kaidah mantuq dan mafhum.

Untuk lebih jelasnya mari kita pelajari Bab XII kaidah mantuq dan mafhum sebagai berikut !

A. MENGANALISIS KAIDAH MANTUQ

1. Pengertian Mantuq

Definisi mantuq adalah:

الْمَنْطُوقُ هُوَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ فِي مَحَلِّ النُّطْقِ أَيْ يَكُونُ حُكْمًا لِلْمَذْكُورِ وَحَلًّا مِنْ أَحْوَالِهِ

Mantuq adalah suatu hal atau hukum yang diterangkan oleh suatu lafadz sesuai bunyi tersebut.

Maksud dari definisi di atas mantuq adalah lafadz yang kandungan hukumnya dipahami dari apa yang diucapkan. Dengan kata lain mantuq itu adalah makna yang tersurat (terbaca).

2. Pembagian Mantuq

Mantuq terbagi ke dalam dua bagian yaitu:

a. Mantuq nash, yaitu:

الْمَنْطُوقُ هُوَ مَا لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ

Mantuq adalah dalil yang tidak menerima takwil

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami, mantuq nash adalah lafadz-lafadz yang artinya sudah pasti dan jelas. Tidak ada kesulitan dalam memahami dan memberikan arti. Oleh sebab itu, lafadz tersebut tidak mungkin ditakwikan. Contohnya, seperti pada firman Allah Swt.:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (QS. Al-Baqarah [2]:43)

Ayat tersebut adalah ayat tentang kewajiban mendirikan shalat dan zakat. Dalil tersebut tidak bisa ditakwil karena ayat tersebut sudah jelas dan tidak ada kesulitan untuk memahami kandungan hukum dan mengartikannya. Akan tetapi, dalil tersebut bisa dimengerti dengan mudah bagi orang yang sudah memahami bahasa Arab.

b. Mantuq dhahir, yaitu: suatu perkataan yang menunjukkan suatu makna tetapi makna ini bukan yang dimaksud.

Kalau ada suatu perkataan dapat dipahami menurut arti yang jelas (dhahir) dan bisa juga diartikan menurut arti yang kurang jelas, yang harus dipakai adalah makna yang terang selama tidak ada alasan untuk meninggalkan makna tersebut.

Apabila perkataan dhahir tersebut berupa lafadz ‘am, ada kemungkinan ditakhsiskan, mutlaq mungkin ditaqyidkan, apabila mempunyai arti yang hakiki mungkin yang dimaksudkan adalah arti majazi.

B. MENGANALISIS KAIDAH MAFHUM

1. Pengertian Mafhum

Mafhum adalah:

الْمَفْهُومُ هُوَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ لَا فِي مَحَلِّ النُّطْقِ

Mafhum adalah suatu hukum yang diterangkan oleh suatu lafadz tidak menurut bunyi lafadz itu sendiri.

Maksudnya definisi tersebut, mafhum adalah suatu lafadz yang kandungan hukumnya dipahami dari apa yang terdapat dibalik arti mantuq-nya. Atau dengan kata lain mafhum itu disebut dengan makna tersirat dari suatu lafadz.

2. Pembagian Mafhum

Mafhum dibagi dua:

a. Mafhum Muwafaqah

Mafhum muwafaqah, yaitu

الْمَفْهُومُ الْمُوَافَقَةُ حَيْثُ يَكُونُ الْمَسْكُوتُ عَنْهُ مُوَافِقًا لِلْمَلْفُوظِ فِيهِ

Mafhum muwafaqah adalah mafhum yang apabila hukum-hukum yang tidak disebutkan dalam lafadz itu cocok atau sesuai dengan yang disebutkan dalam lafadz tersebut tidak berlawanan.

Maksud dari definisi di atas adalah menetapkan hukum dari makna yang sejalan atau sesuai dengan makna mantuq-nya (yang diucapkan), contohnya haramnya memukul orang tua dan hal-hal yang menyakiti orang tua, hal ini sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Swt.:

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍّ

Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah". (QS. Al-Isra' [17]:23)

Mafhum muwafaqah dari arti kata “ah” dalam ayat di atas adalah haram mencaci, menghina, dan memukul.

Contoh lain, firman Allah Swt. sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ

Dan janganlah kamu mendekati zina. (QS. Al-Isra' [17]:32)

Mafhum muwafaqah dari ayat tersebut adalah haram mendekati zina, diantaranya adalah berdua-duaan laki-laki dan perempuan, berpacaran, apalagi melakukan zina.

Mafhum muwafaqah terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) *Fahwal khitab*, yaitu apabila yang dipahami lebih utama hukumnya daripada yang diucapkan. Seperti berkata “ah” saja tidak boleh lebih-lebih memukul orang tua tidak boleh hukumnya, berdasarkan firman Allah Swt.:

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ

Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah". (QS. Al-Isra' [17]:23)

- 2) *Lahnal khitab*, yaitu apabila yang dipahami sama hukumnya dengan yang diucapkan. Seperti membakar harta anak yatim tidak boleh karena sama dengan memakan harta anak yatim, haram hukumnya. Berdasarkan firman Allah Swt.:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (QS. An-Nisa' [4]:10)

b. Mafhum mukhalafah

Mafhum mukhalafah, terdiri dari berbagai macam, diantaranya adalah:

- 1) Mafhum dengan *sifat*, yaitu berlakunya kebalikan, hukum sesuatu disertai dengan sifat, apabila sifat itu tidak menyertainya. Contohnya, seperti firman Allah Swt.:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن

فَتَيِّتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ

Dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. (QS. An-Nisa' [4]: 25)

Mensifatkan budak wanita yang beriman, *mafhumnya haram nikah dengan budak wanita kafir.*

- 2) Mafhum dengan *ghayah*, yaitu berlakunya hukum yang disebutkan sampai batas waktu tertentu, dan berlaku kebalikan hukum setelah batas waktu tersebut berlalau. Contoh, seperti firman Allah Swt.:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ.

Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. (QS. Al-Baqarah [2]:187)

Ayat ini menunjukkan boleh *makan dan minum* pada waktu malam bulan Ramadhan sampai *terbit fajar*, mafhumnya haram makan dan minum *setelah terbit fajar*.

- 3) Mafhum dengan *syarat*, yaitu berlakunya kebalikan hukum sesuatu yang berkaitan dengan syarat, apabila syarat itu tidak terdapat padanya. Contoh, seperti firman Allah Swt.:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتَيْنِ نَحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. Anisa' [4]:4)

Persyaratan halalnya bagi suami memakan sebagian dari mahar (maskawin) isterinya dengan *penyerahan secara senang hati*. Mafhumnya jika isteri tidak menyerahkannya dengan senang hati, maka *haram* bagi suami memakannya.

- 4) Mafhum dengan *adad* (bilangan), artinya mafhum kata bilangan, yaitu berlakunya *kebalikan* suatu hukum yang berkaitan dengan bilangan tertentu bagi jumlah yang kurang atau lebih daripada yang dinyatakan oleh kata bilangan itu. Contoh, seperti firman Allah Swt.:

فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera. (QS. An-Nur [24]: 4)

Ayat ini menunjukkan, bahwa hukuman dera atas orang yang menuduh orang baik-baik berbuat zina adalah *delapan puluh dera*. Mafhumnya hukuman dera karena menuduh itu tidak boleh *kurang* atau *lebih* dari delapan puluh kali.

- 5) Mafhum dengan laqab (gelar), yaitu mafhum dari nama yang menyatakan zat, baik nama diri, seperti Ali, Jakarta, Jawa dan sebagainya, atau berbentuk kata sifat, seperti pembunuh, pencuri dan sebagainya, atau nama jenis seperti emas, padi dan sebagainya. Dalam mafhum laqab, tetap berlakunya hukum bagi nama yang disebut dan melampaui yang lain, dan bagi yang lainnya itu berlaku kabalikan hukum tersebut.

Aktifitas Peserta Didik

Setelah Anda membaca dan menyimak materi tentang kaidah mantuq dan mafhum, maka untuk melatih supaya Anda dapat mengkomunikasikan, berkolaborasi, berpikir kritis dan memecahkan masalah, serta kreatif dan inovatif, ikutilah langkah berikut ini !

1. Diskusikan materi tentang kaidah mantuq dan mafhum !
2. Rangkumlah hasil analisis contoh penerapan kaidah mantuq dan mafhum dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat !
3. Presentasikan secara kelompok hasil analisis contoh penerapan kaidah mantuq dan mafhum dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat secara bergantian masing-masing kelompok !

C. REFLEKSI DIRI PEMAHAMAN MATERI

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah anda sudah dapat membedakan ketentuan kaidah mantuq dengan mafhum ?		
2	Apakah anda sudah dapat mengorganisir ketentuan kaidah mantuq dan mafhum ?		
3	Apakah anda sudah dapat menemukan makna tersirat kaidah mantuq dan mafhum ?		
4	Apakah anda sudah dapat mengidentifikasi hasil analisis contoh penerapan kaidah mantuq dan mafhum dalam		

	menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat ?		
5	Apakah anda sudah dapat mempresentasikan hasil analisis contoh penerapan kaidah mantuq dan mafhum dalam menentukan hukum kasus yang terjadi di masyarakat ?		

D. WAWASAN

Pada waktu Anda belajar kaidah Ushul Fikih diantaranya kaidah mantuq dan mafhum, maka sama dengan Anda mempelajari metode para imam mujtahid dalam melakukan ijtiha. Karena kaidah mantuq dan mafhum ini digunakan oleh para imam mujtahid dalam melakukan istinbath (menggali dan menetapkan) hukum.

Oleh sebab itu jika Anda ingin mengetahui bagaimana cara ulama melakukan ijtiha, pelajarilah kaidah Ushul Fikih mantuq dan mafhum dengan baik !

E. RANGKUMAN

Kaidah Ushul Fikih diantaranya membahas tentang kaidah mantuq dan mafhum, yaitu:

1. Pengertian mantuq menurut bahasa: makna tersurat
Menurut istilah mantuq adalah: suatu lafadz yang kandungan hukumnya dipahami dari apa yang diucapkan.
2. Pengertian mafhum menurut bahasa: makna tersirat
Menurut istilah mafhum adalah: suatu lafadz yang kandungan hukumnya dipahami dari apa yang terdapat dibalik arti mantuq-nya

F. UJI KOMPETENSI

1. Bagaimana cara mengetahui bahwa pada sebuah ayat al-Qur'an terdapat lafadz mantuq ?
2. Berikan 1 contoh ayat al-Qur'an yang termasuk lafadz mantuq !
3. Bagaimana cara mengetahui bahwa pada sebuah ayat al-Qur'an terdapat lafadz mafhum ?
4. Berikan 1 contoh ayat al-Qur'an yang terdapat lafadz mafhum muwafaqah fahwal khitab selain pada contoh di buku ini !
5. Berikan 1 contoh ayat al-Qur'an yang terdapat lafadz mafhum muwafaqah lahnal khitab selain pada contoh di buku ini !

SOAL PENILAIAN AKHIR TAHUN

A. Pilihlah jawaban dari pertanyaan di bawah ini yang paling benar !

1. Berikut ayat al-Qur'an yang terdapat lafadz amar yaitu, firman Allah Swt. QS. Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Berikut Firman Allah Swt. QS. An-Nur ayat 33 :

فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا

Setelah membaca dua ayat tersebut di atas, maka dapat dianalisis bahwa salah satu bentuk lafadz amar seperti pada contoh adalah ...

- A. fi'il amar
 - B. isim fi'il amar
 - C. masdar pengganti fi'il
 - D. kalam khabar bermakna berita
 - E. fi'il mudhari' yang didahului oleh ج amar
2. Ulama Ushul Fikih merumuskan kaidah-kaidah amar dalam lima bentuk, yaitu kaidah pertama :

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْجُوبِ

Maksudnya adalah jika ada dalil al-Qur'an ataupun al-Hadis yang menunjukkan perintah wajib apabila tidak dikerjakan perintah tersebut maka berdosa, kecuali dengan sebab ada qarinah. Lafadz amar menunjukkan makna apa ketika terdapat qarinah yang terdapat dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187 berikut ini

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

- A. nadb
- B. irsyad
- C. talhif
- D. ibahah
- E. ta'jiz

3. Berikut firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Setelah membaca ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa lafadz ”عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ” termasuk merupakan salah satu bentuk lafadz ..

- A. amar
- B. nahi
- C. ‘am
- D. khaash
- E. mujmal

4. Firman Allah Swt. QS. Al-Baqarah ayat 65 berikut ini :

كُونُوا قِرَدَةً خَاسِينَ

Karena ada qarinah, maka fungsi *lafadz amar* pada ayat tersebut adalah ...

- A. ta’jiz
- B. tahdid
- C. taskhir
- D. takdzib
- E. takwin

5. Kaidah amar yang ketiga :

الْأَمْرُ بِالسَّيِّئِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

Maksud kaidah ini adalah bahwa hukum perantara (wasilah) suatu yang diperintahkan berarti juga sama hukumnya, berikut satu contoh dalam kehidupan di masyarakat ...

- A. seseorang wajib haji, dalam mengerjakan ibadah haji wajib dikerjakan sekali seumur hidup
- B. perintah untuk melakukan ibadah haji tidak harus segera dilaksanakan, namun menunggu kemampuan dan kesanggupan seseorang untuk melaksanakannya.
- C. seorang diwajibkan melaksanakan ibadah haji sebelum beribadah haji diharuskan rajin shalat terlebih dahulu
- D. seseorang diperintahkan melaksanakan sholat, maka hukum mengerjakan wasilahnya yaitu wudhu bagi seseorang tersebut sama
- E. seorang diperintahkan melaksanakan zakat, maka hukum mencari nafkah bagi seorang suami wasilahnya yaitu sama wajibnya dengan membayar zakat

6. Perhatikan kaidah amar berikut ini :

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لَا يَفْتَضِي التَّكَرَّارَ

Setelah membaca dan mengamati makna kaidah amar tersebut di atas, berikut ini contoh perbuatan yang sesuai dengan kaidah itu adalah ...

- A. melaksanakan ibadah haji
- B. melaksanakan sholat fardhu lima waktu
- C. membayar zakat fitrah dan zakat maal
- D. melaksanakan puasa fardhu pada bulan ramadhan
- E. melaksanakan sholat jum'at bagi orang islam laki-laki

7. Menurut istilah ulama ushul, nahi adalah:

طَلَبُ التَّزَكُّ مِنْ الْأَعْلَى إِلَى الْأَدْنَى

Artinya tuntutan meninggalkan perbuatan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah (kedudukannya). Berikut maksud yang lebih tinggi kedudukannya dalam hal ini adalah ...

- A. presiden
- B. allah Swt.
- C. pemimpin
- D. rasulullah Saw
- E. perdana menteri

8. Ulama Ushul Fikih merumuskan kaidah-kaidah nahi dalam empat bentuk, yaitu kaidah pertama :

الْأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

Maksud dari kaidah tersebut adalah apabila dalil itu isinya larangan, maka dalil tersebut menunjukkan keharaman, namun akan berubah makna ketika ada qarinah. Lafadz nahi menunjukkan makna apa ketika ada qarinah yang terdapat dalam al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 88 berikut ini

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ ۖ أَزْوَاجًا مِّمَّنْهُمْ

- A. karahah
- B. tahqir
- C. irsyad
- D. ta'yis
- E. i'tinas

9. Definisi ‘am menurut Abu Husain Al-Bisyri, sebagaimana kutipan yang diambil dari Muhammad Musthafa Al-Amidi :

الْعَامُ هُوَ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْرِقُ لِجَمِيعِ مَا يَصْلُحُ لَهُ بِحَسَبِ وَضْعٍ وَاحِدٍ

Menurut Menurut Al-Syaukani pengertian ‘am yaitu:

الْعَامُ هُوَ لَفْظٌ وَضِعَ لِلدَّالَّةِ عَلَى أَفْرَادٍ غَيْرُ مَحْصُرَيْنِ عَلَى سَبِيلِ الشُّمُولِ وَالْإِ سْتِغْرَاقِ

Setelah membaca dua pendapat ulama tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa ‘am adalah ..

- A. lafadz yang memberikan petunjuk umum melakukan sesuatu
- B. lafadz yang bermakna untuk kepentingan umumnya manusia
- C. lafadz yang menunjukkan pengertian umum yang mencakup satuan afraad
- D. lafadz yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan umumnya manusia
- E. lafadz yang berguna untuk keperluan seluruh manusia dalam menggunakan fasilitas umum

10. Pada firman Allah Swt. surat Hud ayat 6 :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Setelah membaca ayat tersebut terdapat lafadz ‘am yang masih bersifat global, hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi :

- A. الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ
- B. الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ
- C. الْعُمُومُ لَا يَتَصَوَّرُ فِي الْأَحْكَمِ ..
- D. الْمُخَاطَبُ يَدْخُلُ فِي عُمُومِ خِطَابٍ
- E. الْمُخَاطَبُ يَدْخُلُ فِي عُمُومِ

11. Takhsish yang tidak dapat berdiri sendiri; tetapi pengertiannya bersambung, dari potongan ayat awal disambung oleh potongan ayat berikutnya dalam satu surat al-Baqarah ayat 282, berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيَخْسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

وَأَسْأَلُكُمْ شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Setelah membaca ayat tersebut, maka dapat dianalisis bahwa itu merupakan contoh takhsish ..

- A. khaash
- B. mukhasish
- C. muttasil
- D. munfasil
- E. mutlaqah

12. Berikut ini firman Allah Swt. surat al-Baqarah ayat 228 :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Setelah membaca ayat tersebut, mana yang menunjukkan lafadz mujmal adalah ..

- A. الْمُطَلَّقَاتُ
- B. يَتَرَبَّصْنَ
- C. بِأَنْفُسِهِنَّ
- D. ثَلَاثَةَ
- E. قُرُوءٍ

13. Firman Allah Swt. surat al-Baqarah ayat 196 :

فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۖ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ

Lafadz tujuh dalam bahasa Arab sering ditujukan dengan menggunakan arti lain. Untuk menjelaskan tujuh yang betul-betul tujuh, Allah Swt. mengiringi dengan

kalimat tujuh yang sempurna yaitu tujuh ditambah tiga berjumlah sepuluh yang sempurna. Setelah membaca surat al-Baqarah ayat 196, maka ayat tersebut merupakan contoh dari bayan dengan ...

- A. meninggalkan sesuatu
- B. perbuatan
- C. perkataan
- D. isyarat
- E. diam

14. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw. sebagai berikut:

كَانَ آخِرُ الْأَمْرِينِ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. عَدَمُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارَ (رواه ابن حبان)

Hadis tersebut sebagai penjelasan yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad Saw. tidak berwudhu lagi setiap selesai makan daging yang dimasak. Setelah membaca dapat dianalisis, bahwa hadis tersebut contoh dari bayan dengan ..

- A. diam
- B. isyarat
- C. perkataan
- D. perbuatan
- E. meninggalkan sesuatu

15. Perhatikan pada QS. Al-Maidah ayat 89 berikut ini :

فَكَفَّرْتُمُوهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ

Setelah membaca ayat di atas, maka dapat diketahui bahwa lafadz عَشْرَةِ termasuk bentuk lafadz ...

- A. khas
- B. 'am
- C. muradif
- D. musytarak
- E. mubayan

16. Lafadz ذَهَبَ mempunyai arti pergi atau hilang, maka dalam hal ini dapat disebut lafadz ..

- A. mutlaq
- B. mujmal
- C. muradif
- D. muqayyad
- E. mubayyan

17. Lafadz الأسد dan اللَّيْث, dapat diartikan sama yaitu artinya adalah singa, maka keduanya termasuk lafadz ...
- A. 'am
 - B. khaash
 - C. mujmal
 - D. muradif
 - E. musytarak

18. Seperti lafadz *insan* (الْإِنْسَنَ) pada firman Allah Swt.:

إِنَّ الْإِنْسَنَ لَفِيْ خُسْرٍ

Merupakan salah satu contoh lafadz ...

- A. 'am
 - B. amar
 - C. khaash
 - D. muradif
 - E. musytarak
19. Firman Allah surat Ali Imran ayat 185 merupakan contoh ayat yang di dalamnya terdapat lafadz 'am :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Hal ini ditandai dengan lafadz ..

- A. هُوَ
 - B. الَّذِي
 - C. خَلَقَ
 - D. الْأَرْضِ
 - E. جَمِيعًا
20. Hukuman bagi pelaku zina muhsan yaitu 100 kali dera, maka sanksi hukuman tersebut tidak boleh kurang atau lebih dari 100 kali dera, merupakan contoh dari khaash yang berbentuk ...
- A. lafadz khaash berbentuk muthlaq
 - B. lafadz khaash berbentuk amar (perintah).
 - C. lafadz khaash berbentuk nahi (larangan).
 - D. lafadz khaash berbentuk khaash (muqayyad) yang ditentukan dengan sesuatu
 - E. lafadz khaash tidak berbentuk khaash (muqayyad) yang ditentukan dengan sesuatu

21. Para ulama sepakat bahwa mentakhsis (menghususkan) lafadz yang ‘am itu boleh, baik berupa *takhsish muttasil maupun takhsish munfasil*. Berikut ini pernyataan sebagian ulama berpendapat ada lima yang tidak membutuhkan takhsish, salah satu dari lima itu adalah ...

- A. masalah syarat dan rukun nikah
- B. masalah akad jual beli barang tipuan
- C. masalah pelaksanaan kurban dan akikah
- D. masalah kewajiban melaksanakan haji dan umrah
- E. masalah kesempurnaan dan keagungan Allah Swt masalah kesempurnaan dan keagungan Allah Swt

22. Takhsish muttasil adalah takhsish yang tidak dapat berdiri sendiri; tetapi pengertiannya bersambung, dari potongan ayat awal disambung oleh potongan ayat berikutnya dalam satu ayat, berikut ini: istisna’, syarat, sifat, ghayah, dan badal ba’dul min kull. Ghayah artinya adalah ...

- A. hingga batas waktu atau tempat
- B. keterbatasan melakukan sesuatu
- C. pengecualian dari waktu yang ditentukan
- D. sifat atau keadaan yang disengaja atau tidak
- E. pengganti dari sebagian terlaksananya pekerjaan

23. Definisi lafadz mutlaq menurut ulama:

المُطْلَقُ هُوَ مَا دَلَّ عَلَى الْمَاهِيَةِ بِلاَ قَيْدٍ

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian mutlaq menurut istilah adalah ...

- A. lafadz yang menunjukkan sesuatu itu dibatasi dengan yang lain
- B. lafadz yang mempunyai makna menyeluruh dari semua satuan-satuan
- C. lafadz yang menunjukkan makna mencakup segala keadaan yang mungkin dilakukan
- D. lafadz yang menjelaskan sesuatu yang dibatasi oleh batasan yang akan mengurangi jangkauan maknanya secara menyeluruh
- E. lafadz yang menunjukkan sesuatu yang tidak dibatasi oleh suatu batasan yang akan mengurangi jangkauan maknanya secara keseluruhan.

24. Firman Allah Swt dalam surat ayat :

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

Dapat dipahami bahwa ayat tersebut diqoyyidi oleh lafadz yang berbunyi ...

- A. قَتَلَ
- B. خَطَأً
- C. فَتَحْرِيرُ
- D. رَقَبَةٍ
- E. مُؤْمِنَةٍ

25. Dalam sebuah permasalahan dalil syara' sering ditemukan dalil syara' yang memiliki hukum ganda, di satu tempat ia menunjukkan arti *mutlaq* sedang di tempat lain dia bermakna *muqayyad*, maka ketentuan hukumnya terdapat beberapa kaidah, diantara adalah kaidah yang berbunyi :

الْمُطْلَقُ يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ إِذَا اتَّفَقَ فِي السَّبَبِ وَالْحُكْمِ

Maksud dari kaidah tersebut adalah ..

- A. berbeda sebab dan hukumnya. *mutlaq* tidak dapat disandarkan kepada *muqayyad*. masing-masing berdiri sendiri
- B. diantara *mutlaq* dan *muqayyad* berbeda dalam hukum tetapi sama dalam sebab maka *mutlaq* tidak dapat dibawa kepada *muqayyad*
- C. berbeda sebabnya namun sama hukumnya. menurut jumhur ulama syafi'iyah *mutlaq* di bawa ke *muqayyad*
- D. apabila antara *mutlaq* dan *muqayyad* sama dalam materi dan hukum, hukum *mutlaq* disandarkan kepada *muqayyad*.
- E. apabila antara *mutlaq* dan *muqayyad* sama dalam materi dan hukum, hukum *mutlaq* disandarkan kepada *mutlaq*.

26. Apabila pada kalimat رَأَيْتُ أَسَدًا فِي الْمَسْجِدِ dan lafadz أَسَدًا diartikan laki-laki pemberani, maka termasuk cara mengartikan lafadz ...

- A. dhahir
- B. takwil
- C. mujmal
- D. muradif
- E. musytarak

27. Berikut seperti firman Allah Swt. surat al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ

Bahwa memakan darah secara *mutlaq* haram berdasarkan makna ayat tersebut, maka surat al-Maidah ayat 3 merupakan contoh ayat yang lafadz maknanya adalah ...

- A. mutlaq
- B. mujmal
- C. muradif
- D. dhahir
- E. takwil

28. Firman Allah Swt pada surat al-Maidah ayat 1 berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Makna yang tersurat pada ayat tersebut di atas adalah perintah Allah agar menepati janji, maka menepati janji hukumnya wajib. Ayat tersebut dapat dikategorikan ...

- A. mujmal
- B. mubayan
- C. muradif
- D. mantuq
- E. mafhum

29. Menurut ulama Ushul Fikih definisi mantuq :

الْمَنْطُوقُ هُوَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ فِي مَحَلِّ النُّطْقِ أَيَّ يَكُونُ حُكْمًا لِلْمَذْكُورِ وَحَلًّا مِنْ أَحْوَالِهِ

Maksud dari definisi di atas mantuq adalah ...

- A. lafadz yang kandungan hukumnya tidak dipahami dari apa yang diucapkan
- B. lafadz yang kandungan hukumnya dapat dipahami dari apa yang diucapkan
- C. lafadz yang kandungan hukumnya tidak dipahami jika tidak diucapkan
- D. lafadz yang kandungan hukumnya dapat dipahami dengan cara diucapkan
- E. lafadz yang kandungan hukumnya dipahami dari apa yang diucapkan

30. Bahwa haramnya memukul orang tua dan hal-hal yang menyakiti orang tua, hal ini sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Swt. surat ayat :

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ

Dari arti kata “ah” dalam ayat di atas adalah haram mencaci, menghina, dan memukul. Maka pemahaman seperti itu disebut ..

- A. mafhum mutlaq
- B. mafhum mantuq
- C. mafhum mukhalafah
- D. mafhum muwafaqah
- E. mafhum muwada'ah

31. Firman Allah Swt surat An -Nisa' ayat 25 :

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَمِنْ فَتْيِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ

Setelah membaca dan mengamati ayat tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam surat An-Nisa' ayat 25 terdapat contoh ...

- A. mafhum dengan ghayah
- B. mafhum dengan syarat
- C. mafhum dengan adad
- D. mafhum dengan laqab
- E. mafhum dengan sifat

32. Apabila yang dipahami sama hukumnya dengan yang diucapkan. Seperti membakar harta anak yatim tidak boleh karena sama dengan memakan harta anak yatim, haram hukumnya. Berdasarkan firman Allah Swt.:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Memahami ayat tersebut di atas salah satu contoh mafhum ..

- A. mafhum sifat
- B. mafhum hashr
- C. mafhum mukhalafah
- D. mafhum muwafaq lahnal khitab
- E. mafhum muwafaqah wahwal khitab

33. Firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 187 :

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

Ayat tersebut menunjukkan boleh *makan dan minum* pada waktu malam bulan Ramadhan sampai *terbit fajar*, mafhumnya haram makan dan minum *setelah terbit fajar*. Pemahaman ayat tesebut termasuk ...

- A. mafhum dengan syarat
- B. mafhum dengan ghayah
- C. mafhum dengan laqab
- D. mafhum dengan adad
- E. mafhum dengan sifat

34. Firman Allah Swt. dalam surat An-Nur ayat 4 :

فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

Pada ayat tersebut dapat dipahami, bahwa hukuman dera atas orang yang menuduh orang baik-baik berbuat zina adalah *delapan puluh dera*, ayat tersebut termasuk salah satu contoh mafhum ..

- A. mafhum dengan sifat
- B. mafhum dengan ghayah
- C. mafhum dengan syarat
- D. mafhum dengan laqab
- E. mafhum dengan adad

35. Firman Allah Swt. dalam surat al-Isra'ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

Pemahaman ayat tersebut adalah haram mendekati zina, diantaranya adalah berduaduaan laki-laki dan perempuan, berpacaran, apalagi melakukan zina, ayat tersebut termasuk salah satu contoh mafhum ..

- A. mukhalafah
- B. muwafaqah
- C. muqayyad
- D. mubayyan
- E. musytarak

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar !

1. Buatlah 4 contoh ayat al-Qur'an yang memuat bentuk lafadz amar !
2. Buatlah 4 contoh ayat al-Qur'an yang memuat bentuk lafadz 'am !
3. Jelaskan perbedaan pengertian mutlaq dan muqayyad !
4. Berikan 4 contoh lafadz muradif dan musytarak !
5. Bagaimana cara mengetahui bahwa pada sebuah ayat al-Qur'an terdapat lafadz mantuq ? Jelaskan !

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asyqar, Muhammad Sulaiman, *al-Wadhih fi Ushul al-Fiqh li al-Mubtadi'in*, Diterjemahkan oleh Umar Mujtahid dengan judul *Ushul Fikih Tingkat Dasar* (Jakarta: Ummul Qura, 2018)
- Asy-Syinawi, Abdul Aziz, *al-Aimmah al-Arba'ah: Hayatuhum, Mawaqifuhum, Ara'uhum*, Diterjemahkan oleh Abdul Majid, dkk. dengan judul *Biografi Empat Imam Mazhab* (Jakarta: Ummul Qura, 2018)
- Hamim, M. Dan Muntaha, Ahmad, *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah, Penjelasan Nadhom al-Fara'id al-Bahiyah* (Kediri: Santri Salaf Press, 2013)
- Hayatudin, Amrullah, *Ushul Fiqh, Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2019)
- Ibn Sa'id Muhammad 'Ubbady, 'Abdullah, *Idhah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Jeddah: al-Haramain, t.th.)
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Diterjemahkan oleh Faiz el Muttaqin dengan judul *Ilmu Ushul Fikih, Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003)
- Ridhwan, M. Munawwir, *Rumus Fiqh, Ushul Fiqh dan Hadis 'ala Madzhab al-Khomsah* (Kediri: Lirboy Press, 2015)
- Romli, SA., *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh, Metodologi Penetapan Hukum Islam* (Depok: Kencana, 2017)
- Sa'id, M. Ridlwan Qoyyum, *Terjemah dan Komentar al-Waroqot, Usul Fiqh* (Kediri: Mitra Gayatri, t.th.)
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2014)
- Tim Penulis, *Ensiklopedi Islam, Jilid I, II, III* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002)

GLOSARIUM

Al-Ibahah	: Hukum yang mengandung tuntutan memilih antara mengerjakan dan meninggalkan.
Al-Ijab	: Hukum yang mengandung tuntutan untuk mengerjakan dengan tuntutan pasti
Al-Karahah	: Hukum yang mengandung tuntutan untuk meninggalkan dengan tuntutan tidak pasti.
Al-Nadb	: Hukum yang mengandung tuntutan untuk mengerjakan dengan tuntutan tidak pasti.
Al-Qur'an	: Menurut bahasa artinya bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw., melalui malaikat jibril yang penukilannya disampaikan secara mutawatir dengan menggunakan bahasa Arab.
Al-Hadis	: Menurut bahasa mempunyai beberapa pengertian, yaitu baru, dekat dan berita. Menurut istilah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw. baik berupa perkatan, perbuatan, ketetapan (taqrir) dan sebagainya.
Amar	: Menurut bahasa amar artinya perintah. Sedangkan menurut istilah amar adalah Tuntutan melakukan pekerjaan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah (kedudukannya).
‘Am	: Menurut bahasa ‘am artinya umum, merata, dan menyeluruh. Sedangkan menurut istilah suatu lafadz yang dipergunakan untuk menunjukkan suatu arti yang dapat terwujud pada satuan-satuan banyak, tanpa batas.
At-Takhrim	: Hukum yang mengandung tuntutan untuk meninggalkan dengan tuntutan pasti
Azimah	: Azimah adalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf tanpa adanya uzur

Bayanut tafsir	: Menjelaskan atau memberi keterangan menafsirkan dan merinci redaksi al-Qur'an yang bersifat global (umum).
Bayanut taqrir	: Menetapkan dan menguatkan atau menggarisbawahi suatu hukum yang ada dalam al-Qur'an.
Bayanut tasyri'	: Menetapkan hukum yang tidak dijelaskan oleh al-Qur'an.
Dhahir	: Menurut bahasa dhahir adalah terang atau jelas.
Fikih	: Menurut bahasa memahami secara mendalam, mengerti, dan. Menurut istilah kumpulan (ketetapan) hukum syara' yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya yang jelas dan terperinci.
Hukum	: Hukum adalah tuntutan syar'i (seruan) Allah Swt. yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, baik sifatnya mengandung perintah maupun larangan, adanya pilihan atau adanya sesuatu yang dikaitkan dengan sebab, atau hal yang menghalangi adanya sesuatu.
Hukum taklifi	: Hukum taklifi adalah hukum yang mengandung tuntutan untuk mengerjakan dengan tuntutan pasti, tuntutan untuk mengerjakan dengan tuntutan tidak pasti, tuntutan untuk meninggalkan dengan tuntutan pasti, tuntutan untuk meninggalkan dengan tuntutan tidak pasti, tuntutan untuk memilih mengerjakan atau meninggalkan
Hukum wadh'i	: Hukum yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, mani', azimah, rukhsah, sah dan batal bagi sesuatu.
Ijma'	: Menurut bahasa ijma' berarti sepakat atau konsensus dari sejumlah orang terhadap sesuatu. Menurut istilah ijma' ialah kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa atas sesuatu perkara hukum syara' setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw.
Ijtihad	: Menurut bahasa ijtihad adalah kesungguhan atau sepenuh hati atau serius. Menurut istilah ijtihad adalah bersungguh-sungguh

mencurahkan segala kemampuan pikiran dan tenaga untuk melakukan (istinbath) menggali dan menetapkan hukum.

- Istihsan** : Istihsan menurut bahasa mempunyai arti ”menganggap baik”. Ahli Ushul yang dimaksud dengan Istihsan ialah berpindahnya seorang mujtahid dari hukum yang dikehendaki oleh qiyas jaly (jelas) kepada hukum yang dikehendaki oleh qiyas khafy (samar-samar) atau dari ketentuan hukum kuliyy (umum) kepada ketentuan hukum juz’i (khusus), karena ada dalil (alasan) yang lebih kuat menurut pandangan mujtahid.
- Istishab** : Istishab menurut bahasa mempunyai arti selalu menemani atau selalu menyertai. Menurut istilah istishab adalah menjadikan hukum yang telah tetap pada masa lampau terus berlaku sampai sekarang karena tidak diketahui adanya dalil yang merubahnya.
- Ittiba’** : Mempunyai arti bahasa mengikuti. Ittiba’ menurut istilah ialah menerima (mengikuti) perkataan orang yang mengatakan sedangkan engkau mengetahui atas dasar apa ia berpendapat demikian.
- Khaash** : Menurut bahasa khaash artinya tertentu. Adapun menurut istilah Ushul Fikih khaash adalah lafadz atau perkataan yang menunjukkan arti sesuatu tertentu, tidak menunjukkan arti umum.
- Mafhum** : Mafhum adalah suatu lafadz yang kandungan hukumnya dipahami dari apa yang terdapat dibalik arti mantuq-nya. Atau dengan kata lain mafhum itu disebut dengan makna tersirat dari suatu lafadz.
- Mahkum ‘alaih** : Mahkum ‘alaih ialah orang mukallaf yang dibebani hukum syara’ atau disebut subyek hukum
- Mahkum fih** : Mahkum fih adalah perbuatan orang mukallaf yang berkaitan dengan hukum syara’
- Mantuq** : Mantuq adalah lafadz yang kandungan hukumnya dipahami dari apa yang diucapkan.
- Maslahah mursalah** : Masalahah mursalah menurut bahasa mempunyai arti masalahah

dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Sementara kata mursalah merupakan isim maʿful dari kata arsalah yang artinya terlepas atau bebas. Dengan demikian, kedua kata tersebut disatukan yang mempunyai arti terlepas atau terbebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.

- Mazhab** : Mazhab menurut pengertian bahasa adalah pendapat, kelompok, aliran, yang bermula dari pemikiran. Menurut istilah ijtihad ialah pendapat seorang imam dalam memahami sesuatu hukum Fikih.
- Mazhab shahabi** : Mazhab shahabi arti menurut bahasa ialah pendapat sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus dimana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam al-Quran dan al-Sunnah Rasulullah.
- Mubayyan** : Menurut bahasa mubayyan artinya penjelasan. Mubayyan menurut istilah adalah suatu lafadz yang jelas maksudnya tanpa memerlukan penjelasan.
- Mujmal** : Menurut bahasa mujmal artinya global atau terperinci . Sedangkan menurut istilah definisi mujmal adalah lafadz yang samar, dari segi sighat sendiri tidak menunjukkan arti yang dimaksud, tidak pula dapat ditemukan qarinah yang dapat mengantarkan kita memahami maksudnya, tidak mungkin pula dapat dipahami arti yang dimaksud kecuali dengan penjelasan dari syari' (pembuat hukum) sendiri (dalam hal ini hadis Nabi Muhammad Saw.)
- Mujtahid** : Orang yang mempunyai pendapat yang dihasilkan melalui ijtihadnya sendiri, beramal dengan hasil ijtihadnya dan tidak mengikuti hasil ijtihad lainnya. ini yang disebut mujtahid muthlaq.
- Mujtahid fil mazhab** : Seorang mujtahid yang terikat oleh mazhab imamnya. Memang dia di beri kebebasan dan menentukan berbagai landasannya

bedasarkan dalil, tetapi tidak boleh keluar dari kaidah-kaidah yang telah di pakai imamnya. Diantaranya Hasan bin Ziyad dari golongan Hanafi, Ibnu Qayyim dan Asyhab dari golongan Maliki, serta Al-Buwaiti dan al-Muzani dari golongan Syafi'i. Tingkatan mujtahid.

- Mujtahid mutlaq** : Seorang mujtahid yang mempunyai pengetahuan lengkap untuk beristinbath dengan al-Qur'an dan al-Hadis dengan menggunakan kaidah mereka sendiri dan diakui kekuatannya oleh orang-orang alim. Para mujtahid ini yang paling terkenal adalah imam mazhab empat. Menurut al-Suyuti, tingkatan ini sudah tidak ada lagi
- Mujtahid muntasib** : Seorang yang mempunyai kriteria seperti mujtahid mutlaq, dia tidak menciptakan sendiri kaidah-kaidahnya, tetapi mengikuti metode salah satu imam mazhab. Mujtahid ini dapat juga disebut sebagai *mutlaq muntasib*, tidak mustaqil, tetapi juga tidak terikat, dan tidak dikategorikan taqlid kepada imamnya.
- Muqallid** : Seorang yang tidak mampu menghasilkan pendapatnya sendiri, karena itu ia mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui kekuatan dan dalil dari pendapat yang diikutinya itu.
- Muqayyad** : Muqayyad adalah lafadz yang menunjukkan satu diri atau diri-diri mana saja (dalam jenisnya) dengan pembatas berbentuk lafadz yang berdiri sendiri.
- Muradif** : Muradif adalah lafadznya banyak, sedangkan artinya sama atau satu (sinonim)
- Musyarak** : Musytarak adalah setiap lafadz yang mempunyai arti berbeda-beda dari beberapa arti yang berbeda atau nama-nama yang berbeda-beda dari beberapa nama yang berbeda artinya (antonim).
- Mutlaq** : Mutlaq adalah lafadz yang menunjukkan arti yang sebenar-benarnya dengan tidak dibatasi oleh sesuatu hal yang lain.
- Muttabi'** : Seorang yang mampu menghasilkan pendapat, namun dengan

cara mengikuti metode dan petunjuk yang telah dirintis oleh ulama sebelumnya. Mujtahid dalam peringkat mujtahid muntasib, mujtahid mazhab, mujtahid murajjih, dan mujtahid muwazin.

- Nahi** : Menurut bahasa nahi artinya larangan. Sedangkan menurut istilah nahi adalah Tuntutan meninggalkan perbuatan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah (kedudukannya).
- Qiyas** : Menurut bahasa qiyas diartikan dengan mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut istilah qiyas ialah menghubungkan atau memberlakukan ketentuan hukum, sesuatu persoalan yang sudah ada ketetapannyadi dalam nash kepada persoalan baru karena keduanya mempunyai persamaan ‘illat.
- Rukhsah** : Rukhsah adalah hukum yang berkaitan dengan suatu perbuatan karena adanya uzur sebagai pengecualian dari azimah
- Sadduz dzari’ah** : Sadduz dzari’ah terdiri dari dua suku kata sadz dan dzari’ah, sadz menurut bahasa mempunyai arti menutup dan dzari’ah artinya jalan, maka sadduz dzari’ah mempunyai arti menutup jalan menuju ma’siat. Menurut istilah sadduz dzari’ah adalah menutup jalan atau mencegah hal-hal yang bisa membawa atau menimbulkan terjadinya kerusakan. Dengan kata lain segala sesuatu baik yang berbentuk fasilitas, sarana keadaan dan perilaku yang mungkin membawa kepada kemudharatan hendaklah diubah atau dilarang.
- Syar’u man qablana** : Menurut bahasa berasal dari kata *syar’u/syir’ah* yang artinya sebuah aliran air/sebuah agama/ hukum syari’at dan *qablana* artinya sebelum islam.menurut istilahsyar’u man Qablana adalah syari’at yang diturunkan Allah kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad Saw., yaitu ajaran agama sebelum datangnya ajaran agama islam melalui perantara Nabi Muhammad Saw., seperti ajaran agama Nabi Musa, Isa, Ibrahim, dan lain-lain.

- Takwil** : Takwil adalah memalingkan lafadz dari makna dhahir (jelas) kepada yang mungkin baginya berdasarkan dalil.
- Taqlid** : Taqlid mempunyai arti menurut bahasa mengikuti, meniru, membuat tiruan. Menurut istilah Taqlid adalah mengambil suatu perkataan tanpa mengetahui dalil.
- ‘Urf** : Menurut bahasa artinya adat kebiasaan. Menurut istilah syara’, Wahba Zuhaili menyebutkan ‘urf ialah apa yang dijadikan sandaran oleh manusia dan merea berpijak kepada ketentuan ‘urf tersebut, baik yang berhubungan dengan perbuatan yang mereka lakukan maupun terkait dengan ucapan yang dipakai secara khusus.
- Ushul Fikih** : Merupakan sarana atau alat yang dapat digunakan untuk memahami nash al-Qur’an dan as-Sunnah agar dapat menghasilkan hukum-hukum syara’.

INDEKS

A	Ittiba’
Al-Ibahah	K
Al-Ijab	Khaash
Al-Karahah	M
An-Nadb	Mafhum
Al-Qur’an	Mankum fih
Al-Hadis	Mahkum ‘alaih
Amar	Mantuq
‘Am	Maslahah mursalah
At-Takhrim	Mazhab
Azimah	Mazhab sahabi
B	Mubayyan
Bayaanut tafsir	Mujmal
Bayanut taqrir	Mujtahid
Bayanut tasyri’	Muqollid
D	Muqayyad
Dhahir	Muradif
H	Musytarak
Hukum	Mutlaq
Hukum taklifi	Muttabi’
Hukum wadh’i	N
I	Nahi
Ijma’	Q
Ijtihad	Qiyas
Istihsan	R
Istishab	Rukhsha



Direktorat KSKK Madrasah
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
2020

